



Jurnal Transformasi Administrasi

MEDIA PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN KINERJA PEMERINTAH

Volume 14 • Nomor 01 • Tahun 2024 • Halaman 1-105 • ISSN 2088-5474 • e-ISSN 2776-4435

JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI | VOLUME 14 | NOMOR 01 | TAHUN 2024

Editorial

Widaningsih, Bayu Hikmat Purwana, Henri Prianto Sinurat

Bibliometric Analysis on Civil Servant (ASN) Performance Using Vosviewer

Rollis Juliansyah, Meri Yani

Efektivitas Kebijakan Pemberian Modal Pelaku Usaha Menengah Kecil dan Mikro di Kabupaten Nagan Raya

Wahyuni Fajaruddin, Johan Tarru, dan Fajar Lingga

Evaluasi Penerapan Penghargaan Peringkat Terbaik pada Pelatihan Kepemimpinan Aparatur Sipil Negara

Silvester Sili Teka

Electoral Conflict Governance dan Revitalisasi Peran Bawaslu

Iqlima Azhar, Agustina Nurul Fajriah

Aceh Government Policy Analysis on Potential of the Natural Resources Export Market

Muhammad Ivan

Evaluasi Kebijakan Bantuan Pendidikan (Program Indonesia Pintar/ Bantuan Operasional Sekolah) dalam Mengatasi Anak Tidak Sekolah dan Peningkatan Angka Partisipasi Kasar/ Angka Partisipasi Murni (APK/APM) di Indonesia

Asridiana, Muhammad Ammar, dan Hendra Koesmara

Implementation of Government Policies in Dealing with Livestock Foot and Mouth Disease (FMD) Outbreaks in Aceh Besar District



PENERBIT
Puslatbang
KHAN



e-ISSN 2776-4435




ISSN 2088-5474



PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN
KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI
JALAN DR.MR.T.MUHAMMAD HASAN , DARUL IMARAH
ACEH BESAR 23352, TELP. (0651) 8010900
FAX. (0651) 7552568

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

Jurnal Transformasi Administrasi



Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab (Editor in Chief):
Said Fadhil, S.IP, MM

Redaktur (Journal Editor)
Desy Maritha, SE, Ak., MA, MSE

Penyunting (Section Editor):
Ervina Yunita, S.Si
Imam Baihaqi Luqman, SIA
Jul Fahmi Salim, SE, M.Si

Copy Editor & Layout Editor:
Revita Rahim, SE
Rinaldi, S.Sos
Dahlia, SE

Web Administrator :
Nurul Afrian, S.Kom
Nur Ratna Sari, S.Kom

Kehumasan:
Rafika, ST

Mitra Bestari
Dr. Teuku Roli Ilhamsyah Putra, SE, MM, (Universitas Syiah Kuala)
Dr. Sulaiman, SH, MH (Universitas Syiah Kuala)
Dr. Arnita, SH, MH (Universitas Malikussaleh)
Rollis Juliansyah, SE, M.Si (Universitas Teuku Umar)
Jamila Lestyowati, SE, MSi (Pusdiklat Keuangan Umum, BPPK, Kementerian Keuangan)
Muhammad Heikal Daudy, SH, MH (Universitas Muhammadiyah)
Nurul Hidayah, SH, MH (BKPSDM Provinsi Aceh)


Penerbit
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara
Jl. Dr. Mr. T. Muhammad Hasan, Darul Imarah, Aceh Besar
Telp. 0651-8010900 - Fax. 0651-7552568
Website: jta.lan.go.id, jta-journal.org
Email: jurnal.jta@gmail.com

Petunjuk Penulisan Artikel

JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI merupakan jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara RI (Puslatbang KHAN LAN RI). Jurnal ini memuat tulisan ilmiah baik bersifat hasil kajian konseptual atau penelitian empirik pada isu-isu penyelenggaraan dan pembangunan administrasi negara secara luas. Seperti kinerja pemerintahan dan aparatur, penyelenggaraan kebijakan dan pelayanan publik, penyelenggaraan otonomi daerah, hukum, sosial, ekonomi dan sebagainya. Tulisan dapat bersifat penemuan baru, koreksi, pengembangan atau penguatan terhadap paradigma atau teori yang sudah ada, serta belum pernah dimuat/dipublikasikan pada media jurnal atau media publikasi lainnya. Tulisan harus didukung oleh referensi/*bibliography* yang relevan. Petunjuk penulisan naskah adalah sebagai berikut:

1. Naskah diketik dalam bahasa Indonesia menggunakan kertas ukuran A4 sepanjang 10-20 halaman, jenis huruf *book antiqua*, spasi tunggal (1), margin 3 cm dari atas dan kiri, serta 2 cm dari kanan dan bawah.
2. Format tulisan/artikel terdiri atas:
 - a. Judul tulisan (14 pt), ditulis 2 hingga 4 baris, spasi tunggal.
 - b. Nama penulis (12 pt), diberikan *footnote* tentang identitas penulis. Apabila penulis lebih dari satu orang maka penulis yang ditulis pertama adalah penulis utama.
 - c. Abstrak (12 pt) merupakan ringkasan dari isi artikel terdiri dari 100-200 kata untuk membantu pembaca mengetahui tujuan dan isi artikel. Isi Abstrak mencakup tujuan penulisan, naskah, metode dan kesimpulan. Abstrak ditulis dalam dua bahasa.
 - d. Keywords (12 pt), ditulis dalam dua bahasa (Indonesia-Inggris).
 - e. Pendahuluan (12 pt), spasi tunggal (1). Memuat dan menguraikan informasi - informasi umum, topik dan substansi yang mampu menarik dan mengundang rasa keingintahuan (*curiosity*) pembaca, dengan memberikan acuan bagi permasalahan yang akan dibahas, arti pentingnya materi yang ditulis, atau gagasan baru yang inovatif dan konstruktif. Tulisan disertai dengan data- data pendukung dan sumber referensi. Bagian ini terdiri; (a) rumusan masalah; (b) tujuan; (c) dan deskripsi singkat mengenai kerangka pemikiran. Apabila tulisan merupakan hasil penelitian empirik maka perlu dicantumkan; (a) metode penelitian; (b) hasil analisis data dan penelitian.
 - f. Pembahasan (12 pt). Memuat uraian, analisis, argumentasi, interpretasi penulis terhadap data berkenaan masalah yang disoroti. Data-data yang digunakan disertai sumber referensi yang mendukung.
 - g. Penutup (12 pt). Memuat kesimpulan yang menjadi ringkasan uraian atau jawaban sistematis dari masalah yang diajukan secara singkat dan diikuti oleh saran-saran atau rencana tindak lanjut.
 - h. Daftar Pustaka (12 pt). Berupa buku teks, artikel dari majalah, makalah, perundang-undangan dan dokumen pendukung lainnya, ditulis pada bagian akhir tulisan dengan mengikuti kaidah-kaidah penerbitan daftar pustaka dalam publikasi ilmiah.
3. Penulisan Tabel dan Gambar/Grafik. Judul tabel ditulis di atas tabel, sedangkan judul gambar/ grafik ditulis di bawah gambar/grafik. Jika tabel atau gambar/grafik tersebut merupakan kutipan atau modifikasi dari buku atau sumber tertentu maka wajib menyebutkan sumber aslinya. Jika tabel tadi merupakan data olahan terhadap suatu instrumen penelitian, maka harus pula diberikan keterangan.
4. Penulisan Kutipan menggunakan format *bodynote*, dan untuk definisi istilah dalam bentuk catatan Kaki (*footnote*).
5. Tulisan yang diserahkan kepada Redaksi akan diseleksi dan direview oleh Tim Redaksi. Tim berhak mengubah susunan kalimat, panjang tulisan dan aspek-aspek penulisan lainnya sesuai dengan visi misi Jurnal Transformasi Administrasi, tanpa menghilangkan substansi tulisan. Untuk tulisan yang tidak dimuat, akan dikembalikan kepada penulis, dan untuk tulisan yang dimuat akan diberikan honorarium sepantasnya sesuai dengan jumlah halaman terbitan.
6. Naskah dapat dikirim ke Redaksi Jurnal "Transformasi Administrasi" D/A : **Kantor Puslatbang KHAN LAN RI**, Cq Bidang Kajian Hukum Administrasi Negara, Jalan Dr. Mr. T. Muhammad Hasan, Darul Imarah, Aceh Besar, 23352. Telp 0651-8010900, Fax 0651-7552568 atau melalui email ke: jurnal.jta@gmail.com.

Jurnal Transformasi Administrasi mengundang Anda mengirimkan artikel hasil kajian konseptual maupun penelitian empirik bersifat penemuan baru, koreksi, pengembangan, dan atau penguatan terhadap paradigma maupun teori yang telah ada.



editorial

TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PELAYANAN PUBLIK

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada semua warga negara dan penduduk guna memenuhi hak serta kebutuhan dasar mereka dalam kerangka pelayanan publik yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Saat ini penyelenggaraan pelayanan publik masih menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan di berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Mulai dari birokrasi yang kompleks, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, hingga rendahnya kualitas infrastruktur. Tantangan tersebut disebabkan oleh kurangnya kesiapan dalam merespon perubahan nilai yang luas dan kompleksitas berbagai masalah publik. Di sisi lain, masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, hingga teknologi.

Perubahan dan pergeseran nilai yang cepat memerlukan pendekatan bijak melalui tindakan yang konsisten dan berkelanjutan dalam berbagai bidang pembangunan. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat demi mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik dan terintegrasi, transformasi digital adalah langkah penting yang harus dilakukan. Melalui transformasi digital, pemerintah memiliki banyak peluang untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan kualitas pelayanan publik.

Namun, keberhasilan transformasi digital dalam pelayanan publik sangat bergantung pada beberapa aspek. Pertama, Kesiapan Infrastruktur: Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dari hasil pendataan Survei Susenas tahun 2022, hanya 66,48 persen penduduk Indonesia sebagai pengguna internet. Untuk mencapai transformasi digital yang efektif, pemerintah harus memastikan bahwa semua wilayah, termasuk daerah terpencil, memiliki akses ke infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang memadai.

Kedua, Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM): Tidak hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku pelaksana pelayanan publik yang harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan digital yang relevan, seluruh masyarakat Indonesia juga memiliki hak dalam literasi digital. Dalam Visi Indonesia Digital 2045 yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi

dan Informatika disebutkan bahwa pembangunan dan pengembangan masyarakat digital bertujuan untuk mendorong inklusi, daya saing, dan etika digital dalam menghadapi era digital yang terus berkembang. Hal ini dilakukan melalui peningkatan literasi digital, pengembangan budaya digital, penguatan pendidikan dan pelatihan digital yang merata dan bermutu, penegakan nilai-nilai etika dalam penggunaan teknologi digital, serta pengembangan talenta digital.

Ketiga, Komitmen Pemerintah: Pemerintah harus menunjukkan komitmen yang kuat dan visi yang jelas untuk membawa pelayanan publik ke era digital melalui kebijakan yang mendukung inovasi digital, alokasi anggaran yang memadai, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam layanan pemerintahan berbasis digital. Tahun 2022, *United Nations (PBB)* merilis “‘*E-Government Survey 2022*’ untuk melihat tingkat adopsi sistem *e-government* di berbagai negara. Dalam laporan tersebut, tingkat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Indonesia berada pada peringkat ke-77 dari 193 negara, naik 11 peringkat dari sebelumnya di tahun 2020 pada peringkat 88. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi dalam layanan pemerintah telah berjalan dengan lebih baik. Namun begitu, seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah perlu tetap memperkuat komitmen dan meningkatkan pelayanan publik berbasis digital.

Dengan kesiapan infrastruktur, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan komitmen pemerintah yang kuat, transformasi digital dalam pelayanan publik dapat terlaksana dengan sukses mengikuti pesatnya perkembangan teknologi dan persaingan global, yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

RINALDI, S.Sos. ¹

¹ Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Puslatbang KHAN LAN

daftar isi

Editorial

Widaningsih, Bayu Hikmat Purwana, Henri Prianto Sinurat

Bibliometric Analysis on Civil Servant (ASN) Performance Using Vosviewer__1

Rollis Juliansyah, Meri Yani

Efektivitas Kebijakan Pemberian Modal Pelaku Usaha Menengah Kecil dan Mikro di Kabupaten Nagan Raya__15

Wahyuni Fajaruddin, Johan Tarru, dan Fajar Lingga

Evaluasi Penerapan Penghargaan Peringkat Terbaik pada Pelatihan Kepemimpinan Aparatur Sipil Negara__36

Silvester Sili Teka

Electoral Conflict Governance dan Revitalisasi Peran Bawaslu__52

Iqlima Azhar, Agustina Nurul Fajriah

Aceh Government Policy Analysis on Potential of the Natural Resources Export Market__68

Muhammad Ivan

Evaluasi Kebijakan Bantuan Pendidikan (Program Indonesia Pintar/ Bantuan Operasional Sekolah) dalam Mengatasi Anak Tidak Sekolah dan Peningkatan Angka Partisipasi Kasar/ Angka Partisipasi Murni (APK/APM) di Indonesia__81

Asridiana, Muhammad Ammar, dan Hendra Koesmara

Implementation of Government Policies in Dealing with Livestock Foot and Mouth Disease (FMD) Outbreaks in Aceh Besar District__94

BIBLIOMETRIC ANALYSIS ON CIVIL SERVANT (ASN) PERFORMANCE USING VOSVIEWER¹

ANALISIS BIBLIOMETRIK KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA MENGGUNAKAN VOSVIEWER

Widaningsih ², Bayu Hikmat Purwana ³, Henri Prianto Sinurat ⁴

Email: widaningsih2030@gmail.com

bayuhtab@gmail.com

henrisinurat@yahoo.co.uk

ABSTRACT

Civil Servant (ASN) Performance has been the main focus of the Government of Indonesia as a part of ASN's main role as a motor of national development. Studies have shown interrelations of ASN Performance into many aspects including achieving organizational goals, gaining public trust, and providing an accessible and optimal public service. This research aims to develop a conceptual framework of ASN Performance by utilizing VOSViewer to analyze research publication trends indexed in Dimensions and mapped in three different visualizations: network visualization, overlay visualization and density visualization. The result of the study shows that research on ASN Performance experienced fluctuations as a result of various factors including government policy, Covid-19 Pandemic and bureaucracy reform. ASN Performance is closely interrelated to various areas such as merit system, motivation, work discipline, human resources management, organizational culture, and supervision. A research on the influence of individual motivation and organizational climate to ASN Performance is the most cited article in the span of 2016-2023. Findings of this results contributes to future efforts in improving ASN performance by providing general overview of topics related to it that are actively researched, discussed, aiming to ensure quality of public services.

Keywords: *Bibliometric Analysis, Performance, Civil Servant*

ABSTRAK

Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi perhatian utama Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari peran utama ASN sebagai penggerak pembangunan nasional. Studi menunjukkan bahwa kinerja ASN secara langsung terkait dengan pencapaian tujuan organisasi, kepercayaan publik, dan menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk membangun kerangka konseptual dari penelitian Kinerja ASN dengan menggunakan perangkat lunak VOSViewer untuk menganalisis tren publikasi yang terindeks dalam Dimensions

¹ Diterima 29 Februari 2024, Direvisi 27 Maret 2024.

² Politeknik STIA LAN Bandung

^{3,4} Puslatbang PKASN

dalam kurun waktu 2016-2023. Analisis dilakukan dengan tiga jenis visualisasi: network visualization, overlay visualization, dan density visualization. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa penelitian mengenai Kinerja ASN mengalami fluktuasi sebagai akibat dari faktor tertentu, termasuk kebijakan pemerintah, Pandemi Covid-19, dan reformasi birokrasi. Kinerja ASN memiliki keterkaitan erat dengan aspek-aspek seperti sistem merit, motivasi kerja, disiplin kerja, manajemen sumber daya manusia, budaya organisasi, dan pengawasan. Implikasi temuan ini menunjukkan pentingnya faktor-faktor tersebut dalam meningkatkan kinerja ASN. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami keterkaitan antara berbagai aspek kinerja ASN. Hal tersebut dapat membantu instansi terkait dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja ASN. Studi lanjutan diperlukan untuk menggali lebih dalam keterkaitan masing-masing bidang yang mempengaruhi kinerja ASN.

Kata Kunci: Analisis Bibliometrik, Kinerja, Aparatur Sipil Negara

A. INTRODUCTION

The ambition of Republic of Indonesia to achieve world-class bureaucracy enhances the urgency of the needs of civil servants (ASN) and their structural role in development. Decision No.1 of 2023 by the Head of the National Administrative Agency on the Curriculum for Structural Leadership Training reveals that achieving a world-class bureaucracy requires officials with competencies in collaborative, strategic leadership, and performance or service improvement in each government agency. The required profile of ASN is to face global competition in the digital realm, including the transition to digital bureaucracy.

Civil Servants (ASN), according to the Republic of Indonesia Law Number 20 of 2023 concerning Civil Servants, refer to professionals who work for the government, including civil servants and government employees with work agreements, employed in government agencies. ASN, characterized by integrity, professionalism, neutrality, freedom

from political intervention, and being free from corruption, collusion, and nepotism (KKN) practices, are capable of providing public services to the community to achieve the state's objectives as outlined in the preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

The role of ASN as planners, implementers, and supervisors of general government tasks and national development is regulated in Article 12 of the Republic Indonesia Law No.20 of 2023 concerning Civil Servants. Effective management is necessary to produce the ideal quality of ASN. Government Regulation NO.11 of 2017 on Civil Servant Management urges the management of civil servants to produce professional, values-based, ethically sound, politically non-intervened, and free from corruption, collusion, and nepotism civil servants to ensure the success of planned government programs.

Mangkunegara (2018) as cited in Ratnasari et al. (2021) defines performance (work achievement) as the quality and quantity of work accomplished by an employee in

carrying out their duties in accordance with the given responsibilities. Performance is the outcome produced by an official or actor that is visibly demonstrated by the employee in line with their role and responsibilities within the organization (Mahendra et al., 2021). This definition aligns with the opinion of Sedarmayanti (2011), as cited in Akbar (2018), stating that performance refers to the results of work and a management process or an organization as a whole, where these results must be demonstrated concretely and measurably by comparing them with established standards. Keban (2004) as cited in Ibrahim et al. (2019) argues that performance can be used to assess how far an organization achieves results when compared to the set goals and targets.

According to Prabu M. (2000) as cited in Pratama et al. (2020), there are two factors that influence ASN performance: ability and motivation. The ability factor refers to the potential (IQ) and the actual abilities of employees (knowledge and skills). Meanwhile, the motivation factor refers to the formation of the mental attitude of employees to move in a directed manner to achieve the organization's work goals.

A good performance of ASN is required in fulfilling their role as drivers of development. Given that employee performance reflects the level of organizational activity implementation and influences the contribution to the organization, government organizational performance is crucial for achieving good governance and clean governance, supporting government

tasks in providing the best service to the public (Afriana, 2019).

ASN performance is an interesting topic for researchers, often associated with the quality of public service. Research on ASN performance has been conducted and published in journals. ASN performance is often associated with the quality of public service. Pusat Studi Kependudukan Universitas Gadjah Mada in Listiani (2011), has found several factors which indicate that Indonesian public service is still low:

- a. Uncertainty of time, cost, and service mechanisms.
- b. Difference in service according to personal relations, political affiliations, ethnic or religious beliefs.
- c. People has to go through a long bureaucracy chain to get services.
- d. Difference in service speed due to bribery and illegal leview.
- e. Officials and superiors tend to prioritize service personnel over the public or society in providing services.
- f. Continuous development of culture of power.
- g. Service is not provided based on trust, but rather distrust.
- h. The application of service procedures has not been consistent in regulating the behavior of service providers.
- i. Unequal authority distribution among various units or service-providing units.

Previous research using bibliometric analysis has been conducted to analyze various research areas. Bibliometric analysis was employed to encourage the government to enhance service quality and utilize the e-government

concept to increase trust in the government and attract public interest for sustained use (A. H. H. Ibrahim et al., 2023). Previous research utilizing the Vosviewer application has also been conducted to categorize themes and concepts related to sustainable tourism governance during the Covid-19 pandemic. The results of that study can assist further research in developing a conceptual framework related to the tourism sector (Fathani et al., 2023).

No publications have been found that discuss bibliometric analysis in research on the performance of civil servants (ASN). Therefore, this study aims to identify and analyze trends in scholarly publications on the performance of civil servants. This research is important as it provides a mapping of research trends to understand how to enhance the effectiveness and efficiency of civil servant performance. The study has formulated the following questions: (1) What are the relationships and groupings of themes in publications on the performance of civil servants? (2) What are the dominant themes in civil servant performance? This research analyzes articles through a phased process involving the search for articles and mapping of discussion topics collected from the Dimensions database.

This article provides a systematic examination of literature examining civil servant (ASN) performance by applying bibliometric methods and content analysis to objectively and measurably assess the current state of ASN competency development in the literature. The analysis focuses on the annual evolution of publications and citations, the most representative articles, authors, and institutions, keywords related to concepts, and journals with the highest number of publications. The goal of this research is to assist in identifying trends and suggesting future research directions in the domain of improving civil servant performance.

B. RESEARCH METHODS

This research employs bibliometric analysis methodology. This approach is utilized as the foundation for the development of scholarly fields, obtained through the analysis of selected journal articles based on specific journal indices. Bibliometric analysis is conducted using Dimensions in this study. The research process is carried out based on the model used in the bibliometric study by A. H. H. Ibrahim et al. (2023) and adapted to fit the features and capabilities of Dimensions journal index.



Figure 1. Research Procedure

Source: A. H. H. Ibrahim et al., (2023)

Figure 1 illustrates the research process undertaken. Document search was conducted on January 10, 2024, through the Dimensions database (dimensions.ai). The selection of Dimensions as the data source is based on its increasing popularity as a journal indexer since its emergence in 2018. Dimensions indexes journals with Digital Object Identifiers (DOIs). The topic search using the keyword 'civil servant performance' on the Dimensions website resulted in 192 articles published in various journals. These articles were published from 2016 to 2023, based on the latest updates in January 2024. The publication data was then exported in CSV format for further analysis using Vosviewer software.

Vosviewer is a JAVA-based software developed by Van Eck and Waltman. This software is used to construct and visualize bibliometric networks, which can involve journals, researchers, or individual publications. These networks can be constructed based on citation relationships, bibliographic coupling, co-citation, or co-authorship. Cascajares et al. (2021) in Azhari et al. (2022) state that Vosviewer has advantages compared to other bibliometric analysis software, particularly in terms of its graphic display capacity to analyze data on a large scale and its ability to index publications, contributions from each country, and form coordination seeking relationships between national and international authors.

To map keywords, term co-occurrence analysis was conducted in Vosviewer based on text data obtained

from the Dimensions bibliographic database. After being processed using the full counting calculation method on the title and abstract sections, and filtered based on a minimum occurrence of 30 times, 50 keywords meeting the criteria were obtained from a total of 11,728 keywords. The filtered keyword list was further refined to eliminate unrelated words, resulting in a keyword mapping presented through graphs and figures. The analysis results can be displayed through three methods: network visualization, overlay visualization, and density visualization. Vosviewer will also automatically classify all processed keywords into 5 clusters based on their interrelations.

C. FINDING AND DISCUSSION

The publication trend with the keyword 'Civil Servant Performance' has experienced fluctuations.

Table 1. Total Number of Research Articles on ASN Performance

Year	Research Articles
2016	1
2017	6
2018	5
2019	16
2020	19
2021	53
2022	57
2023	35

(Source: Dimensions.ai)




Figure 2. Publication Trend of Research Articles on ASN Performance 2016-2023

(Source: Dimensions.ai)

In 2016, only 1 article was indexed in Dimensions. There was an increase of publications in 2017 with 6 articles and an additional 5 articles the following year of 2018. The rise in the number of publications during that period could be driven by the enactment of the Republic of Indonesia Government Regulation Number 11 of 2017 concerning Civil Servant Management, which increased the interest in writing and served as an incentive to conduct research to enhance the performance of civil servants (ASN).

The number of articles continued to increase in 2019, reaching 16 articles, and rose again in 2020 to 19 articles. This increase may be triggered by the initiatives of central and regional governments in developing digital-based bureaucracy to improve the quality and accessibility of services in an effort to obtain the smart city label (Bachtiar et al., 2020). The intensified digitalization of bureaucracy activities created opportunities for researchers to assess its effectiveness on the performance of civil servants, especially during the early period of the Covid-19 pandemic in 2020. The Covid-19 pandemic forced the government of Republic of Indonesia to adapt in a situation with multiple limitations, particularly through

bureaucratic transformation to ensure public services to continue operating amid all ongoing changes (Firdaus et al., 2021).

The first significant publication spike occurred in 2021, with a total of 53 articles published in journals. Similarly, the Covid-19 cases in Indonesia also surged in the same year, reaching the highest daily record of 56,757 cases in June 2021. The previously ongoing challenging situation prompted the government to further strive for public services to function properly, especially in the context of health service performance (Sirajuddin et al., 2021; Zubaidah & Tua, 2021). Additionally, the government's directive for government agencies to implement work from home policies to curb the spread of the virus within the workplace became a widely researched topic. These studies were conducted considering the challenges faced by civil servants in adapting to the new method of remote service delivery (Nuryamin & Wulandari, 2022; Syarifuddin & Mulyadin, 2021). This is also related to the development of public service innovations to facilitate the limitations of remote public service delivery, which had never been done on such a large scale before in Indonesia.

The government's force for the digitalization of bureaucracy, which included as a key program in Indonesia's vision of bureaucratic reform, was one of the main triggers for the emergence of bureaucracy system innovations in 2021. Some of these innovations received the Top Public Service Innovation award at the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform's Public Service Innovation Competition (2021).

Examples include D-SIGN: Electronic Signature for Civil Registration, the Legal Research and Human Rights Information System (SIPKUMHAM), Performance-Based Capitation (KBK) for Quality Services at Primary Healthcare Facilities, and others. The emergence of these public service innovations provided researchers with an opportunity to test their effectiveness on the performance of civil servants in executing their roles as implementers of government programs.

By the end of 2021, Indonesia entered the third wave of the Covid-19 pandemic in which was caused by the emergence of the new Omicron variant, which had a higher transmission rate than previous variants (Putra, 2022). Furthermore, Indonesia entered the New Normal transition era as the pandemic began to subside in the middle towards the end of 2022, serving as another factor driving researchers' interest to write about ASN performance in providing public services. Hence the number of publications increased again in 2022, with 57 articles in total.

However, after years of growth, the number of publications entering the database declined in 2023, with only 35 publications registered in that year.

Table 2. Most-Cited Research Articles on ASN Performance

Total citation	Title	Author (Year)
9	Pengaruh <i>Individual Motivation Dan Organization</i> Terhadap Kinerja Pegawai	Apriasdittika, Rizka; Hartono, Bambang Dwi (2020)

	Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI	
8	Pengaruh <i>Work From Home</i> terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan	Ashal, Rezeky Ana (2020)
8	Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) Di Indonesia	Komara, Endang (2019)
5	Pengaruh Penerapan Sistem Penilaian E-Kinerja Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Di Kecamatan Semarang Timur Melalui Motivasi Sebagai Variabel <i>Intervening</i>	Nurhayati, Ema (2019)
5	Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Sartika, Dewi; Kusumani ngrum, Mayahayati (2018)
5	Birokrasi Dan Hoax: Studi Upaya Menjaga Netralitas	Faedlulloh, Dodi; Duadji,

Aparatur Sipil Negara Di Era *Post-Truth* Noverman (2019)

4 Kebijakan *Work From Home* Bagi Aparatur Sipil Negara Di Masa Pandemi Covid-19 Darmawan, Eki; Atmojo, Muhammad Eko (2020)

4 Analisis Deskriptif Tentang Tampilan Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Sekretariat Pemerintah Kota Kupang Nusa Tenggara Timur Indonesia Habaora, Fellyanus; Riwukore, Jefirston Richset; Yustini, Tien (2021)

3 *Merit System* Dalam Mewujudkan Transparansi Pembinaan Karier Aparatur Sipil Negara Ismail, Nurwita (2019)

3 Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Administrasi di Kota Depok Kadarisma, Muh (2019)

3 Sistem Merit pada Sektor Pemerintahan : Proses Pengisian dan Penempatan Jabatan Pelaksana di Badan Kepegawaian Daerah Jawa Tengah Faiz, Ahmad; Astuti, Retno Sunu; Afrizal, Teuku (2020)

(Source: Dimensions.ai)

Based on Table 2, there are 11 articles that have been cited by other authors more than 2 times. The article titled *The Influence of Individual Motivation and Organizational Climate on the Performance of Employees at the Secretariat of the Directorate General of Disease Prevention and Control, Ministry of Health of the Republic of Indonesia*, written by Rizka Apriasdittika and Bambang Dwi Hartono, published in 2020 in the Journal of Business and Public Management, is the most cited publication, with a total of 9 citations. The article examines employee performance in terms of individual motivation and organizational climate influence.

Table 3. Clusters of ASN Performance Research Keywords

Cluster	Title
Cluster 1	1. Assessment 2. Leadership 3. Manajemen sumber daya manusia 4. Merit system 5. Penilaian kinerja 6. Supervision
Cluster 2	1. Job satisfaction 2. Leadership style 3. Organizational culture 4. Work environment
Cluster 3	1. Analisis kinerja 2. Motivation 3. WFH
Cluster 4	1. Good governance 2. Pelayanan publik 3. Public service
Cluster 5	1. Professionalism 2. Work discipline

3. Work motivation

(Source: Dimensions.ai)

The data visualization generated through the VOSViewer application includes 11,728 keywords. It is then narrowed down to keywords that have appeared at least 30 times, resulting in a total of 50 keywords. After further filtering, 19 relevant keywords are identified. Table 3 illustrates these 19 keywords divided into 5 clusters. Clustering in VOSViewer represents a group of closely related keywords, and the number of clusters is determined by the resolution parameter. The higher the value of this parameter, the larger the number of clusters. VOSViewer detects connections

between keywords such as assessment, leadership, human resource management, merit system, performance appraisal, and supervision. Thus, these keywords are grouped into cluster 1.

The connections between each keyword are then visualized using three available types in VOSViewer: network visualization, overlay visualization, and density visualization.




Figure 3.
Keyword Network Analysis on ASN Performance Research
(Source: Dimensions.ai)

In the visualized analysis results based on the network Figure 3, each keyword is represented by its label with varying sizes. The larger the size of the circle label, the higher the weight of that keyword. Meanwhile, the lines and distances between keywords represent the extent of their

connections. The closer the location of two keywords, the stronger their connection. In the trend of publications on ASN performance indexed in Dimensions, public service emerges as a keyword with the lowest connection to other research keywords.




Figure 4.
Keyword Overlay Analysis on ASN Performance Research
 (Source: Dimensions.ai)

In the visualized analysis results based on overlay (Figure 4), it is broadly similar to the network type. In this visualization, keyword objects have their respective colors based on the spectrum located in the bottom right corner. These colors represent the average publication year containing that keyword. In this analysis, publications span from 2020.5, indicating May 2020, to the year 2022.

The analysis results can help researchers identify keyword trends that are popular as research topics per year. In 2022, work discipline becomes the most popular keyword explored in research on ASN performance. Meanwhile, in the period from 2020 to 2021, research on ASN performance was largely related to leadership, supervision, merit system, and assessment.




Figure 4.
Keyword Density Analysis on ASN Performance Research
 (Source: Dimensions.ai)

In the density visualization, the information obtained is that the brighter the color of the keyword, the more the keyword is included in a research. This visualization can assist other researchers in observing the development of recent study focuses to identify potential gaps for further research. For example, research on ASN performance is more associated with work discipline compared to leadership style. The details of the top ten keywords along with supporting data are presented in Table 4.

Table 4. Classification of 10 Keywords with the Highest Links, Link Strengths, and Occurrences on ASN Performance Publications

Keyword	Links	Total Link Strength	Occurrences
---------	-------	---------------------	-------------

Leadership	13	211	39
Motivation	13	263	50
Work discipline	11	529	68
Human Resources Management	10	164	17
Organizational Culture	9	235	36
Work environment	9	327	34
Assessment	8	56	25
Supervision	8	82	19
Leadership style	8	113	18
Work motivation	8	361	39

(Source: Dimensions.ai)

Table 4 shows the top 10 keywords with the highest level of relevance and occurrence in research on ASN performance. The 'Link' column represents the number of connections between one item and another, while 'Total Link Strength' indicates the strength of the connections for that keyword with others. The keyword with the highest relevance is 'leadership.' This indicates a trend in publications discussing the relationship between leadership and ASN performance. This keyword has 13 connections with ASN performance (links) with a strength score of 211 (total link strength) and has appeared 39 times (occurrences).

D. CONCLUDING REMARKS

Research on the performance of Civil Servants (ASN) indexed in Dimensions has experienced fluctuations. The highest number of publications was in 2022, with a total of 57 articles. The most frequently used keywords in research on ASN performance include leadership, motivation, work discipline, human resource management, organizational culture, work environment, assessment, supervision, and leadership style. The results of this bibliometric analysis can assist researchers in understanding trends in ASN performance research over the past 8 years, as well as identifying gaps for further investigation. This research can also contribute to future efforts to improve ASN performance by providing a general overview of topics related to ASN performance that are actively researched and discussed, aiming to ensure quality public services.

REFERENCES

- Afriana, E. (2019). *Disiplin Kerja dan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur*. Universitas Negeri Makassar.
- Akbar, S. (2018). Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Anggota Organisasi. *JlAGANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara dan Bisnis*, 3(2), 2–6.
- Azhari, S. C., Hilman, I., Fadjarajani, S., & Sukmo, G. (2022). A Bibliometric Analysis: Remote Sensing Literature in Reputable International Journals Indexed in Dimensions . ai Database. *Spatial: Wahana Komunikasi dan Informasi Geografi*, 22(2), 79–94. <https://doi.org/10.21009/spatial.v22i2.28464>
- Bachtiar, R., Pramesti, D. L. D., Pratiwi, H. E., & Saniyyah, N. (2020). Birokrasi Digital: Studi Tentang Partisipasi dan Kesiapan Masyarakat. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(2). <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i2.18585>
- Fathani, A. T., Azmi, N. A., & Purnomo, E. P. (2023). A Systematic Review of Tourism Governance : Sustainable Tourism Governance Model Post COVID-19. 19(148), 35–50. <https://doi.org/10.24258/jba.v19i1.1125>
- Firdaus, I. T., Tursina, M. D., & Roziqin, A. (2021). Transformasi Birokrasi Digital Di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemeritahan Indonesia. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 4(2), 226–239.
- Ibrahim, A. H. H., Baharuddin, T., &

- Wance, M. (2023). Bibliometric Analysis of E-Government and Trust: A Lesson for Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 19(3), 269-284. <https://doi.org/10.24258/jba.v19i3.1303>
- Ibrahim, M. A., Jamal, M., & Burhanudin. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat Di Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 701-712. ejournal.ipfispj-unmul.ac.id
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2021). *Kementerian PANRB Umumkan Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Tahun 2021*. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-umumkan-top-inovasi-pelayanan-publik-terpuji-tahun-2021>
- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1. (2023). *Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor:1/K.1/PDP.07/2023 Tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan*. 1-130.
- Listiani, T. (2011). Manajemen Kinerja, Kinerja Organisasi Serta Implikasinya Terhadap Kualitas Pelayanan Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 8(3), 312-321. <https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/293>
- Mahendra, R., Agustang, A., Idkhan, A. M., & Rifdan. (2021). Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 5(2), 1603-1608. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i4.2578/http>
- Nuryamin, S., & Wulandari, W. (2022). Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi). *Jurnal Caraka Prabhu*, 6(2), 229-247.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. (2017). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil* (hal. 1-162). <https://itjen.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2015/11/SALIN-AN-PP-Nomor-11-Tahun-2017-PP-Nomor-11-Tahun-2017.pdf>
- Pratama, T. A., Halim, A., & Heriyanto, Y. (2020). Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon. *Jurnal Ilmiah Publika*, 7(2), 90-98. <https://doi.org/10.33603/publika.v7i2.4031>
- Putra. (2022). Puncak Gelombang 3 Sudah Nampak, Omicron Terus Bermutasi. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220220134029-4-316789/puncak-gelombang-3-sudah-nampak-omicron-terus-bermutasi>
- Ratnasari, S. L., Sinaga, E. P., & Hadi, M. A. (2021). Pengaruh Pelatihan, Kompetensi, Disiplin Kerja, Komitmen Organisasional, Dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Trias Politika*, 5(2), 128-140.

- <https://doi.org/10.33373/jtp.v5i2.3072>
- Sirajuddin, S., Annihlah, A., & Anggraeni, S. K. (2021). Usulan peningkatan kualitas kinerja layanan kesehatan menggunakan integrasi metode balance scorecard, AHP, dan Omax (studi kasus: Puskesmas Ciwandan). *Journal Industrial Servicess*, 7(1), 176.
<https://doi.org/10.36055/jiss.v7i1.13002>
- Syarifuddin, & Mulyadin. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Kerja Work From Home (WFH) pada Masa Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bima. *JUIMA: Jurnal Ilmu Manajemen*, 11(1), 32–41.
- Zubaidah, S., & Tua, H. (2021). Efektivitas Pelayanan Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 Di Puskesmas Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(3), 202–208.
<https://doi.org/10.33366/jisip.v10i3.2362>

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMBERIAN MODAL PELAKU USAHA MENENGAH KECIL DAN MIKRO DI KABUPATEN NAGAN RAYA¹

THE EFFECTIVENESS OF PROVIDING CAPITAL FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES POLICY IN NAGAN RAYA DISTRICT.

Rollis Juliansyah², Meri Yani³
Email: rollisjuliansyah@utu.ac.id

Abstract

This study aims to measure the level of effectiveness of the community empowerment program through the provision of business capital and its impact on increasing income in micro-businesses in Suka Makmue Sub-district, Nagan Raya Regency, especially in the sewing business. The research method used is descriptive qualitative using questionnaires, interviews, observations, and literature studies as data collection techniques. The sample of this study was 25 respondents who were micro-business actors, especially tailors, who received capital loans from the empowerment program. The results showed that the provision of business capital through the community empowerment program has a high level of effectiveness in increasing micro-business income, especially in tailoring businesses in Suka Makmue District, Nagan Raya Regency. The level of effectiveness is calculated by comparing the realization of the capital received and the target income of the sewing business. In this study, the effectiveness level reached 124 percent, which indicates a very high level of effectiveness. The average capital realization of the empowerment program is Rp. 2,640,000, while the average income is Rp. 2,403,200. As a suggestion, for micro-entrepreneurs, the community empowerment program through the provision of capital can help in buying the equipment needed to open a business. This program is expected to be able to increase income and develop businesses to be more productive. In addition, this program also provides business opportunities and employment for the community.

Keywords: *Effectiveness, Income, Micro Business, Sewing Business.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas program pemberdayaan masyarakat melalui pemberian modal usaha dan dampaknya terhadap peningkatan pendapatan pada usaha mikro di Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, khususnya pada usaha menjahit. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan kuesioner, wawancara, observasi, dan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Sampel penelitian ini adalah 25 responden yang merupakan pelaku usaha mikro, khususnya penjahit, yang menerima pinjaman modal dari program pemberdayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian modal usaha melalui program pemberdayaan masyarakat memiliki tingkat efektivitas yang tinggi

¹ Diterima 15 November 2023, Direvisi 06 Juni 2024

^{2,3} Universitas Teuku Umar

terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro, khususnya pada usaha menjahit di Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya. Tingkat efektivitas dihitung dengan membandingkan realisasi modal yang diterima dan target pendapatan usaha menjahit. Dalam penelitian ini, tingkat efektivitas mencapai 124 persen, yang menandakan tingkat efektivitas yang sangat tinggi. Rata-rata realisasi modal program pemberdayaan adalah Rp. 2.640.000, sedangkan rata-rata pendapatan adalah Rp. 2.403.200. Sebagai saran, bagi pelaku usaha mikro berjenis kelamin perempuan, program pemberdayaan masyarakat melalui pemberian modal dapat membantu dalam membeli perlengkapan yang diperlukan untuk membuka usaha. Program ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan mengembangkan usaha agar lebih produktif. Selain itu, program ini juga memberikan peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas, Pendapatan, Usaha Mikro.

A. PENDAHULUAN

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Indonesia memainkan peran penting dalam perekonomian negara (Kilay et al., 2022); (Takeda et al., 2022) UMKM merupakan bagian besar dari bisnis di Indonesia, hal ini tercermin dari data PDRB lapangan usaha yang cenderung memiliki keterkaitan dengan UMKM. Prevalensi tinggi ini menunjukkan semangat dan keragaman sektor ini. Salah satu kontribusi utama UMKM adalah peran mereka dalam penciptaan lapangan kerja (Dianingratri & Munandar, 2023); (Yuliawati et al., 2023) Mereka berfungsi sebagai pencipta lapangan kerja yang vital, memiliki tenaga kerja di Indonesia. Khususnya di daerah pedesaan, UMKM memainkan peran penting dalam mengurangi pengangguran dan menyediakan peluang mata pencaharian (Amirullah & Gultom, 2022). Ini sangat penting untuk pertumbuhan inklusif dan pengentasan kemiskinan, karena memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan meningkatkan standar hidup mereka.

Salah satu aspek kunci dari kinerja mereka adalah kontribusi nyata terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. UMKM menyediakan kesempatan kerja bagi

sejumlah besar orang Indonesia, terutama pada daerah pedesaan (Putra & Mustika, 2014); (Juliansyah, R. & Fitri, 2023) terutama di daerah pedesaan. Perusahaan-perusahaan ini menyerap kelebihan tenaga kerja, sehingga mengurangi tingkat pengangguran dan setengah pengangguran. Sifat UMKM yang beragam di berbagai sektor seperti manufaktur, ritel, pertanian, jasa, dan industri kreatif memungkinkan kesempatan kerja di berbagai keahlian. Selain itu, UMKM berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Mereka menyumbang sekitar 60% dari PDB negara itu, menyoroti dampak ekonomi mereka yang substansial (Dianingratri & Munandar, 2023) Kontribusi ini didorong oleh kemampuan mereka untuk menghasilkan pendapatan dan menciptakan nilai melalui produk dan layanan mereka. Kebijakan pemberian modal merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan menyediakan akses ke sumber daya finansial, diharapkan para pelaku usaha dapat meningkatkan kapasitas produksi, mengembangkan produk baru, dan memperluas jangkauan pasar. Program ini juga diharapkan dapat mengurangi

ketergantungan UMKM pada pinjaman informal yang seringkali memiliki bunga tinggi dan risiko besar.

Namun, UMKM di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang berdampak pada kinerja dan pertumbuhan mereka. Akses terbatas ke keuangan adalah hambatan yang signifikan, karena banyak UMKM berjuang untuk mendapatkan kredit yang

terjangkau untuk memperluas operasi mereka atau berinvestasi dalam teknologi modern. Infrastruktur yang belum memadai, termasuk jaringan transportasi dan logistik, dapat menghambat distribusi dan jangkauan pasar produk dan jasa UMKM. Rendahnya adopsi teknologi dan terbatasnya inovasi juga menghambat daya saing dan produktivitas (Juliansyah, R. & Fitri, 2023).



Gambar 1.
Permasalahan yang dihadapi UMKM

Seperti yang kita ketahui dalam fungsi produksi yakni produksi tersusun dari adanya modal dan ketenagakerjaan, disamping itu adanya dukungan berupa *capital of finance* sebagai alat pendanaan guna membayar upah pekerja dan membeli alat-alat produksi dalam menunjang dan menghasilkan produktivitas dalam proses produksi yang dilakukan oleh UMKM.

Banyak UMKM kesulitan memperoleh pinjaman karena kurangnya aset yang dapat dijadikan jaminan. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk mendapatkan modal yang diperlukan untuk ekspansi dan pengembangan. Proses aplikasi pinjaman yang kompleks dan birokrasi yang berbelit-belit seringkali menjadi hambatan bagi UMKM, terutama bagi mereka yang kurang familiar dengan prosedur perbankan. UMKM sering dikenakan suku bunga lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan besar. Biaya pinjaman yang

tinggi ini dapat membebani arus kas dan menghambat pertumbuhan usaha. Selain suku bunga, biaya administrasi dan biaya terkait lainnya juga menjadi beban tambahan bagi UMKM.

Namun, UMKM di Indonesia menghadapi tantangan yang berdampak pada kinerja dan pertumbuhan mereka. Hambatan tersebut berupa hambatan *capital of finance* seperti terbatasnya keuangan untuk dijadikan modal merupakan hambatan utama, (Zulham et al., 2022); (Syahidin et al., 2022) dengan banyak perusahaan berjuang untuk mendapatkan pendanaan untuk ekspansi dan modal kerja. Selain itu adanya hambatan teknis maupun fisik, seperti modal yang belum memadai, termasuk transportasi dan logistik, menghambat efisiensi dan daya saing UMKM, terutama yang berada di daerah terpencil.

Tantangan lainnya adalah adopsi teknologi dan inovasi. Banyak UMKM di Indonesia tertinggal dalam hal pemanfaatan teknologi dan transformasi

digital. Akses terbatas ke sumber daya teknologi dan keterampilan menghambat kemampuan mereka untuk meningkatkan produktivitas dan bersaing di pasar. Selain hambatan teknis, hambatan regulasi dan beban administrasi juga menjadi tantangan bagi UMKM.

Biaya untuk membeli dan mengimplementasikan teknologi baru sering kali terlalu tinggi bagi banyak UMKM. Teknologi seperti perangkat lunak manajemen bisnis, mesin produksi canggih, dan teknologi informasi lainnya memerlukan investasi yang signifikan.


Banyak pemilik UMKM tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang manfaat teknologi dan cara mengimplementasikannya dalam operasi bisnis mereka, mengakibatkan rendahnya adopsi teknologi di sektor UMKM. Di beberapa daerah di Kabupaten Nagan Raya, akses ke internet dan infrastruktur teknologi masih terbatas. Hal ini menghambat UMKM dalam mengakses pasar digital dan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Ketersediaan dukungan teknis dan layanan purna jual yang terbatas juga menjadi hambatan bagi UMKM dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi baru.

Investasi dalam infrastruktur teknologi, termasuk perluasan akses

internet dan penyediaan layanan dukungan teknis, akan membantu UMKM dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Pemerintah dan asosiasi bisnis dapat membantu membangun jaringan bisnis dan platform yang memungkinkan UMKM untuk berbagi informasi, sumber daya, dan peluang pasar.

Pemberian modal harus disertai dengan program pelatihan yang komprehensif, termasuk pelatihan manajemen, akuntansi, dan pemasaran. Ini akan memastikan bahwa pemilik UMKM dapat mengelola dana yang diberikan dengan lebih efektif. Selain modal finansial, pemberian modal harus mencakup dukungan teknologi, seperti bantuan dalam pembelian perangkat lunak manajemen bisnis dan pelatihan dalam penggunaannya.

Pemerintah daerah dapat berperan sebagai penjamin pinjaman bagi UMKM, mengurangi risiko bagi bank dan memudahkan UMKM dalam mendapatkan akses ke modal. Proses birokrasi yang kompleks dan memakan waktu, biaya kepatuhan yang tinggi, dan peraturan yang tidak jelas dapat menghambat operasi bisnis dan menghambat kewirausahaan.



Gambar 2.
Alasan Penting Pemberian Permodalan UMKM

Adapun alasan penting kenapa permodalan untuk UMKM adalah guna kelancaran dalam proses produksi dan bea input yang diperlukan, guna tercapainya efektivitas dalam pembangunan kinerja UMKM tersebut. Seperti munculnya ekspansi pasar dan investasi, menjadi Infus modal memungkinkan UMKM untuk memperluas pasar, berinvestasi dalam peralatan baru, meningkatkan teknologi, dan meningkatkan infrastruktur. Hal ini memungkinkan mereka untuk meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan kualitas produk, dan memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. (Cheek et al., 2015). Dengan tambahan modal, UMKM dapat menangkap peluang bisnis, memasuki pasar baru, dan mendiversifikasi penawaran produk atau layanan, selain dari pada itu, akan menimbulkan akses ke pasar yang baru dan peluang ekspor, serta pengembangan dan inovasi kewirausahaan dalam keberlanjutan dan ketahanan UMKM jangka panjang, mengatasi tantangan yang mereka hadapi dan memberikan dukungan yang ditargetkan akan sangat penting dalam membuka potensi penuh mereka dan memastikan pertumbuhan dan daya saing mereka yang berkelanjutan dalam lanskap ekonomi yang berkembang.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai inisiatif dan

kebijakan untuk mendukung pengembangan UMKM, selain menawarkan layanan pengembangan bisnis, memfasilitasi akses ke pasar, mempromosikan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, pemberian bantuan pembiayaan dan menyederhanakan prosedur peraturan (Huy, 2021); (Cui et al., 2023). Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi UMKM untuk berkembang dan berkontribusi lebih efektif terhadap perekonomian.

Nagan Raya merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang memulai usaha peningkatan kesejahteraan melalui UMKM, sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2019 tumbuh hingga 60 UMKM per tahun. Seperti yang tersaji pada Gambar 3, yakni trend pertumbuhan yang signifikan terjadi pada tahun 2014 menuju 2016, meskipun pertumbuhan UMKM ini naik ditahun-tahun berikutnya, namun cenderung lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menjadi pertanda menurunnya keinginan dan peluang yang ada di sana dalam keberhasilan dan keberlanjutan UMKM dalam jangka panjang. Hal ini mendorong kami untuk menindaklanjuti mengenai pertumbuhan UMKM Perkecamatan di Kabupaten Nagan Raya, sudah kami sajikan pada laman berikut: <https://datawrapper.dwcdn.net/QazBM/3/>

● EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMBERIAN MODAL PELAKU USAHA MENENGAH KECIL DAN MIKRO DI KABUPATEN NAGAN RAYA ●




Chart: Rollis • Source: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh (2019) • Created with Datawrapper

Gambar 3.
Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Nagan Raya 2015-2019 (ribu unit)

Penelitian ini mengulas apakah sudah efektif dan berjalan dengan baik atas kebijakan pemberian bantuan modal untuk kinerja UMKM di Kabupaten Nagan Raya tepatnya pada studi kasus UMKM di Kecamatan Suka Makmue ?

Efektivitas kebijakan pemerintah dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM) di Kabupaten Nagan Raya merupakan topik yang sangat menarik dan relevan. Beberapa penelitian telah menyoroti dampak positif dari kebijakan ini, terutama dalam konteks pengurangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

(Krobo et al., 2023) dan (Muliana & Mustaqim, 2021) merupakan dua peneliti yang memberikan kontribusi penting dalam memahami dampak dari kebijakan tersebut. Fokus pada pencapaian tujuan program yang dirancang oleh pemerintah. Peneliti ini mengkaji sejauh mana program-program tersebut berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, seperti peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah. Krobo menyimpulkan bahwa program-program tersebut telah memberikan hasil yang positif, membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

Sementara itu, (Muliana & Mustaqim, 2021) memberikan perspektif yang berbeda dengan menekankan pentingnya modal sosial dalam kesuksesan program Simpan Pinjam Perempuan. Menurut Muliana, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah saja, tetapi juga oleh keterlibatan aktif dan dukungan sosial dari komunitas. Modal sosial, seperti jaringan hubungan, kepercayaan, dan norma sosial, memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa program ini dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Penelitian Muliana menunjukkan bahwa dengan adanya dukungan sosial yang kuat, program Simpan Pinjam Perempuan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan dan pengurangan kemiskinan.

Dukungan terhadap temuan-temuan ini juga datang dari penelitian lain. (Wahyuddin et al., 2019) menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa telah memberikan dampak positif terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya. Dana desa yang dikelola dengan baik mampu

meningkatkan infrastruktur, layanan publik, dan peluang ekonomi bagi masyarakat desa. Penelitian ini menekankan pentingnya pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel untuk mencapai hasil yang maksimal.

(Sutiawan & Mulyaningsih, 2020) menambahkan bahwa implementasi kebijakan UKM juga memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja dan keberlanjutan usaha. Melalui kebijakan yang mendukung, UKM di Kabupaten Nagan Raya mampu meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing. Studi ini menunjukkan bahwa dengan adanya dukungan kebijakan yang tepat, UKM dapat berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian lokal.

Secara kolektif, studi-studi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam memberdayakan UKM di Kabupaten Nagan Raya telah efektif. Kebijakan ini tidak hanya membantu mengurangi kemiskinan dan memberdayakan masyarakat, tetapi juga mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Hasil-hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa dengan pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai aspek, seperti modal sosial dan pengelolaan dana yang baik, kebijakan pemberdayaan UKM dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana kebijakan pemberian modal telah efektif dalam mencapai tujuannya di Kabupaten Nagan Raya. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menilai dampak kebijakan terhadap pertumbuhan usaha, peningkatan pendapatan pelaku UMKM, serta kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam

pelaksanaan kebijakan ini dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program di masa mendatang.

Pemberian modal kepada pelaku Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) dianggap sebagai kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di daerah-daerah dengan potensi ekonomi yang belum tergarap maksimal. Kabupaten Nagan Raya di Provinsi Aceh memiliki kekayaan sumber daya alam dan potensi ekonomi yang besar. Namun, para pelaku UMKM di daerah ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan modal, akses pasar yang terbatas, hingga minimnya kemampuan manajerial.

Diharapkan bahwa kebijakan pemberian modal kepada pelaku UMKM di Kabupaten Nagan Raya dapat mengatasi berbagai kendala tersebut dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan perekonomian daerah. Dukungan modal ini tidak hanya diharapkan membantu pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Namun, efektivitas kebijakan pemberian modal ini masih menjadi pertanyaan. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan ini, termasuk cara penyaluran modal, kemampuan pelaku usaha dalam mengelola modal, serta dukungan dan pendampingan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemberian modal bagi pelaku UMKM di Kabupaten Nagan Raya, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi yang

bermanfaat untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Penelitian ini menggunakan *case methode* pada UMKM di Nagan Raya. Aceh yang bergerak dibidang jahit baju, yang dilakukan oleh para kaum hawa. Selain itu menariknya penelitian ini, kami mengulas peranan perempuan dalam memajukan kesejahteraan melalui UMKM yang digelutinya yakni bidang menjahit.

B. STUDI PUSTAKA

1) Produktivitas Keberlanjutan UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kontributor penting bagi perekonomian, memberikan kesempatan kerja bagi jutaan orang (Pratama Putra & Setyadhi Mustika, 2014); (Dianingratri & Munandar, 2023); (Gaglio et al., 2022) Namun, banyak UMKM menghadapi tantangan signifikan terkait penerapan praktik lingkungan, sosial, dan tata kelola karena kurangnya sumber daya dan kesadaran (Khusnaini & Liyana, 2023); (Kilay et al., 2022). UMKM berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan perekonomian. Produk atau layanan berkelanjutan dapat membantu UMKM membedakan diri dari pesaing, sementara peningkatan akses dan ekspansi pasar melalui pemberian bantuan pembiayaan dapat membantu UMKM meningkatkan pendapatan mereka.


Adanya penerapan modal berupa alat produksi seperti teknologi, peningkatan keahlian, dan pembekalan melalui pemberdayaan dapat membantu UMKM dalam produktivitas proses produksi. Selain Kesetaraan gender, human capital adanya kebijakan-kebijakan pemberian modal yang diberlakukan oleh pemerintah memiliki

dampak positif terhadap kinerja UMKM (Basri, 2023)

2) Kepengelolaan Keuangan dalam Permodalan UMKM

UMKM berjuang untuk mengakses layanan kredit, ekuitas, dan pembayaran, yang dapat menghambat pertumbuhan mereka dan membatasi peluang ekonomi dan sosial. Untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan akses permodalan, UMKM dapat mengakses alat manajemen risiko seperti tabungan, asuransi, dan keuangan kredit. Selain itu, meningkatkan literasi keuangan dapat sangat bermanfaat bagi UMKM dengan meningkatkan akses mereka terhadap permodalan. Bank Dunia telah berperan penting dalam memberikan bantuan kepada UMKM di seluruh dunia.

Adanya kemudahan dalam akses pembiayaan maupun permodalan bagi UMKM dan memberikan dukungan konsultasi, pelatihan, dan layanan lainnya dengan dibantu pemerintah dalam mendukung keberlanjutan mereka akan berdampak bagi pendapatan lokal masyarakat. Kebijakan permodalan dalam mendukung peningkatan pendapatan melalui UMKM mempengaruhi kinerja perekonomian secara nasional, sehingga perlu disadari bahwa adanya kebijakan maupun regulasi dalam akses permodalan akan berdampak bagi kesejahteraan perekonomian lokal yang ada di daerah (Juliansyah, 2023). Secara tidak langsung kepengelolaan keuangan yang didapatkan dari permodalan akan lebih bijaksana dan kokoh dengan didasari regulasi maupun kebijakan yang mendukung tumbuh kembangnya UMKM itu sendiri. Berikut alur dalam penelitian ini;



Gambar 4.
Roadmap Penelitian

Pada tahap awal pemberian modal bagi UMKM oleh lembaga/pemerintah yang berfungsi sebagai penyalur permodalan bagi UMKM, selanjutnya diharapkan dengan adanya pemberian modal adanya peningkatan pendapatan bagi pelaku usaha UMKM dan dikatakan efektif kebijakan pemberian permodalan jika memenuhi kualifikasi yang akan dibahas pada penelitian ini.

3) Efektivitas Kebijakan Permodalan

Khusaini, et.al (2022) Dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), modal sering menjadi elemen kunci yang menentukan kesuksesan bisnis. Namun, melihat efektivitas pemberian modal sebagai satu-satunya penentu keberhasilan adalah pandangan yang sempit. Beberapa faktor lain juga memiliki peran penting, termasuk modal sosial (*social capital*) dan lokasi bisnis yang strategis. Modal sosial mencakup jaringan sosial, hubungan, dan norma yang memungkinkan kerja sama dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks UMKM, modal sosial melibatkan hubungan dengan pelanggan, pemasok, komunitas, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan bisnis. Penelitian menunjukkan bahwa akumulasi modal sosial yang tinggi membawa banyak manfaat bagi UMKM:

1. Hubungan sosial yang kuat memudahkan pertukaran informasi, yang sangat membantu UMKM dalam pengambilan keputusan strategis dan operasional.
2. Jaringan sosial yang baik meningkatkan kepercayaan dan reputasi UMKM di mata pelanggan dan pemasok, yang pada akhirnya meningkatkan loyalitas pelanggan dan kerjasama bisnis.
3. Modal sosial yang kuat memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antara pelaku bisnis, termasuk dalam hal berbagi sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman.

Efektivitas pemberian modal untuk UMKM tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal yang diberikan, tetapi juga oleh seberapa baik modal tersebut didukung oleh modal sosial dan lokasi bisnis yang tepat. Kombinasi dari ketiga elemen ini dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam meningkatkan kinerja dan keberlanjutan UMKM.

Shofwa & Hadi (2023) menyatakan bahwa kebijakan pembiayaan modal bagi UMKM memiliki dampak yang efektif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM. Penelitian mereka menunjukkan bahwa kebijakan ini sangat penting dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan

menengah. Salah satu indikator utama perkembangan UMKM adalah peningkatan omzet penjualan. Kebijakan pembiayaan modal memberikan UMKM akses ke dana yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan kualitas produk atau layanan.

Dengan tambahan modal, UMKM dapat berinvestasi dalam strategi pemasaran yang lebih efektif dan memperkuat posisi mereka di pasar. Akibatnya, terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah penjualan, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan usaha. Dengan peningkatan omzet penjualan, pendapatan dan laba UMKM juga mengalami peningkatan signifikan. Tambahan modal memungkinkan UMKM untuk mengoptimalkan operasional mereka, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan efisiensi.

Selain itu, modal ini dapat digunakan untuk diversifikasi produk atau layanan, yang membuka peluang baru dan meningkatkan profitabilitas. Peningkatan pendapatan dan laba ini sangat penting untuk keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang UMKM.

Kebijakan pembiayaan modal juga berkontribusi terhadap peningkatan jumlah pelanggan UMKM. Dengan tambahan modal, UMKM dapat meningkatkan kualitas layanan, memperluas jangkauan pemasaran, dan menawarkan produk atau layanan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Peningkatan dalam strategi pemasaran dan promosi memungkinkan UMKM untuk menarik lebih banyak pelanggan baru serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada, yang pada akhirnya meningkatkan basis pelanggan mereka. Selain itu, peningkatan kapasitas

produksi dan ekspansi pasar yang didukung oleh tambahan modal membutuhkan penambahan tenaga kerja.

UMKM yang menerima pembiayaan modal mampu merekrut lebih banyak pekerja, yang tidak hanya membantu dalam memenuhi permintaan yang meningkat tetapi juga berkontribusi pada pengurangan tingkat pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Peningkatan jumlah pekerja ini juga mencerminkan pertumbuhan dan perkembangan UMKM sebagai entitas bisnis yang lebih besar dan lebih kuat.

Kebijakan pembiayaan permodalan bagi UMKM memiliki dampak yang sangat positif dan signifikan terhadap berbagai aspek perkembangan UMKM, termasuk omzet penjualan, pendapatan / laba, jumlah pelanggan, dan jumlah pekerja. Kebijakan ini terbukti efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM serta masyarakat di sekitarnya.

Onyeje et al. (2020) dalam studi kasus di Nigeria menunjukkan bahwa dalam konteks negara berkembang, keberhasilan dan keberlanjutan UMKM tidak hanya ditentukan oleh bantuan permodalan saja. Penelitian ini menekankan bahwa pengembangan keterampilan serta berbagai faktor pendukung lainnya sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM.

Peningkatan keterampilan, teknis, dan manajemen pengelolaan dalam UMKM merupakan faktor krusial. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan juga dapat dikuasai melalui lamanya pelaku UMKM menekuni bidang tersebut, sehingga membantu meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, dalam jangka panjang meningkatkan daya saing

UMKM. Program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan teknologi terkini sangat dibutuhkan untuk memastikan UMKM mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan inovasi teknologi (Hendrawan et al, 2023).

Dengan demikian, keberhasilan UMKM di negara berkembang memerlukan dukungan dari berbagai pihak dan dipengaruhi oleh banyak faktor yang tidak hanya fokus pada bantuan permodalan semata, tetapi juga mencakup pengembangan keterampilan, peraturan hukum, pengembangan SDM, keuangan, infrastruktur, pemasaran, teknologi, dan R&D. Kombinasi dari semua elemen ini akan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi UMKM untuk tumbuh dan berkontribusi pada perekonomian nasional.

Lingkungan regulasi yang mendukung dan transparan sangat penting bagi keberlanjutan UMKM. Peraturan hukum yang jelas dan konsisten membantu mengurangi ketidakpastian dan risiko bisnis, serta mendorong kepatuhan dan tata kelola yang baik. Pemerintah harus memastikan bahwa regulasi yang ada tidak memberatkan, tetapi justru mendukung dan melindungi UMKM, sehingga mereka dapat beroperasi dengan lebih efisien dan mandiri.

Investasi dalam pengembangan SDM merupakan faktor kunci lainnya. Ini termasuk menyediakan akses ke pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karir bagi pekerja UMKM. Dengan memiliki tenaga kerja yang terampil dan kompeten, UMKM dapat meningkatkan inovasi, produktivitas, dan kualitas produk atau layanan mereka.

Akses ke pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan sangat penting bagi pertumbuhan UMKM. Ini tidak hanya mencakup modal awal, tetapi

juga akses ke kredit, pinjaman, dan layanan keuangan lainnya yang dapat mendukung ekspansi bisnis. Lembaga keuangan harus menyediakan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, serta memberikan dukungan dalam pengelolaan keuangan dan perencanaan bisnis. (Athaide & Pradhan, 2020). Infrastruktur yang memadai, seperti transportasi, komunikasi, dan energi, sangat penting untuk mendukung operasional UMKM. Akses yang baik ke infrastruktur dasar membantu UMKM mengurangi biaya operasional, meningkatkan efisiensi, dan memperluas jangkauan pasar mereka.

Strategi pemasaran yang efektif dan akses ke pasar merupakan faktor kunci lainnya. UMKM perlu memiliki kemampuan untuk memasarkan produk dan layanan mereka secara efektif, baik di pasar lokal maupun internasional. Dukungan dalam bentuk pelatihan pemasaran, akses ke platform digital, dan partisipasi dalam pameran dagang dapat membantu UMKM mencapai audiens yang lebih luas.

Adopsi teknologi terbaru sangat penting untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing UMKM. Teknologi dapat membantu dalam berbagai aspek bisnis, mulai dari produksi, pemasaran, hingga manajemen bisnis. Pemerintah dan lembaga terkait harus menyediakan dukungan dan akses ke teknologi yang sesuai dengan kebutuhan UMKM.

Investasi dalam R&D sangat penting untuk inovasi dan pengembangan produk baru. UMKM harus didorong untuk terlibat dalam aktivitas R&D, baik secara mandiri maupun melalui kolaborasi dengan institusi penelitian dan akademisi. Dukungan pemerintah dalam bentuk insentif R&D juga dapat

membantu UMKM untuk terus berinovasi dan berkembang.

Rokhman (2023); Onyeje et al. (2020) Investasi dalam R&D sangat penting untuk inovasi dan pengembangan produk baru. UMKM harus didorong untuk terlibat dalam aktivitas R&D, baik secara mandiri maupun melalui kolaborasi dengan institusi penelitian dan akademisi. Dukungan pemerintah dalam bentuk insentif R&D juga dapat membantu UMKM untuk terus berinovasi dan berkembang. Lingkungan regulasi yang mendukung dan transparan sangat penting bagi keberlanjutan UMKM. Peraturan hukum yang jelas dan konsisten membantu mengurangi ketidakpastian dan risiko bisnis, serta mendorong kepatuhan dan tata kelola yang baik. Pemerintah harus memastikan bahwa regulasi yang ada tidak memberatkan, tetapi justru mendukung dan melindungi UMKM, sehingga mereka dapat beroperasi dengan lebih efisien dan mandiri.

Investasi dalam pengembangan SDM merupakan faktor kunci lainnya. Ini termasuk menyediakan akses ke pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karir bagi pekerja UMKM. Dengan memiliki tenaga kerja yang terampil dan kompeten, UMKM dapat meningkatkan inovasi, produktivitas, dan kualitas produk atau layanan mereka.

Studi Onyeje et al. (2020) juga menyoroti bahwa dukungan regulasi dan kebijakan yang jelas dapat memudahkan kinerja UMKM dan membuat mereka lebih mandiri. Selain itu, keberlanjutan UMKM juga didukung oleh potensi pasar yang cukup besar melalui populasi yang tinggi dan tingkat konsumsi yang berkelanjutan di Nigeria. Potensi pasar yang besar ini memberikan peluang bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang, asalkan mereka didukung oleh kebijakan

yang tepat dan infrastruktur yang memadai.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi survei terhadap pelaku UMKM penerima modal, wawancara dengan pihak terkait, dan analisis data sekunder dari instansi pemerintah serta literatur yang relevan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keberhasilan kebijakan pemberian modal di Kabupaten Nagan Raya dan menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan program pemberdayaan UMKM yang lebih efektif dan efisien.

Selain itu, Perhitungan efektivitas ini memungkinkan evaluasi kebijakan pada program modal secara terukur dan objektif. Dengan indikator yang jelas dan data kuantitatif, keberhasilan program dapat diukur secara konkret, membantu menilai pencapaian tujuan program. Keputusan kebijakan untuk melanjutkan, memperbaiki, atau menghentikan program dapat didasarkan pada data yang akurat dan relevan. Penggunaan rumus efektivitas menyediakan informasi penting bagi pengambil kebijakan untuk membuat keputusan yang lebih informatif. Sehingga memungkinkan evaluasi berkala dan berkelanjutan, memastikan program tetap relevan dan efektif dalam jangka panjang serta adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan kebutuhan UMKM lokal.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya terhadap pelaku usaha mikro berjenis/kategori menjahit pakaian. Jumlah observasi sebanyak 25 pelaku usaha yang mengambil mendapatkan permodalan. Adapun teknis pengkajian

dan perhitungan dilakukan dengan menggunakan formula Efektivitas. Selain dampak finansial langsung, rumus efektivitas dapat digunakan untuk mengukur dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan pengangguran, dan peningkatan kualitas hidup, memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai manfaat program.

Metode Analisis Data

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Modal}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Pentingnya efektivitas ini, guna mengetahui bagaimana keterkaitan antara input, output dan outcome dari suatu kegiatan maupun kebijakan Lohonauman (2016); Puspitasari dan Rohman (2014). Berikut pengklasifikasian dari efektivitas tersebut;

Tabel 1.
Kriteria & Tingkat Efektktivitas

Presentase	Kriteria
≥ 100 %	Sangat Efektif
91 - 100 %	Efektif
81 - 90 %	Cukup Efektif
60 - 80 %	Kurang Efektif
<60 %	Tidak Efektif

Operasionalisasi Variabel

1. Variabel Efektivitas; kesesuaian dengan harapan pelaku UMKM naiknya pendapatan dari hasil permodalan
2. Realisasi Modal; pembiayaan dalam proses produksi UMKM
3. Target Pendapatan; pendapatan yang diterima pelaku UMKM

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Responden

Untuk mendukung gambaran karakteristik responden yang kami jadikan objek penelitian dan mempersempit ruang lingkup, maka kami sajikan varibael sosioekonomi para pelaku UMKM, yakni: Usia; pendidikan terakhir; lama usaha; dan pendapatan.

• Usia




Chart: Rollis • Source: Data Lapangan • Created with Datawrapper

Gambar 5.
Usia Pelaku UMKM

Terdapat 4 orang responden (16 persen) yang berusia antara 25-31 tahun, 3 orang responden (12 persen) berusia antara 32-34 tahun, 10 orang responden (40 persen) berusia antara 35-39 tahun, 5 orang responden (20 persen) berusia antara 40-49 tahun, dan 3 orang responden (12 persen) berusia di atas 50-54 tahun. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh tingginya minat masyarakat terhadap usaha menjahit, dimana mayoritas pelaku usaha menjahit adalah IRT (Ibu Rumah Tangga).

• **Pendidikan Terakhir**




Chart: Rollis • Source: Data lapangan (2022) • Created with Datawrapper

Gambar 6.

Pendidikan Terakhir Pelaku UMKM

Mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan tamatan S1, yaitu sebanyak 10 orang (40 persen). Selain itu, terdapat 5 orang responden (20 persen) yang tamatan SMA, 6 orang responden (24 persen) dengan tamatan SMP, dan 4 orang responden (16 persen) dengan tamatan SD. Fenomena ini menunjukkan bahwa responden dengan tingkat pendidikan S1 mendominasi dalam membuka usaha menjahit. Banyak sarjana yang belum mendapatkan pekerjaan memilih untuk mengikuti kursus menjahit dan membuka usaha mikro ini di rumah tanpa perlu menyewa tempat khusus. Hal ini juga menjadi peluang usaha bagi sarjana yang belum mendapatkan pekerjaan.

• **Tingkat Lama Usaha**




Chart: Rollis • Source: Data lapangan (2022) • Created with Datawrapper

Gambar 7.

Lamanya Menekuni Bidang Menjahit

Berdasarkan data, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki lama usaha antara 2-3 tahun, yaitu sebanyak 8 orang (32 persen). Selanjutnya, terdapat 10 orang responden (40 persen) yang memiliki lama usaha antara 5-10 tahun, dan 7 orang responden (28 persen) dengan lama usaha antara 12-20 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa responden yang baru memulai membuka

usaha menjahit dan masih dalam tahap pengembangan usahanya.

Pemilik UMKM yang telah menjalankan usaha mereka dalam jangka waktu yang lama cenderung memiliki lebih banyak pengalaman manajerial. Pengalaman ini membantu mereka mengatasi berbagai tantangan operasional dan strategis dengan lebih efektif. Durasi usaha memungkinkan pemilik untuk belajar dari kesalahan dan kegagalan masa lalu, yang penting untuk perbaikan berkelanjutan dan peningkatan kinerja usaha. Usaha yang telah beroperasi selama bertahun-tahun biasanya memiliki reputasi yang baik di mata pelanggan dan komunitas. Reputasi yang baik meningkatkan kepercayaan pelanggan, yang penting untuk keberlanjutan dan pertumbuhan usaha.

Durasi usaha maupun lamanya seseorang menekuni suatu usaha memungkinkan pemilik untuk membangun hubungan yang kuat dengan pemasok, mitra bisnis, dan jaringan lainnya. Hubungan ini dapat memberikan keuntungan dalam hal negosiasi harga, dukungan teknis, dan peluang kolaborasi. UMKM yang telah beroperasi dalam waktu yang lama biasanya memiliki sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik, termasuk pengelolaan arus kas, perencanaan anggaran, dan pengendalian biaya.

Usaha yang stabil dan berkelanjutan sering kali memiliki akses yang lebih mudah ke modal dari lembaga keuangan, investor, atau program pemerintah. Akses ke modal ini penting untuk ekspansi dan investasi dalam peningkatan usaha. Usaha yang telah lama beroperasi biasanya lebih baik dalam beradaptasi dengan perubahan pasar, seperti perubahan preferensi konsumen, tren industri, dan kondisi ekonomi.

Lamanya suatu usaha berdiri pastinya memiliki pengalaman mengembangkan usaha yang cukup beragam dan memberikan kesempatan bagi UMKM untuk terus berinovasi dalam produk dan layanan mereka, yang penting untuk mempertahankan daya saing dan menarik pelanggan baru.

• **Modal**



Chart: Rollis • Source: Data lapangan (2022) • Created with Datarapper

Gambar 8.
Modal Awal yang Diperlukan UMKM

Gambar diatas mendeskripsikan bahwa sebagian besar responden memiliki modal awal antara Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000, yaitu sebanyak 10 orang (40 persen). Selanjutnya, terdapat 8 orang responden (32 persen) dengan modal awal antara Rp 2.100.000 - Rp 3.000.000, dan 7 orang responden (28 persen) dengan modal awal antara Rp 3.100.000 - Rp 4.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang memiliki modal awal yang sedikit hanya memerlukan mesin jahit dan alat-alat yang dibutuhkan. Sementara itu, responden dengan modal awal yang lebih besar membutuhkan mesin jahit serta mesin lain seperti mesin bordir dan peralatan tambahan yang diperlukan.

Modal awal yang memadai memungkinkan usaha kecil dan mikro untuk memulai operasi dengan peralatan dan bahan baku yang cukup. Tambahan modal membantu memperluas kapasitas produksi, meningkatkan kualitas produk, dan memenuhi permintaan pasar yang lebih besar. (Indriana et al., 2022) Modal

yang cukup memungkinkan investasi dalam teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi produksi. Misalnya, penggunaan mesin baru atau teknologi pengolahan yang lebih efisien dapat menurunkan biaya produksi dan meningkatkan output. Modal yang memadai membantu usaha kecil dan mikro dalam mengelola arus kas dengan lebih baik, memastikan mereka dapat memenuhi kewajiban keuangan tepat waktu dan menghindari kebangkrutan. Modal tambahan memungkinkan usaha untuk diversifikasi produk, mengurangi risiko ketergantungan pada satu produk atau pasar tertentu.

Dengan modal yang cukup, usaha kecil dan mikro dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif, seperti iklan, promosi, dan partisipasi dalam pameran dagang, meningkatkan visibilitas produk di pasar. (Setyanang, 2022) Modal memungkinkan usaha untuk menjelajahi dan memasuki pasar baru, baik di tingkat lokal maupun regional, meningkatkan pendapatan dan stabilitas usaha. Modal dapat digunakan untuk pelatihan dan pengembangan karyawan, meningkatkan keterampilan dan produktivitas mereka. Karyawan yang terampil dan produktif berkontribusi pada operasi usaha yang lebih efisien dan efektif. Dengan modal yang cukup, usaha dapat menawarkan manfaat karyawan yang lebih baik, seperti asuransi kesehatan atau bonus, yang dapat meningkatkan kepuasan dan retensi karyawan.

Modal yang memadai memungkinkan usaha untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) untuk inovasi produk dan proses, membantu mereka tetap kompetitif dalam jangka panjang. Dengan akses ke modal yang cukup, usaha dapat mengembangkan strategi manajemen risiko yang lebih baik,

termasuk asuransi dan cadangan darurat, untuk melindungi usaha dari ketidakpastian dan krisis yang tak terduga.

- **Pendapatan Pelaku UMKM**



Chart: Rollis • Source: Data lapangan (2022) • Created with Datawrapper

Gambar 9.
Pendapatan Pelaku UMKM

Bahwa sebagian besar responden memiliki pendapatan antara Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000, yaitu sebanyak 12 orang (48 persen). Selanjutnya, terdapat 7 orang responden (28 persen) dengan pendapatan antara Rp 2.100.000 - Rp 3.000.000, dan 6 orang responden (24 persen) dengan pendapatan antara Rp 3.100.000 - Rp 4.000.000. Hal ini sangat tergantung pada jumlah orderan yang diterima oleh para penjahit dalam menjalankan usahanya.

Pendapatan yang lebih tinggi memberikan fleksibilitas keuangan bagi UMKM untuk mengelola arus kas dan membuat keputusan investasi yang lebih strategis. Ini termasuk pengelolaan utang yang lebih baik dan kemampuan untuk menyisihkan dana untuk pengembangan di masa depan. Pendapatan yang meningkat memungkinkan UMKM untuk mereinvestasikan keuntungan ke dalam bisnis, mempercepat pertumbuhan dan stabilitas usaha. Ini bisa berupa pembelian

aset baru, perbaikan fasilitas, atau investasi dalam teknologi.

Pendapatan yang konsisten dan meningkat membuat UMKM lebih tahan terhadap fluktuasi pasar dan ketidakpastian ekonomi. Mereka dapat membangun dana darurat yang cukup untuk mengatasi masa sulit tanpa harus mengurangi operasi secara signifikan. Dengan pendapatan yang stabil dan modal yang memadai, UMKM dapat merencanakan pertumbuhan jangka panjang dengan lebih percaya diri. Mereka dapat menjajaki peluang ekspansi ke pasar baru atau memperluas lini produk mereka.

UMKM yang sukses dan berkembang menciptakan lapangan kerja bagi komunitas lokal, yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pendapatan yang tinggi memungkinkan UMKM untuk mempekerjakan lebih banyak karyawan dan memberikan upah yang layak. Pendapatan UMKM yang meningkat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. UMKM yang sukses cenderung mengeluarkan sebagian besar pendapatannya di komunitas lokal, yang mendukung bisnis lain dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi setempat.

2. Tingkat Efektivitas UMKM

Setelah dilakukan perhitungan dan pengkajian dengan formulasi efektivitas di atas, maka diperoleh;



Chart: Rollis • Source: Data Lapangan • Created with Datawrapper

Gambar 6.
Realisasi Modal dan Pendapatan Usaha Menjahit Kecamatan Suka Makmue

Berdasarkan hasil perhitungan terlihat dari 25 observasi pelaku usaha tidak ada yang mendapatkan klasifikasi tidak efektif. Meskipun ada UMKM yang kurang efektif dalam pemberian modal ini, namun hanya 3 unit saja, atau 12 persen, jika dibandingkan dengan sangat efektif yakni berjumlah 19 pelaku usaha menjahit mendapat klasifikasi sangat efektif atau sebesar 76 persen dapat dinyatakan sangat efektif. Tingginya penyerapan modal yang didapatkan membuat kinerja UMKM disana menjadi lebih baik, hal ini ditunjukkan.

Tingkat pendidikan seringkali memberikan pemilik atau manajer UMKM keterampilan manajemen yang lebih baik, seperti perencanaan strategis, pengelolaan keuangan, dan pengambilan keputusan. Keterampilan ini penting untuk mengelola operasi sehari-hari dan merencanakan pertumbuhan jangka panjang. Pemahaman tentang prinsip-prinsip akuntansi dan keuangan membantu pemilik UMKM mengelola arus kas, memonitor biaya, dan membuat laporan keuangan yang akurat, yang sangat penting untuk evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan yang tepat.

Pemilik atau manajer dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih terbuka terhadap adopsi teknologi baru. Teknologi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan membuka

peluang baru untuk inovasi produk dan layanan.

Pendidikan yang lebih tinggi juga dikaitkan dengan kemampuan untuk memahami dan merespon perubahan pasar dengan lebih cepat dan efektif. Ini termasuk pemahaman tentang tren pasar, preferensi konsumen, dan strategi kompetitif, biasanya memberikan akses yang lebih baik ke sumber daya informasi, seperti penelitian pasar, tren industri, dan praktik terbaik. Informasi ini dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan mengidentifikasi peluang pertumbuhan.

Hal ini dapat menyediakan jaringan profesional yang dapat membantu dalam pengembangan bisnis, baik melalui kolaborasi, mentoring, maupun akses ke pasar dan modal. Pemilik UMKM dengan pendidikan yang lebih tinggi biasanya lebih memahami regulasi dan standar yang berlaku, baik dari segi peraturan pemerintah maupun standar industri. Kepatuhan terhadap regulasi ini penting untuk menjaga legalitas dan reputasi usaha.

Pendidikan juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang manajemen risiko, termasuk identifikasi risiko, penilaian, dan penerapan strategi mitigasi risiko yang efektif. Selain pendidikan formal, pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan

sangat penting. Workshop, seminar, dan kursus singkat dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan tambahan yang relevan dengan kebutuhan UMKM.

UMKM dapat menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan untuk mengakses sumber daya intelektual, penelitian, dan inovasi. Program magang dan penelitian bersama dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Pemerintah dan lembaga non-profit dapat memainkan peran penting dalam menyediakan program pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan manajerial dan teknis pemilik dan manajer UMKM.

Di era digital, pemahaman tentang teknologi informasi dan komunikasi menjadi sangat penting. Pendidikan dan pelatihan dalam bidang ini dapat membantu UMKM memanfaatkan teknologi untuk efisiensi operasional dan strategi pemasaran digital.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

- Pemberian modal usaha melalui program pemberdayaan masyarakat sangat efektif dalam meningkatkan pendapatan bagi usaha menjahit di Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya.
- Hasil keseluruhan menunjukkan bahwa tingkat efektivitas program ini mencapai 124 persen, yang termasuk dalam kriteria sangat efektif.
- Melalui program ini, masyarakat dapat memperoleh modal untuk membeli perlengkapan usaha menjahit, seperti mesin jahit, mesin bordir, mesin sirsak, mesin pinggir, serta stok benang, jarum, dan peralatan lainnya yang dibutuhkan.

Saran dan Rekomendasi

- Bagi penelitian selanjutnya juga disarankan menggunakan indikator lain dalam mengukur kinerja UMKM terhadap permodalan guna mengembangkan kebaruan dan sumbangsih keilmuan
- Pemerintah dapat meningkatkan peranan pendampingan dalam menghadapi *era Internet of Think (IoT)* yang melalui UMKM berbasis digital dan dukungan prasarana teknologi yang memadai
- Pelaku UMKM terus berbenah dan memanfaatkan peluang guna memaksimalkan kinerja UMKM yang sudah ada dan bisa menciptakan *add value* dan *multiplier effect* bagi sektor lain.
- Pemerintah hendaknya terus berkomitmen untuk mendukung pemberdayaan UMKM. Mereka menyediakan fasilitas seperti stand dan tenda untuk membantu UMKM meningkatkan penjualan produk dan meningkatkan pendapatan masyarakat
- Pemerintah hendaknya juga berupaya untuk meningkatkan daya saing UMKM dengan mengembangkan pola kemitraan dan meningkatkan kemampuan UMKM dalam mengembangkan unit usahanya. Hal ini dapat membantu UMKM memanfaatkan fasilitas kredit dari perbankan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

REFERENSI

Amirullah, D., & Gultom, L. M. (2022). Penerapan Studio Foto Produk dan Workshop Konten Digital Marketing untuk UMKM

- Kabupaten Bengkulu (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat). *TANJAK; Vol 3, No 1 (2022): Jurnal Pengabdian TANJAK*; 2797-5975. <http://ejournal.polbeng.ac.id/index.php/tanjak/article/view/3089>
- Athaide, M., & Pradhan, H. (2020). Credit constraint model for MSMEs in India. *Small Business Economics*, 55, 1159-1177. <https://doi.org/10.1007/S11187-019-00167-4>.
- Basri, Y. (2023). Pengaruh Kesetaraan Gender, Sumber Daya Manusia, Kebijakan Pemerintah, dan Strategi Bisnis Terhadap Kinerja Umkm. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. <https://doi.org/10.20473/baki.v8i1.40006>.
- Cheek, D. W., Santos, J., & Vaillant, N. (2015). Education and Economic Growth. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition*. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.92058-0>
- Cui, Z., Li, E., Li, Y., Deng, Q., & Shahtahmasebi, A. R. (2023). The impact of poverty alleviation policies on rural economic resilience in impoverished areas: A case study of Lankao County, China. *Journal of Rural Studies*, 99, 92-106. <https://doi.org/10.1016/J.JRURSTUD.2023.03.007>
- Dianingratri, R., & Munandar, M. A. (2023). Efektivitas Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pengembangan Potensi Lokal Melalui Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2019. *Unnes Political Science Journal; Vol 6 No 2 (2022): July; 36-41; 2621-6272; 2549-0737; 10.15294/Upsj.V6i2*. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/upsj/article/view/42007>
- Gaglio, C., Kraemer-Mbula, E., & Lorenz, E. (2022). The effects of digital transformation on innovation and productivity: Firm-level evidence of South African manufacturing micro and small enterprises. *Technological Forecasting and Social Change*, 182, 121785. <https://doi.org/10.1016/J.TECHFORE.2022.121785>
- Hendrawan, H., Bakri, A., & Fatchuroji, A. (2023). Pengaruh Modal, Penggunaan Informasi Akuntansi, Laporan Keuangan, dan Karakteristik Kewirausahaan terhadap Kemampuan Keuangan dan Kinerja Usaha UMKM di Kota Bogor. *ES Akuntansi dan Keuangan*. <https://doi.org/10.58812/esaf.v1i0.2.64>.
- Huy, D. T. N. (2021). Banking sustainability for economic growth and socio-economic development-case in Vietnam. *Turkish Journal of Computer and Mathematics* <https://scholar.archive.org/work/266y3vtbv5a5jo4s6hy5see5ue/access/wayback/https://turcomat.org/index.php/turkbilmat/article/download/2208/1931>
- Indriana, I., Satila, H. T., Alwi, B. D., & Fikri, M. (2022). Fintech Equity Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan UMKM. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:250381295>
- Juliansyah, R. & Fitri, H. (2023). Otonomi Daerah: Pengembangan Ekonomi Wilayah Berbasis Agro, Marine, dan Sistem Informasi. *Syiah Kuala*

- University Press*, 71.
- Juliansyah, R. (2023). Pembangunan Wilayah Terdepan Terluar dan Terpencil. *Syah Kuala University Press*, 33–48.
- Khusnaini, K., & Liyana, N. F. (2023). Efektivitas Pembiayaan Modal Usaha Ultra Mikro (UMi) Pada Para Pelaku Usaha Mikro. *Balance Vocation Accounting Journal; Vol 6, No 2 (2022): Balance Vocation Accounting Journal; 146-159; 2580-1074*.
<https://jurnal.umt.ac.id/index.php/bvaj/article/view/7346>
- Khusaini, K., Lestari, L., Widiarti, A., & Suherman, A. (2022). Modal sosial dan lokasi sebagai penentu dalam meningkatkan kinerja UMKM. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB)*.
<https://doi.org/10.21009/jpeb.010.2.3>
- Kilay, A. L., Simamora, B. H., & Putra, D. P. (2022). The Influence of E-Payment and E-Commerce Services on Supply Chain Performance: Implications of Open Innovation and Solutions for the Digitalization of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 8(3), 119.
<https://doi.org/10.3390/JOITMC8030119>
- Onyeje, S., Court, T., & Agbaeze, E. (2020). Dimensions of National Enterprise Policy and Sustainability of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). *African Business Journal*, 23, 435 - 453.
<https://doi.org/10.1080/15228916.2020.1838838>
- Pratama Putra, G. S., & Setyadhi Mustika, M. D. (2014). Efektivitas Program Jamkrida dan Dampaknya Terhadap Pendapatan dan Penyerapan Tenaga Kerja UMKM. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana; Vol. 3, No. 12, Desember 2014 (Pp. 549-623); 2303-0178*.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/9887>
- Rokhman, M. (2023). Improving Social Capital And Performance Of Ukm Through Innovation Capacity. *International Journal of Social Science and Management Review*.
<https://doi.org/10.37602/ijssmr.2023.6218>
- Setyanang, S. A. G. (2022). SOSIALISASI Permodalan UMKM Melalui Kur Serta Pengembangan Produk Bank Sampah Menjadi Ecobrick Di Desa Gentan. *Kreasi: Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:254561286>
- Syahidin, S., Marsam, M., Sudirman, A., Juliansyah, R., Pinem, D., Rianti, T. S. M., Yusuf, M., Harahap, R. S. P., Yuningsih, E., Ariyanto, A., Nugroho, H., Widjiantoro, S. T., & Bakti, R. (2022). Pengantar Ekonomi Mikro. In M. Mukhtadi (Ed.), *Cv Widina Media Utama*. Cv Widina Media Utama.
- Shofwa, Y., & Hadi, R. (2023). Implikasi Pembiayaan BMT Terhadap Pengembangan UMKM. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*.
<https://doi.org/10.24239/jiebi.v5i2.199.134-148>
- Takeda, A., Truong, H. T., & Sonobe, T. (2022). The impacts of the COVID-19 pandemic on micro, small, and medium enterprises in Asia and their digitalization responses. *Journal of Asian Economics*, 82,

101533.

<https://doi.org/10.1016/j.asieco.2022.101533>

- Yuliawati, Y., Oesman, I. F., Syahril, D. S., & Yugistira, B. (2023). Sosialisasi Penerapan Digital Marketing Pada Pelaku UMKM di Desa Lebak Muncang Ciwidey. *DEDIKASI PKM; Vol 4, No 1 (2023): DEDIKASI PKM UNPAM; 126-133 ; 2723-1003 ; 2716-3652.*
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/DKP/article/view/28096>
- Zulham, T., Ningsih, Y. E., Ilhamudin, T., & Juliansyah, R. (2022). *Demografi? "Faktor Penting Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Miskin"* (R. Juliansyah (ed.)). CV WIDINA MEDIA UTAMA.

EVALUASI PENERAPAN PENGHARGAAN PERINGKAT TERBAIK PADA PELATIHAN KEPEMIMPINAN APARATUR SIPIL NEGARA¹

EVALUATION OF THE APPLICATION OF AWARD IN CIVIL SERVANTS LEADERSHIP TRAINING

Wahyuni Fajaruddin², Johan Tarru³, dan Fajar Lingga⁴

Email: aulia570@gmail.com, johanntarru@gmail.com, fajarlinggaprasetya@gmail.com

ABSTRACT

*Becoming a great nation to meet the vision of Indonesia Emas 2045 certainly requires mutual cooperation efforts involving all elements of the nation, where the government is the main actor. In order to realize the government's real contribution, the bureaucracy, which is the main driver of the government, must have high competitiveness. For this reason, building human resources in the apparatus in a sustainable manner is the main strategy. As part of the infrastructure for developing the competence of civil servants, leadership training is *kawah candradimuka* for producing professional, transformational leaders to continuously sense and deliver quality and competitive public services. In organizing leadership training, the best participants are determined using an assessment mechanism that has been regulated in the training curriculum which is summarized in a ranking system. This research aims to determine whether the application of the ranking system in leadership training is still relevant and how leadership training alumni view this. The 60 participants involved were selected using purposive sampling techniques. Each participant was given closed and open ended questions delivered digitally. The data received is processed using the NVivo. As a result, all participants agreed to the ranking system applied in leadership training. The reasons they provide positive support are related to motivation, appreciation, competency qualifications, self-evaluation, assessment objectivity, training mechanisms and implementation evaluation.*

Keywords: *leadership training; civil servants; ranking system; best participant*

ABSTRAK

Menjadi bangsa yang besar untuk menyongsong visi Indonesia Emas 2045 tentunya membutuhkan upaya gotong royong yang melibatkan semua elemen bangsa, dimana pemerintah merupakan aktor utamanya. Guna mewujudkan kontribusi nyata pemerintah, maka birokrasi yang merupakan penggerak utama pemerintah haruslah memiliki daya saing yang tinggi. Untuk itu membangun sumber daya manusia aparatur secara berkelanjutan menjadi pilihan strategi yang utama. Sebagai bagian dari infrastruktur pengembangan kompetensi aparatur sipil negara, pelatihan kepemimpinan merupakan *kawah candradimuka* untuk mencetak para pemimpin transformasional yang profesional guna senantiasa mengindera dan menghadirkan pelayanan publik

¹ Diterima 23 April 2024, Direvisi 24 Juni 2024

^{2,3,4} Puslatbang KMP Lembaga Administrasi Negara

berkualitas dan berdaya saing. Dalam penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan, ditetapkan peserta terbaik dengan mekanisme penilaian yang telah diatur dalam kurikulum pelatihan yang diringkaskan dalam sebutan sistem ranking. Penelitian ini ingin mengevaluasi apakah penerapan sistem ranking pada pelatihan kepemimpinan tersebut masih relevan dan bagaimana pandangan alumni pelatihan kepemimpinan menyikapi hal ini. 60 Partisipan yang terlibat, dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Setiap partisipan diberikan pertanyaan tertutup dan terbuka yang disampaikan secara digital. Data yang diterima diolah dengan menggunakan aplikasi NVivo. Hasilnya, semua partisipan setuju sistem ranking diterapkan dalam pelatihan kepemimpinan. Alasan mereka memberikan dukungan positif tersebut terkait dengan motivasi, penghargaan, kualifikasi kompetensi, evaluasi diri, objektivitas penilaian, mekanisme pelatihan dan evaluasi penyelenggaraan.


Kata Kunci: pelatihan kepemimpinan; aparatur sipil negara; sistem ranking; peserta terbaik

A. PENDAHULUAN

Sejak 2010, upaya serius untuk menghadirkan pemerintahan efektif dan efisien di tanah air telah dilakukan dengan diundangkannya Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025. Terdapat tiga periodisasi dalam regulasi tersebut, dimana periodisasi ketiga (2020-2024) ditargetkan hadirnya pemerintahan berkelas dunia.

Merujuk pada hasil riset *World Bank* terkait *Government Effectiveness Index*

sebenarnya birokrasi Indonesia ada pada tren yang positif. Hanya saja ditengah gejolak dunia saat ini dengan ciri *Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity* disingkat dengan istilah VUCA (Mukhlisah, 2021), berbuat hal yang baik dari sebelumnya tidaklah cukup harus lebih baik dari yang lainnya, ujar Presiden Jokowi (Asmara, 2019). Ditambah lagi pada era disruptif ini untuk menjadi kompetitif harus pula memiliki kecepatan untuk melakukan perubahan (Kasali, 2017).



Gambar 1
Indonesia Government Effectiveness Index

Sumber: Litbang Kompas, (2024)

Untuk itu maka aparatur yang merupakan mesin utama penggerak birokrasi harus senantiasa dapat mengindera dengan baik pada

kebutuhan perubahan yang diharapkan oleh publik. Sehingga kebutuhan untuk terus menciptakan infrastruktur belajar bagi aparatur menjadi hal yang sangat penting untuk disiapkan dan senantiasa diperbaharui guna memastikan setiap aparatur sipil negara senantiasa mengembangkan kompetensi yang dimilikinya.

Angin segar kita dapatkan dengan diluncurkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pada Pasal 21 ayat 1 dan 8, tercantum bahwa pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materil dan atau non materil yang salah satu bentuknya berupa pengembangan kompetensi. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat memberikan ceramah bagi pelajar di George Town University: "Era 2030 Indonesia akan memasuki periode bonus demografi sehingga fokus pada pengembangan kompetensi menjadi prioritas strategis pemerintah" (Sekretariat Presiden, 2023).

Sebagaimana amanah Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara sebagai institusi yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN. Untuk itu penting membangun ekosistem pengembangan kompetensi ASN yang selalu menjawab tantangan perkembangan kebutuhan publik.

Melewati momen pandemi Covid-19 merupakan *milestone* bersejarah LAN

dalam menahkodai amanah mengembangkan kompetensi ASN, (Tarru, 2020). Melakukan konsolidasi yang cepat bersama mitra strategis untuk merespon situasi kekinian, sehingga melahirkan konsep pelatihan *blended learning* yang hingga kini masih diaplikasikan pada pelatihan-pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar.

Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan (Puslatbang KMP) merupakan salah satu satuan kerja dari Lembaga Administrasi Negara yang diberikan tugas untuk melakukan pelatihan dan pengembangan ASN. Dalam melaksanakan tugas tersebut, setiap tahunnya Puslatbang KMP menyelenggarakan Pelatihan bagi ASN, pelatihan teknis dan pelatihan dasar CPNS serta pelatihan manajerial. Khusus untuk pelatihan manajerial, diperuntukkan bagi para pejabat manajerial: Pengawas, Administrator dan Pimpinan Tinggi. Sepanjang tahun 2023, Puslatbang KMP menyelenggarakan sebanyak 4 kelas Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), 8 kelas Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan 2 kelas Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II.

Merujuk pada regulasi yang diterbitkan Lembaga Administrasi Negara terkait penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan struktural, terdapat 3 ragam evaluasi yang diimplementasikan yakni: evaluasi penyelenggaraan, evaluasi tenaga pelatihan dan evaluasi bagi para peserta. Penilaian kepada peserta pelatihan kepemimpinan ini dilakukan secara

berkelanjutan dengan indikator yang kompleks, karena dilakukan di semua fase pelatihan yang dilalui peserta untuk melihat keberagaman indikator kepemimpinan peserta.

Muara dari penilaian peserta ini bisa dilihat diakhir setiap pelatihan. Semua nilai yang diperoleh oleh masing-masing peserta dijumlah. Kemudian peserta dengan nilai tertinggi diberikan penghargaan berupa penetapan 3 peserta terbaik untuk pelatihan kepemimpinan administrator dan pengawas. Sedangkan pelatihan kepemimpinan nasional peserta ditetapkan 5 peserta terbaik.

Fenomena menarik terjadi didunia pendidikan tanah air dengan penerapan kurikulum merdeka belajar yang sudah mulai diluncurkan sejak 2022, (Sitoningrum, 2023). Dengan penerapan kurikulum merdeka, sekolah-sekolah sudah meninggalkan pemberian peringkat pada peserta didiknya dengan pemikiran setiap peserta didik itu istimewa dengan potensi kecerdasannya masing-masing, (Yulianti, 2023).

Merujuk pada negara tetangga kita, Singapura, sistem pendidikannya sudah tidak menerapkan sistem ranking sejak tahun 2019, (Arthata, 2022). Hal yang sama juga diterapkan di negara dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia, Finlandia, yang sudah tidak menerapkan sistem ranking dalam dunia pendidikannya. Pelajar tidak diarahkan fokus pada kompetisi mencapai nilai yang tinggi, melainkan membangun *values* kehidupan, (Rosa, 2023).

Berdasarkan tinjauan diatas maka penelitian ini ingin menguji bagaimana persepsi penerapan sistem ranking pada penyelenggaraan pelatihan

kepemimpinan. Apakah pemberian penghargaan ini masih relevan untuk diterapkan dalam pelatihan kepemimpinan?

B. KAJIAN LITERATUR

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia ternyata kata ranking itu tidak dikenal. Namun jika dicari pada *google translate*, ditemukan arti kata ranking dalam Bahasa Inggris yakni posisi ataupun klasifikasi. Jadi yang dimaksud dengan sistem ranking yaitu mekanisme yang digunakan untuk mengklasifikasi peserta pelatihan pada kategori tertentu, berdasarkan penilaian dengan ragam indikator yang telah ditentukan. Klasifikasi ini bermuara pada penentuan peserta terbaik selama proses pelatihan. Ini sudah menjadi bagian integral dari kurikulum pelatihan kepemimpinan bagi Aparatur Sipil Negara. Apa indikator, bagaimana cara menilainya dan siapa yang terlibat dalam proses penilaian, diinformasikan kepada seluruh peserta pelatihan pada kegiatan orientasi diawal pelatihan.

Berdasarkan penelitian terdahulu tampak bahwa penelitian-penelitian sebelumnya banyak membahas tentang aspek efektivitas dan dampak dari penyelenggaraan pelatihan secara umum. Terdapat tema khusus terkait evaluasi pelatihan, namun membahas secara luas pada semua aspek yang penting untuk dievaluasi untuk meningkatkan manfaat pelatihan. Pada penelitian ini memanfaatkan variabel yang masih jarang diteliti. Fokus penelitian yang sangat spesifik yakni terkait pelatihan kepemimpinan bagi Aparatur Sipil Negara dan terkait

implementasi sistem ranking bagi peserta pelatihan yang mendapatkan nilai kumulatif terbaik.

Tabel 1
Penelitian-penelitian Sebelumnya

Nama	Judul	Metode	Hasil
Feita Puspita Murti (2020)	<i>Managing Training for Civil Servants with Planning Roles in Indonesia: Lessons from Singapore</i>	Pendekatan kualitatif	Terdapat 9 faktor kunci keberhasilan sistem penyelenggaraan pelatihan bagi aparatur sipil negara dengan menggunakan perbandingan pengelolaan pelatihan dari Singapura
Hermanta, Josy Adiwisatra, Musa Hubeis, Dewi Sulistyani (2020)	<i>The Effect of Leadership, Apparatus Professionality, and Work Facilities on the Quality of Ship Services and Goods in the Main Port Authority Office of Tanjung Priok</i>	Pendekatan kuantitatif	Mutu pelayanan kapal dan barang di Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dapat dicapai melalui kepemimpinan yang efektif, profesionalisme tingkat tinggi pejabat, dan fasilitas kerja yang memadai.
Muh. Kamri AM, Amran Razak, Anwar Daud, Sukri	<i>The Effect of Training on the Performance of Civil Servants in Makassar's Health</i>	Pendekatan kuantitatif	Terdapat pengaruh yang signifikan pelatihan terhadap kinerja PNS di Balai Besar

Palutturi, Muhamad Alwy Arifin, Atjo Wahyu (2020)	<i>Training Center (BBPK)</i>		Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar.
Pryo Handoko, Mohamad Raudy Gathmyr, Mara Elaiza Augustine Flores, Aqila Hj Zaini (2022)	<i>Improving the Quality of Public Services through Training Evaluation with the Kirkpatrick Method</i>	Pendekatan kualitatif	Aspek pelatihan yang penting untuk diperhatikan, yaitu kualitas pelatih, materi yang disampaikan, jenis latihan, studi kasus, alat peraga, evaluasi pelatihan dan penilaian terhadap seluruh PNS setelah mengikuti pelatihan.
Deden Komar Priatna (2020)	Evaluasi Dari Program Pendidikan Dan Pelatihan PNS Berbasis Pendekatan Baru Untuk Meningkatkan Produktivitas Pegawai	Pendekatan kuantitatif	Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan berpengaruh terhadap produktivitas kerja PNS, beberapa unsur penting yang perlu ditingkatkan yaitu: Materi Pelatihan, kompetensi dan Keramahan Instruktur, Variasi Pelatihan,

			Metode Pelatihan, Sarana Prasarana Pelatihan, Kurikulum Pelatihan, Evaluasi Pelatihan
--	--	--	---

Sumber: Data Primer diolah, 2024

Dari perspektif penyelenggara, tujuan pelatihan menjadi fokus tujuan yang harus dicapai, sehingga segala daya upaya diarahkan untuk mencapainya. Untuk itu implementasi disetiap tahapan penyelenggaraan pelatihan harus dipastikan dilaksanakan dengan baik. Disinilah pentingnya monitoring berupa evaluasi dilakukan.

Merujuk pada *Kirkpatrick's Four Level of Training Evaluation*, (Kirkpatrick, 2014), dijabarkan terdapat 4 tingkatan yang perlu dilakukan dalam mengevaluasi sebuah penyelenggaraan pelatihan, yaitu: 1. evaluasi pelatihan tingkat reaksi (*reaction*); (2). evaluasi pelatihan tingkat pembelajaran (*learning*); (3). evaluasi pelatihan tingkat perilaku (*behaviour*); dan (4). evaluasi pelatihan tingkat dampak (*results*). Dua tahapan evaluasi dilakukan saat proses pelatihan sedang berlangsung (*reaction & learning*) sedangkan 2 tahapan evaluasi berikutnya dilaksanakan pada fase pasca pelatihan / setelah pelatihan berlangsung (*behaviour & results*).

Dari perspektif peserta pelatihan, tentunya beragam motivasi yang mendorong mereka untuk mengikuti pelatihan, yakni: 1.membangun hubungan sosial (kesempatan membangun jejaring sosial yang baru dengan sesama peserta), 2.memenuhi

ekspektasi pihak luar (arahan pimpinan, persyaratan jabatan atau standar kompetensi yang harus dicapai), 3.meningkatkan kemanfaatan (berkontribusi pada peningkatan kemanfaatan bagi penerima layanan publik), 4.pencapaian pribadi (ingin mencapai target kinerja maupun jabatan tertentu), dan 5.meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, (LAN, 2019).

Dengan dorongan latar belakang mengikuti pelatihan yang berbeda dari peserta, tentunya sudah menjadi tugas utama penyelenggara untuk membangun suasana belajar yang kondusif guna memastikan bahwa setiap peserta dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Sehingga harapannya peserta dapat menikmati dalam setiap tahapan pembelajaran yang diikuti seiring semakin kuatnya motivasi belajar yang tumbuh dalam dirinya. Sebagaimana disampaikan oleh Vos & Dryden dalam (Usman & Fadhilah, 2021), bahwa *For most people, learning is most effective when it is fun*.

Melihat motivasi peserta pelatihan dalam mengikuti pembelajaran dapat dikaitkan dengan Teori Hirarki Kebutuhan oleh Maslow. Ada 5 tingkatan hirarki kebutuhan, yakni: Kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri, (Luthans, 2006).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-eksplanatoris karena mencoba menggambarkan persepsi para alumni


peserta pelatihan terkait penerapan sistem ranking dan bagaimana penjelasan terkait persepsi tersebut.

Partisipan dalam penelitian ini merupakan alumni pelatihan kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Puslatbang KMP sepanjang tahun 2023. Partisipan dipilih dengan teknik *purposive sampling*, (Sugiyono, 2015). Dengan mempertimbangkan keterwakilan jenis pelatihan kepemimpinan yang diikuti, keterwakilan gender, keterwakilan peserta yang mendapatkan ranking dan tidak, serta mempertimbangkan sebaran asal instansi alumni.

Data diperoleh dengan mengirimkan lembaran wawancara kepada Partisipan secara elektronik, dengan memuat pertanyaan *close-ended question* dan *open-ended question*. Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan berdasarkan kodifikasi untuk kemudian disajikan untuk dianalisis. Proses Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi Nvivo 12 Plus, (Bandur, 2019).

D. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan rekapitulasi hasil tanggapan para alumni, terdapat 60 partisipan dengan rincian jenis pelatihan yang diikuti: 11 partisipan, merupakan alumni Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk.II; 30 partisipan, merupakan alumni Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA); dan 19 partisipan merupakan alumni Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP).



Gambar 2
Persepsi Terhadap Sistem Ranking

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan gender, terdapat 25 responden wanita dan 35 partisipan pria. Selain itu pula, terdapat 27 partisipan yang mendapatkan ranking dan 33 partisipan yang tidak mendapatkan ranking. Untuk sebaran instansi asal partisipan, Kemenkumham; BPKP; BKN; BPOM; Kemendes PDPT; Pemerintah Provinsi Gorontalo; Pemerintah Kabupaten (Sorong, Raja Ampat, Takalar, Soppeng, Tana Tidung, Takalar, Luwu, Wajo, Batu); dan Pemerintah kota (Makassar, Palopo, Kendari).

Terdapat 59 orang atau 98,3% setuju dan 1 orang alumni atau 1,7% tidak setuju dengan adanya sistem ranking pada pelaksanaan pelatihan di Puslatbang KMP LAN. Responden yang setuju dengan pemberian peringkat memberikan pernyataan atau alasan yang berbeda mengapa setuju dengan sistem ranking yang kami rangkum dalam 7 (tujuh) kelompok jawaban.

Terdapat total 74 Pernyataan, jawaban *open-ended question* dari partisipan. Terkait motivasi merupakan indikator yang paling banyak disebut oleh partisipan, yakni sebanyak 22 pernyataan atau 29,73%. Selanjutnya

diikuti oleh penghargaan, sebanyak 21 pernyataan atau 28,38%. Disusul, kualifikasi kompetensi 10 pernyataan atau 13,51%; evaluasi diri 9 pernyataan atau 12,16%; dan objektivitas penilaian 6 pernyataan atau 8,11%. Sedangkan indikator mekanisme pelatihan dan evaluasi penyelenggaraan masing-masing mendapatkan 3 pernyataan atau 4,05%.

E. PEMBAHASAN

Berdasarkan tampilan data hasil penelitian, terdapat 3 kelompok jawaban persepsi partisipan terkait sistem ranking, yaitu: kelompok I, motivasi dan penghargaan; kelompok II, kualifikasi kompetensi dan evaluasi diri; dan terakhir kelompok III, objektivitas penilaian, mekanisme pelatihan dan evaluasi penyelenggaraan. Kelompok I, mewakili gambaran persepsi yang kuat; kelompok II mewakili gambaran persepsi yang sedang; dan kelompok III gambaran persepsi yang rendah.

Tampak bahwa dari 60 partisipan hanya satu yang menyatakan tidak setuju dengan penerapan sistem ranking pada pelatihan kepemimpinan. Setelah ditelusuri mengapa tidak setuju, partisipan ini ternyata menginginkan pemberian peringkat peserta terbaik diperbanyak menjadi 10 orang. Sehingga boleh dikatakan sebenarnya semua partisipan setuju dengan hal tersebut.

Ini mengindikasikan kontribusi penerapan sistem ranking pada penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan sangat positif bagi peserta. Melakukan komparasi dengan penerapan sistem ranking pada konteks yang berbeda memberikan dampak

negatif bagi peserta didik, seperti: munculnya sifat egois dan terlalu ambisius dalam mengejar peringkat; stres akibat tekanan psikologi harus mendapatkan ranking; juga terjadinya situasi sosial dalam kelompok belajar dimana yang tidak mendapat ranking menjadi tidak percaya diri.

Tergambar bahwa peserta pelatihan kepemimpinan, merupakan orang-orang yang sangat dewasa secara mental. Sehingga mampu dengan bijaksana merespon situasi yang ada, (Hiryanto, 2017). Bagi yang mendapatkan ranking, tidak menjadi jemawa melihat rendah peserta pelatihan yang lain. Begitupun yang tidak mendapatkan peringkat peserta terbaik, tidak merasa inferior, mampu menerima dan menjadikannya sebagai bahan refleksi diri.

1. Motivasi

Motivasi merupakan jawaban yang paling banyak dipersepsikan oleh partisipan jika dikaitkan dengan penerapan sistem ranking. Motivasi sebagai daya dorong yang memberi semangat dan keseriusan dalam mengikuti pelatihan dan juga mengimplementasikannya di instansi kerja masing-masing. Lebih lanjut, tanpa sistem ranking dapat berdampak pada kurangnya motivasi belajar sehingga membuat peserta pelatihan hanya sekedar mengikuti pelatihan.

Motivasi sebagai faktor utama dalam belajar yakni berfungsi menimbulkan, mendasari, dan menggerakkan perbuatan belajar, (Rahman, 2021). Di era dunia tanpa batas, syarat utama kemajuan suatu organisasi ataupun individu terletak pada

kemampuan belajarnya. Semakin organisasi mempunyai kapasitas belajar yang baik maka kemampuan daya saingnya menjadi semakin tanpa batas, (Deloitte, 2023).

Semua peserta pelatihan kepemimpinan masuk dalam kategori orang dewasa sesuai dengan umur yang dimiliki, pastinya mereka memiliki karakteristik dalam belajar. Pembelajar dewasa relatif lebih memiliki motivasi belajar internal, (Veiga-Branco, 2018). Maksudnya, mereka belajar karena ada keinginan untuk menjawab sebuah tantangan tertentu, misalnya: menjawab solusi atas permasalahan layanan publik yang kurang memuaskan penerima layanan.

2. Penghargaan

Selain motivasi, sistem ranking merupakan bentuk penghargaan yang diterima oleh peserta pelatihan dalam penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan. Bentuk penghargaan di anggap sebagai pengakuan, apresiasi serta *reward* yang diberikan ke peserta atas usahanya dalam mengikuti pelatihan dengan baik dan sungguh-sungguh. Ini sejalan dengan pemenuhan kebutuhan akan penghargaan yang disampaikan oleh Maslow, (Dwi Cahyono et al., 2022).

Penghargaan merupakan suplemen yang baik bagi para pembelajar, (DePorter, 2007). Ini merupakan bentuk dari motivasi eksternal, dimana bersifat nyata dan dapat dilihat oleh orang lain, (Luthans, 2006).

Puslatbang KMP LAN sebagai penyelenggara pelatihan memberikan peringkat peserta terbaik untuk PKN

Tingkat II, ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang peserta. Mereka diberikan penghargaan berupa Piagam Penghargaan yang ditetapkan oleh Kepala LAN dan medali penghargaan. Sedangkan untuk penyelenggaraan PKA dan PKP ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang peserta terbaik. Mereka diberikan penghargaan berupa piagam penghargaan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Penyelenggaraan Pelatihan. Piagam Penghargaan merupakan dokumen tertulis yang menyatakan bahwa Peserta telah mengikuti dan menyelesaikan keseluruhan program pelatihan dengan prestasi terbaik.

Kembali lagi pada penelitian ini, motivasi dan penghargaan merupakan jawaban terbanyak yang dipersepsikan oleh partisipan. Ini sebenarnya menggambarkan eksistensi motivasi internal dan motivasi eksternal, dua hal ini tidak bisa dipisahkan dalam sebuah proses belajar. Penelitian ini membuktikan bahwa kedua jenis motivasi ini saling melengkapi guna berkontribusi bagi terbangunnya suasana belajar yang kondusif. Penghargaan yang akan diberikan kepada peserta pelatihan (pada akhir pelatihan), akan menciptakan motivasi dalam diri peserta untuk mengikuti proses pembelajaran dengan baik sesuai indikator-indikator penilaian yang ada.

3. Kualifikasi Kompetensi

Kualifikasi Kompetensi diartikan sebagai suatu kemampuan yang dibutuhkan dalam melakukan atau melaksanakan pekerjaan didasari oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, (Wibowo, 2019). Hal ini

merupakan standar yang harus dimiliki seseorang untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik.

Sesuai regulasi yang ada, evaluasi bagi peserta pelatihan diarahkan untuk menilai kemampuan akademik, pembelajaran lapangan dan aktualisasi kepemimpinan, serta penilaian sikap perilaku. Keempat jenis penilaian ini tentunya mengadopsi konsep pengembangan kompetensi yang harus menyeluruh menyentuh pada 3 aspek penting yakni: pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*), (Bain et al., 2014), (Gavine et al., 2017).

Kemampuan seorang peserta pelatihan kepemimpinan dalam menunjukkan kompetensinya secara individual, dengan mengacu pada beragam indikator penilaian selayaknya mendapatkan apresiasi. Tidak semestinya memberikan penilaian yang sama, peserta yang sungguh-sungguh menunjukkan kualifikasi kompetensinya yang baik dengan peserta lain yang kurang menunjukkan hal tersebut. Kualifikasi kompetensi merupakan sebuah standar penilaian bagi peserta pelatihan yang dapat menggambarkan pemahaman dan capaian pembelajaran dari peserta pelatihan kepemimpinan.

Kualifikasi kompetensi yang baik sejalan dengan prestasi kerja yang baik, (Syahputra & Tanjung, 2020). Inilah mengapa beberapa instansi asal peserta, menggunakan hasil dari penilaian kualifikasi kompetensi ini. Peserta yang berhasil mendapatkan penghargaan sebagai peserta pelatihan terbaik mendapatkan apresiasi dari instansinya. Apresiasi tersebut dalam bentuk, prioritas untuk mengikuti proses

promosi jabatan, adapula pemerintah daerah yang memberikan hak untuk memilih jabatan setara (mutasi), serta penugasan khusus dari pimpinan instansi/lembaga/daerah.

4. Evaluasi Diri

Seorang pendidik seharusnya mengenali dengan baik cara kerja otak dalam membangun desain pembelajaran bagi peserta didik. Terdapat 5 tahapan sistem pembelajaran primer yang sesuai dengan karakter alamiah otak, yakni: emosional, sosial, kognitif, fisik dan reflektif, (Given, 2016).

Saat ini penekanannya ada pada tahapan terakhir, reflektif. Sistem ranking dipersepsikan sebagai momen evaluasi diri, terdapat 9 pernyataan terkait hal ini. Kata reflektif ini sangat terkait dengan evaluasi diri.

Evaluasi diri merupakan kesempatan bagi peserta pelatihan untuk melakukan introspeksi diri, mengukur sejauh mana pemahaman terkait pembelajaran yang telah diperoleh. Harapannya peserta dapat menemukan hal-hal penting untuk diperbaiki bahkan meningkatkan lagi sebuah pemahaman yang telah didapat pada proses pembelajaran.

Sejalan dengan karakter pembelajar dewasa, yang selalu ingin mengaplikasikan secara langsung apa yang telah dipelajari, (Loeng, 2018). Hasil evaluasi diri ini dapat membantu peserta untuk me-review program-program implementasi yang direncanakan untuk diterapkan di *permanent institution* nya. Peserta yang mendapatkan umpan-balik dari aspek aktualisasi kepemimpinan, secara sadar dalam proses reflektif, dapat mengembangkan pola-pola

kepemimpinan yang lebih baik lagi di daerahnya.

Lebih jauh, hasil evaluasi diri peserta bahkan dapat pula dipergunakan untuk menjadi bahan saran masukan bagi perbaikan penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan kedepannya.

5. Objektivitas Penilaian

Hal selanjutnya alasan setuju terkait penerapan sistem ranking, karena partisipan berpendapat bahwa dalam pelaksanaannya dilakukan secara objektif. Terdapat 6 pernyataan yang menyatakan pemberian peringkat peserta terbaik dilakukan secara objektif dan transparan oleh penyelenggara.

Penilaian yang dilakukan sudah melihat dari segala aspek terutama dalam hal kemampuan memimpin perubahan yang membawa kemanfaatan nyata bagi masyarakat luas. Hal ini tentunya sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi yang mengarah pada pelayanan publik yang semakin hari semakin berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Penilaian peserta dengan peringkat terbaik, dilakukan secara objektif oleh Puslatbang KMP LAN dengan melihat data evaluasi dari tiap indikator penilaian serta memperhatikan pencapaian lain yang mampu ditunjukkan oleh peserta. Evaluasi Peserta pelatihan kepemimpinan terdiri atas 4 (empat) jenis, yaitu evaluasi akademik, evaluasi pembelajaran lapangan, evaluasi produk aktualisasi kepemimpinan, dan evaluasi sikap perilaku.

Dalam proses penilaian, dilakukan dengan melibatkan beragam pihak. Semua pihak ini melakukan rapat

evaluasi kelulusan sebelum acara pelepasan (penutupan) untuk menentukan peserta yang layak mendapatkan ranking sebagai peserta dengan predikat peserta terbaik.

6. Evaluasi Penyelenggaraan

Penerapan sistem ranking atau pemberian peringkat peserta terbaik pada pelatihan kepemimpinan mengacu pada Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor: 2/K.1/PDP.07/2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan. Penetapan peserta dengan peringkat terbaik, bisa dilihat sebagai bentuk akuntabilitas dari penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan, output dari pelatihan ini adalah terpilihnya peserta terbaik.

Terdapat 3 pernyataan dari responden memberi alasan mengapa setuju dengan sistem ranking, dikarenakan merupakan evaluasi bagi penyelenggaraan baik untuk peserta maupun untuk penyelenggara. Bagi penyelenggara, akumulasi penilaian bagi peserta pelatihan guna penetapan ranking, mempunyai arti yang sangat berarti.

Dibeberapa kesempatan rapat penentuan kelulusan, terlihat kompilasi nilai-nilai yang dikumpulkan oleh para peserta pelatihan, tampak tinggi dengan perbedaan yang sangat tipis satu dengan yang lain, sehingga terdapat kesulitan dalam menentukan peserta dengan peringkat terbaik.

Fenomena ini terkait dengan evaluasi level 2 *Kirkpatrick's Evaluation*, yakni: evaluasi tingkat pembelajaran. Tentunya, sekali lagi ini sangat membantu penyelenggara dalam melihat

capaian tujuan pembelajaran, melakukan evaluasi dan mendorong upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kedepannya dan juga sebagai masukan bagi peningkatan kualitas pelayanan selama proses pembelajaran berlangsung. Ini sekaligus menguatkan bahwa pencapaian output pembelajaran yang diraih peserta pelatihan itu sangat tergantung seberapa nyaman peserta mengikuti pelatihan di dalam maupun di luar kelas.

Bukankah suasana pembelajaran yang menyenangkan itu, yang dirasakan peserta pelatihan (di luar kelas maupun di dalam kelas) akan membantu menciptakan suasana kondusif dalam proses pembelajaran, (Laurian Fitzgerald & Fitzgerald, 2020); (Seemiller et al., 2021). Disinilah peran penting dilaksanakannya evaluasi level 1 *Kirkpatrick's Evaluation*, yakni: evaluasi reaksi, bagaimana peserta menilai suasana sarana prasarana yang disediakan untuk menunjang proses pembelajaran.

7. Mekanisme Pelatihan

Perankingan dalam menetapkan peserta pelatihan terbaik, merupakan suatu bagian dari cara atau metode dalam pelatihan untuk mengukur hasil pembelajaran peserta. Terdapat 3 pernyataan yang mewakili persepsi alumni terkait sistem ranking, diantaranya yakni proses penentuannya sudah sesuai dengan indikator penilaian yang ada. Selain itu evaluasi peserta memang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelatihan kepemimpinan. Dimana pada bagian akhir dari pelatihan akan diumumkan peserta pelatihan dengan akumulasi nilai tertinggi.

Evaluasi Peserta pada penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan terdiri atas 4 (empat) jenis, yaitu evaluasi akademik, evaluasi pembelajaran lapangan, evaluasi produk aktualisasi kepemimpinan, dan evaluasi sikap perilaku. Pada evaluasi akademik penilaian terhadap substansi pembelajaran pelatihan struktural secara Blended Learning dilakukan secara holistik melalui pengujian terstruktur dengan bobot 15% (lima belas persen), dalam bentuk:

- Penugasan Individu dengan bobot 4% (empat persen).
- *Quiz Smart Governance*, dengan bobot 2% (dua persen).
- Penugasan Kelompok, dengan bobot 3% (tiga persen).
- Evaluasi substansi dengan bobot 6% (enam persen).
Evaluasi Pembelajaran Lapangan terdiri atas;
- Pembelajaran lapangan untuk PKN Tingkat II dilaksanakan dalam bentuk Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) dengan bobot 20% (dua puluh persen)
- Pembelajaran lapangan untuk PKP dan PKA dilaksanakan dalam bentuk Studi Lapangan (Stula) dengan bobot 20% (dua puluh persen)
Evaluasi Produk Aktualisasi Kepemimpinan terdiri atas;
- Evaluasi rancangan proyek/aksi perubahan dilakukan untuk menilai perencanaan proyek/aksi perubahan, dengan bobot 20 % (dua puluh persen)
- Evaluasi Implementasi Proyek/Aksi Perubahan untuk menilai

manajemen perubahan, dengan bobot 30 % (tiga puluh persen)

Evaluasi sikap perilaku dilakukan dengan bobot 15% (lima belas persen) dengan aspek sebagai berikut:

- Kerja sama dan Prakarsa (oleh Pengampu Materi) dengan bobot 3%
- Kerja sama, Kedisiplinan, dan Kepemimpinan (sosiometri oleh Peserta) dengan bobot 2%
- Kepemimpinan (oleh Pengampu Materi) dengan bobot 3%
- Kedisiplinan (oleh Pengampu Materi) dengan bobot 2%
- Kedisiplinan (oleh Penyelenggara) dengan bobot 2%
- Pengembangan Potensi Diri (oleh *Mentor* dan *Coach*) dengan bobot 3% (*mentor* 2%, *coach* 1%)

Dalam evaluasi akhir dalam penentuan perankingan, dilakukan oleh Tim Evaluasi Akhir yang dipimpin oleh Pimpinan Lembaga Pelatihan untuk menetapkan kualifikasi penilaian Peserta dengan mempertimbangkan penilaian deskriptif dari *coach* dan mentor. Tim Evaluasi Akhir di Puslatbang KMP LAN terdiri dari pimpinan, penyelenggara, widyaswara dan *coach*. Kualifikasi penilaian evaluasi akhir Peserta ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sangat memuaskan (skor 90,01 – 100)
2. Memuaskan (skor 80,01 – 90,0);
3. Baik (skor 70,01 – 80,0);
4. Kurang baik (skor 60,01 – 70,0); dan
5. Tidak memenuhi kualifikasi (skor ≤ 60)

Rekapitulasi hasil evaluasi peserta dilakukan sesuai dengan pembobotan masing-masing sehingga menghasilkan

nilai akhir. Kualifikasi penilaian evaluasi akhir Peserta diberikan kepada Peserta dan diumumkan pada saat penutupan (pelepasan) PKN Tingkat II, PKA, dan PKP.

F. KESIMPULAN

1. Para alumni pelatihan kepemimpinan sangat setuju dengan penerapan sistem ranking pada penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan (PKN Tk. II, PKA & PKP). Alasan mengapa mereka sepakat, karena dengan adanya sistem ranking dapat menjaga bahkan meningkatkan motivasi belajar, apresiasi dalam bentuk penghargaan yang dapat diraih; penilaian kualifikasi kompetensi peserta; wahana untuk melakukan evaluasi diri; proses penilaian yang objektif; evaluasi penyelenggaraan agar kualitas pelatihan kepemimpinan senantiasa terjaga; dan merupakan bagian dari mekanisme pelatihan kepemimpinan.
2. Membangun motivasi internal (*intrinsic*) maupun motivasi eksternal (*extrinsic*) peserta pelatihan kepemimpinan, menjadi syarat utama guna menghasilkan capaian pembelajaran yang optimal dari peserta pelatihan. Untuk itu pemberian penghargaan menjadi sangat vital dalam menjaga motivasi belajar tersebut.
3. Sikap mental dewasa para pembelajar dewasa, terbukti dapat mereduksi ekses negatif dari pemberian penghargaan peserta dengan peringkat terbaik (sistem

ranking). Hal negatif tersebut seperti sikap inferior akibat tidak mendapatkan peringkat, ataupun sikap superior akibat mendapatkan peringkat peserta terbaik.

4. Sistem ranking dibutuhkan sebagai parameter pengukuran tingkat kompetensi peserta pelatihan sekaligus menjadi bahan evaluasi diri bagi peserta guna merefleksikan hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi dikemudian hari.
5. Penyelenggara pelatihan kepemimpinan harus menghadirkan proses penilaian yang objektif dalam penetapan peserta terbaik, sekaligus untuk mendapatkan kepercayaan dari peserta. Sehingga hasil yang ditetapkan benar-benar kredibel dimata stakeholder.
6. Penilaian peserta terbaik dapat dipandang sebagai media bagi penyelenggara untuk melakukan *self assessment*, melihat memahami dan menentukan hal-hal yang dapat dilakukan guna senantiasa meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan dari waktu ke waktu.

Saran Masukan:

1. Perlu pemberitahuan secara berkala kepada peserta terkait indikator beragam penilaian yang dilakukan selama proses pelatihan kepemimpinan. Sehingga peserta semakin peka dan sadar bahwa mereka senantiasa dinilai disetiap momen pelatihan kepemimpinan.
2. Penilaian peserta untuk menetapkan peserta terbaik harus dilakukan dengan objektif, melibatkan semua pihak yang terlibat secara langsung

dalam penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan.

3. Pemberian peringkat peserta terbaik merupakan wujud apresiasi dan kebanggaan untuk peserta. Disisi lain, peserta sangat butuh apresiasi. Oleh karena itu sebaiknya penghargaan peserta terbaik dapat diumumkan sampai 10 besar, tidak hanya 3 besar pada saat pelepasan/penutupan pelatihan.

REFERENSI

- Asmara, C. G. (2019, 16 Agustus). *Jokowi: Dunia Tak Semata Sedang Berubah Tapi Terdisrupsi*.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190816104021-4-92446/jokowi-dunia-tak-semata-sedang-berubah-tapi-terdisrupsi>
- Arthata, G. (2022, 22 Maret). *PRO KONTRA SISTEM RANGKING*.
<https://bpkpenabur.or.id/jakarta/sma-k-7-penabur/berita/berita-lainnya/pro-kontra-sistem-rangking?page=30#>
- Bain, L., Kennedy, C., Archibald, D., LePage, J., & Thorne, C. (2014). A training program designed to improve interprofessional knowledge, skills and attitudes in chronic disease settings. *Journal of Interprofessional Care*, 28(5), 419-425.
<https://doi.org/10.3109/13561820.2014.898622>
- Bandur, A. (2019). *Penelitian Kualitatif: Studi Multi-Disiplin Keilmuan Dengan NVivo 12 Plus* (1st ed.).
- Deloitte. (2023). *New Fundamentals For A Boundaryless World: Global Human Capital Trends Report*.
- DePorter, B. (2007). *Quantum Learning: Mempraktikkan Quantum Learning Di Ruang-ruang Kelas*. PT. Mizan Pustaka.

- Dwi Cahyono, D., Khusnul Hamda, M., Danik Prahastiwi, E., & Pacitan, I. (2022). PEMIKIRAN ABRAHAM MASLOW TENTANG MOTIVASI DALAM BELAJAR. *Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 6. <https://doi.org/10.52266/Journal>
- Gavine, A., MacGillivray, S., Renfrew, M. J., Siebelt, L., Haggi, H., & McFadden, A. (2017). Education and training of healthcare staff in the knowledge, attitudes and skills needed to work effectively with breastfeeding women: A systematic review. *International Breastfeeding Journal*, 12(1), 1-10. <https://doi.org/10.1186/S13006-016-0097-2/TABLES/2>
- Given, B. K. (2016). *Brain-Based Teaching: Merancang Kegiatan Belajar-Mengajar yang Melibatkan Otak Emosional, Sosial, Kognitif, Kinestetis, dan Reflektif*. Kaifa.
- Handoko, P., Gathmyr2, M. R., Elaiza, M., Flores, A., & Zaini, A. H. (2022). Improving the Quality of Public Services through Training Evaluation with the Kirkpatrick Method. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(3). <https://doi.org/10.33258/BIRCI.V5I3.6923>
- Hermanta, H., Adiwisastro, J., Hubeis, M., & Sulistyani, D. (2020). The Effect of Leadership, Apparatus Professionalism, and Work Facilities on the Quality of Ship Services and Goods in the Main Port Authority Office of Tanjung Priok. *International Journal Paper Public Review*, 1(2), 56-70. <https://doi.org/10.47667/IJPPR.V1I2.37>
- Hiryanto, H. (2017). Pedagogi, Andragogi dan Heutagogi Serta implikasinya dalam pemberdayaan masyarakat. *Dinamika Pendidikan*, 22(1), 65-71.
- Kamri, M., Razak, A., Daud, A., Palutturi, S., Arifin, M. A., & Wahyu, A. (2020). The Effect of Training on the Performance of Civil Servants in Makassar's Health Training Center (BBPK). *Global Academic Journal of Humanities and Social Sciences*, 2(3), 75-80. <https://doi.org/10.36348/gajhss.2020.v02i03.005>
- Kasali, R. (2017). *Disruption*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kirkpatrick. (2014). *Kirkpatrick's Four Levels of Training Evaluation - James D. Kirkpatrick, Wendy Kayser Kirkpatrick - Google Buku*. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=mo--DAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT10&dq=kirkpatrick%27s+training+evaluation+model&ots=LOCeXQrhVv&sig=RoqnxgdUIh0gwW74uqumMRT3Q68&redir_esc=y#v=onepage&q=kirkpatrick's%20training%20evaluation%20model&f=false
- Kompas. (2024, 15 Januari). *Capaian Reformasi Birokrasi Jelang Transisi Pemerintahan - Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/01/15/capaian-reformasi-birokrasi-jelang-transisi-pemerintahan>
- LAN. (2019). *Pelayanan Prima Dalam Penyelenggaraan Pelatihan*.
- Laurian Fitzgerald, S., & Fitzgerald, C. (2020). *MAKE LEARNING FUN*. <https://doi.org/10.21125/edulearn.2020.2026>
- Loeng, S. (2018). Various ways of understanding the concept of andragogy. *Cogent Education*. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2018.1496643>
- Luthans, F. (2006). *Perilaku Organisasi* (10th ed.). Andi.
- Mukhlisah, F. (2021). PELATIHAN KEPEMIMPINAN SMART GOVERNANCE: ADAPTASI ERA VUCA. *Jurnal Analis Kebijakan*, 5(2), 166-185. <https://doi.org/10.37145/JAK.V5I2.488>

- Priatna, D. (2020). EVALUATION OF EDUCATION AND TRAINING PROGRAM FOR CIVIL SERVANTS: A NEW APPROACH TO IMPROVING EMPLOYEE PRODUCTIVITY. *Sosiohumaniora*, 22. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v22i3.28500>
- Puspita Murti, F. (2020). Managing Training for Civil Servants with Planning Roles in Indonesia: Lessons from Singapore. *The Indonesian Journal of Development Planning*, IV(1).
- Rahman, S. (2021). PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN DASAR “Merdeka Belajar dalam Menyambut Era Masyarakat 5.0” PENTINGNYA MOTIVASI BELAJAR DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR.
- Rosa, N. (2023, 4 Maret). 10 Alasan Anak Finlandia Pintar-pintar, Karena Tidak Ada PR? <https://www.detik.com/edu/edutainment/d-6600220/10-alasan-anak-finlandia-pintar-pintar-karena-tidak-ada-pr#>
- Seemiller, C., Grace, M., Dal, P., Campagnolo, B., Da, I. M., Alves, R., & De Borba, G. S. (2021). What makes learning enjoyable? Perspectives of today’s college students in the U.S. and Brazil. *Journal of Pedagogical Research*, 5(1). <https://doi.org/10.33902/IPR.2020065267>
- Sekretariat Presiden. (2023). *Kuliah Umum Presiden Jokowi di Georgetown University, Washington, D.C., 13 November 2023* [Video]. <https://youtu.be/todGxhZAoLg?si=jm2su1mJVcliLmVI>
- Sitoningrum, N. D. (2023, 14 Juli). *Kurikulum Merdeka Belajar: Pengertian, Tujuan, Karakteristik, hingga Keunggulannya*. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6823183/kurikulum-merdeka-belajar-pengertian-tujuan-karakteristik-hingga-keunggulannya>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta
- Syahputra, M. D., & Tanjung, H. (2020). Pengaruh Kompetensi, Pelatihan dan Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Karyawan. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 3(2), 283–295. <https://doi.org/10.30596/MANEGGIO.V3I2.5130>
- Tarru, J. (2020). EFEKTIFITAS PEMBELAJARAN JARAK JAUH PADA PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(2), 99–110. <https://doi.org/10.52316/jap.v16i2.49>
- Usman, M., & Fadhilah. (2021). Analysis of Teacher Performance Innovation Through Innovative Learning Strategy In The Era of Industrial Revolution 4.0. *Proceedings of the 11th Annual International Conference (AIC) on Social Science, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia*.
- Veiga-Branco, M. A. (2018). The Adult Learning Theory - Andragogy. In *Psycho-educational kit: Trainer’s manual and Trainee’s workbook* (1st ed., Vol. 1, pp. 7–17). Editura Lumen
- Wibowo. (2019). *Manajemen: Dari Fungsi Dasar ke Inovasi*. Raja Grafindo Persada.
- Yulianti, T. E. (2023, 20 Desember). *Tidak Ada Ranking di Rapor Siswa, Ternyata Ini Alasannya*. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7100129/tidak-ada-ranking-di-rapor-siswa-ternyata-ini-alasannya>

ELECTORAL CONFLICT GOVERNANCE DAN REVITALISASI PERAN BAWASLU ¹

ELECTORAL CONFLICT GOVERNANCE AND REVITALIZATION OF BAWASLU'S ROLE

Silvester Sili Teka²

Email: Silvesterst20@gmail.com

Abstract

This article aims to analyze the governance of electoral conflicts in Indonesia using the parameters of Democratic conflict governance and propose the revitalization of the role of Bawaslu as the main instrument of Democratic conflict governance. The general elections organizer in Indonesia is often causing conflicts in various dimensions. A conflict governance system is needed to regulate all types of electoral conflicts and directs conflicts towards non-violent resolution. Bawaslu as an election supervisor is an main actor in the management and resolution of election conflicts. This study uses qualitative research that reviews Democratic conflict governance as a concept of electoral conflict management and proposes arguments for strengthening the role of Bawaslu. The results of this study found that the governance of election conflicts in Indonesia has not comprehensively regulated the types and forms of existing election conflicts. It is necessary to make legal arrangements for each type of election conflict and give authority to Bawaslu to handle conflict resolution and reconciliation.

Keyword: Bawaslu, Conflict, Electoral, Governance

Abstrak

Artikel ini bertujuan menganalisis tata kelola konflik pemilu di Indonesia menggunakan parameter *Democratic conflict governance*, dan mengusulkan revitalisasi peran Bawaslu sebagai instrumen utama *Democratic conflict Governance*. Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia kerap diwarnai konflik dalam berbagai dimensi. Dibutuhkan tata kelola konflik yang mengatur seluruh jenis konflik pemilu dan mengarahkan konflik menuju penyelesaian tanpa kekerasan. Bawaslu sebagai pengawas pemilu menjadi aktor penting dalam manajemen dan resolusi konflik pemilu. Riset ini menggunakan metode kualitatif yang membahas *Democratic conflict governance* sebagai model tata kelola konflik pemilu dan mengajukan argumentasi penguatan peran Bawaslu. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa tata kelola konflik pemilu di Indonesia belum secara menyeluruh mengatur jenis dan bentuk konflik pemilu yang ada. Perlu pengaturan hukum bagi setiap jenis konflik pemilu dan memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk melakukan penanganan resolusi konflik dan rekonsiliasi.

Kata Kunci: Bawaslu, Governance, Konflik, Pemilu

¹ Diterima 19 Maret 2024, Direvisi 30 Juni 2024

² Bawaslu, Provinsi Nusa Tenggara Timur

A. PENDAHULUAN

Postulat pemilihan umum sebagai konflik yang dilembagakan menekankan dimensi konflik yang sangat kuat dalam penyelenggaraannya. Adam Pzeworski melihat pemilu sebagai upaya melembagakan konflik melalui Lembaga-lembaga demokrasi yang ada. Dengan tujuan agar persaingan memperebutkan kekuasaan tidak dilakukan lewat cara-cara non demokratis atau kekerasan (Hendry, 2012). Pelembagaan konflik elektoral melalui Undang-Undang Pemilu dan peraturan turunannya tidak luput dari potensi kerawanan konflik destruktif dan pelanggaran pemilu.

Ruang penyelesaian konflik memiliki pengaturan tersendiri dalam Undang-Undang Pemilu. Berdasarkan pengalaman empiris pemilu dan pilkada, jenis dan bentuk konflik pemilu memiliki ruang lingkup lebih luas di luar peraturan perundang-undangan pemilu. Kompleksitas ragam konflik elektoral memerlukan sistem tata kelola konflik demokratis (*democratic conflict governance*) yang holistik dan efektif. Sehingga eskalasi konflik dapat dicegah.

Fenomena konflik elektoral pada Pemilu 2019 salah satunya aksi demonstrasi di depan kantor Bawaslu Republik Indonesia pada 21 s.d 22 Mei 2019. Demonstrasi itu merupakan wujud protes masyarakat terhadap indikasi kecurangan hasil Pemilu. Menurut sumber Kepolisian Republik Indonesia, aksi itu ditunggangi aktor-aktor tertentu dengan cara membayar sejumlah perusuh untuk melakukan aksi provokasi dengan melempar batu, air mineral hingga bom molotov ke arah aparat kepolisian (Fikri Arigi, 2019).

Sedangkan wujud konflik elektoral pilkada Tahun 2020, antara lain kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Asmat, Boven Digoel, dan Yalimo karena adanya penolakan hasil Pilkada. Protes massa terjadi dengan tindakan pembakaran sejumlah rumah, kantor dan kendaraan bermotor (Heyder Affan, 2021).

Konflik elektoral tidak hanya berwujud konflik horizontal atau konflik kekerasan. Manifestasi konflik pemilu juga terlihat dari perselisihan peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, peserta pemilu dengan peserta pemilu lainnya. Termasuk pula perselisihan antar penyelenggara pemilu yakni antara KPU, Bawaslu, dan DKPP. Fenomena pluralitas konflik elektoral tersebut sehingga dibutuhkan desain *electoral conflict governance* yang demokratis.

Urgensi *democratic conflict governance* bagi pemilu dan pilkada menjadi tema utama dalam studi ini. Melihat peristiwa konflik Pemilu 2019 dan Pilkada 2020, Indonesia memerlukan sistem tata kelola konflik demokratis. Desain tata kelola konflik pemilu belum menjadi perhatian utama pemangku kepentingan. Bangunan *conflict governance* yang ada dewasa ini belum mampu meminimalisasi dampak perilaku konfliktual para aktor.

Dari segi kelembagaan, peran Bawaslu sebagai pengawas pemilu dengan wewenang pencegahan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses dan penanganan pelanggaran merupakan katalisator konflik sekaligus aktor penting dalam tata kelola konflik demokratis. Bawaslu memiliki wewenang khusus berkaitan manajemen konflik dalam hal pencegahan dan penindakan

pelanggaran pemilu. Sehingga tugas dan wewenang Bawaslu berkelindan erat dengan implementasi *democratic conflict governance* dalam pemilu. Eksistensi Bawaslu dalam tata kelola konflik pemilu akan ditinjau dalam uraian ini dari aspek tugas dan wewenang sebagaimana ketentuan Undang-Undang Pemilu.

Uraian ini mengidentifikasi jenis dan bentuk konflik dalam pelaksanaan pemilu kemudian menganalisis tata kelola konflik di Indonesia menggunakan parameter *democratic conflict governance*. Selanjutnya penulis merekomendasikan penguatan tugas dan wewenang Bawaslu dalam sistem pengelolaan konflik Pemilu. Melalui parameter *democratic conflict governance* dapat diketahui kelemahan dalam tata kelola konflik pemilu di Indonesia dari segi pengaturan regulasi maupun praktik kelembagaannya, serta dasar argumentasi bagi revitalisasi peran Bawaslu.

B. METODE

Penelitian ini menerapkan metode riset kualitatif karena beberapa hal yaitu, tema *conflict governance* dalam pemilu perlu dikaji secara mendalam sebab ada variabel yang tidak mudah diidentifikasi dan belum banyak riset pemilu yang membahas *democratic conflict governance*. Kedua, diperlukan perspektif lebih komprehensif perihal isu konflik dan *electoral conflict governance* secara demokratis, disebabkan penelitian konflik pemilu acapkali terpaku hanya pada konflik kekerasan berikut upaya manajemen konflik dan resolusi konfliknya. Ketiga, kinerja Bawaslu mendapatkan banyak kritik dari berbagai kalangan oleh karena itu penulis memandang pentingnya kajian

penguatan Bawaslu sebagai instrumen penting tata kelola konflik pemilu.

Setelah mengetahui tema dan fokus penelitian, penulis menggunakan metode studi pustaka untuk menambah referensi yang relevan dengan topik penelitian seperti buku-buku dan jurnal ilmiah. Dalam metode pengumpulan data, peneliti menggunakan metode dokumen lokasi yaitu suatu dokumen atau data sekunder yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Dokumen-dokumen tersebut berupa Undang-Undang, Peraturan Kepemiluan baik Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu serta buku maupun jurnal kepemiluan (Emzir, 2014).

Tahap berikutnya yakni operasionalisasi konsep. Konsep *democratic conflict governance* diuraikan sesuai kebutuhan penelitian (S.Aminah & Roikan, 2019). Konsep yang digunakan akan melahirkan parameter analisis untuk melihat peristiwa konflik dan menelaah tata kelola konflik pemilu di Indonesia. Termasuk peran lembaga Bawaslu dalam resolusi konflik pemilu sebagai salah satu parameter penting untuk dikaji secara mendalam. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis berdasarkan operasionalisasi konsep guna menghasilkan proposisi utama bagi rancang bangun *electoral conflict governance* di Indonesia. Di fase akhir penulis menarik kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang ada.

2.1 Conflict Governance

Governance in conflict merupakan gerak interaktif hubungan berbagai aktor dan Lembaga serta pihak-pihak terkait dalam tata kelola unsur-unsur konflik di suatu arena politik inklusif (*inclusive political arena*) yang dilingkupi aksi dan tindakan persuasif,

memusyawarahkan, dan mengimplementasikan kebijakan perdamaian yang telah tercapai. *Governance in conflict* berpijak pada konsep *deliberative democracy* oleh pemikiran harbermas (1996). *Deliberative democracy* sejatinya ialah praktik argumentasi rasional dan diskursif melalui suatu komunikasi politik antara negeri, masyarakat sipil, dan pasar (Novri Susan, 2019).

Substansi demokrasi deliberatif dalam tata kelola konflik merupakan arena politik inklusif bagi semua aktor dan pihak berkonflik dapat berdiri sama tinggi, bertindak dalam hubungan politis yang setara, bebas dari dominasi kekuasaan, dan transparan untuk mencapai persepsi bersama atau konsensus (*common virtue*) (Novri Susan, 2019). Gelanggang politik menjadi ruang yang *accessible* bagi setiap aktor terkait untuk berpartisipasi secara politis. Kemudian adanya nilai-nilai, norma (*social regulation*), dan hukum/aturan, sehingga dengan pelembagaan unsur-unsur tersebut setiap kelompok kepentingan menciptakan sikap dan perilaku politik yang demokratis. Model arena politik baik inklusif atau eksklusif akan memengaruhi sikap dan perilaku politik para pihak yang berkonflik (Novri Susan, 2019).

Conflict governance dapat diartikan sebagai mekanisme politik yang mentransformasi konflik yang destruktif menjadi konflik yang produktif. Konflik produktif terlihat dari adanya praktik negosiasi terus-menerus dalam ruang politik yang mendasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi. Proses negosiasi berjalan berdasarkan akal sehat, imparialisme, saling mendengarkan, kesetaraan, nir-kekerasan, dan aturan main legal yang

fair (Novri Susan, 2019). Ada dua langkah penting sehubungan program ini. *Pertama* mencari landasan hukum bagi *conflict governance*. Idealnya terdapat undang-undang tersendiri mengenai tata kelola konflik. Keberadaan landasan hukum mengatur prosedur secara jelas terkait konflik publik. Langkah kedua dengan membentuk Lembaga yang secara khusus menjalankan *conflict governance* yang terdiri dari penyelenggara pemilu, kepolisian, organisasi masyarakat sipil, dan partai politik (Novri Susan, 2019).

Menurut Novri Susan dalam bukunya *Sosiologi Konflik*, ada tiga dimensi tata kelola konflik yang perlu dibangun oleh negara. *Pertama*, tata keamanan, yaitu aparatur kepolisian bertanggung jawab sebagai aktor pelaksana. Dimensi ini menekankan kapabilitas kepolisian menilai dinamika konflik, memobilisasi aparat keamanan, dan memersuasi massa untuk bertindak nir-kekerasan. *Kedua*, dimensi kelembagaan resolusi konflik. Aktivitas konflik yang terjadi di masyarakat perlu dilembagakan di dalam sistem formal yang difasilitasi oleh negara. Saat konflik bereskalasi, lembaga formal yang dibentuk segera memfasilitasi kelompok konflik untuk melakukan negosiasi damai atau *judicial settlement* (jalur hukum). *Ketiga*, adanya lembaga rekonsiliasi oleh Lembaga-lembaga sosial yang difasilitasi secara formal. Tujuan Lembaga ini demi menciptakan kesalingpahaman antar kelompok bertikai sehingga tercapai *realistic empathy* (saling bersimpati) dan *suspension of judgment* (penghapusan penghakiman) (Novri Susan, 2019).

2.2 Democratic conflict governance

Pelembagaan *democratic conflict governance* melalui Lembaga demokrasi dalam hal ini penyelenggara pemilu diterapkan melalui praktik-praktik institusional. Praktik institusional tidak terbatas pada kepatuhan aturan-aturan formalistik tetapi pada sejauh mana praktik kelembagaan mampu menjalankan fungsi *rulling* (mengatur) dan fungsi *accommodating* (mengakomodasi) secara seimbang. Pada fungsi mengatur, Lembaga demokrasi mendasarkan pada aturan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Bahwa KPU, Bawaslu dan DKPP melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu fungsi *accommodating* diaktivasi jika ada aspirasi masyarakat dan berbagai kelompok kepentingan mengenai adanya kebijakan (*rulling*) bertentangan dengan asas dan nilai-nilai demokratis. Penyelenggara pemilu mengakomodasi suara *civil society* terkait kebijakan yang tidak berkesesuaian dengan prinsip fundamental demokrasi elektoral. Dengan fungsi *accommodating*, maka ada kontrol publik terhadap fungsi *rulling* oleh Lembaga demokrasi. Kedua fungsi ini saling melengkapi satu sama lain sebagai upaya pengelolaan konflik yang deliberatif dan produktif (Novri Susan, 2019).

Perangkat *democratic conflict governance* dijalankan melalui tiga mekanisme antara lain pengamanan, resolusi konflik, dan rekonsiliasi di setiap tingkat kepemimpinan *grass root*. Mekanisme tersebut dilakukan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam struktur pemerintahan dan juga lembaga yang dibentuk secara *ad hoc* oleh berbagai kelompok kepentingan. Pada mekanisme pengamanan, aparat

kepolisian menjadi aktor utama. Untuk menjalankan mekanisme *conflict governance*, Lembaga kepolisian perlu memiliki kapasitas memobilisasi aparat keamanan ke pusat-pusat konflik massa. Serta melakukan intervensi konflik untuk menekan potensi kekerasan. Aparat kepolisian harus mengedepankan upaya persuasif terhadap massa. (Novri Susan, 2019).

Mekanisme resolusi konflik meliputi *judicial settlement* dan negosiasi untuk *win-win solution*. Resolusi konflik difasilitasi oleh lembaga-lembaga demokrasi formal seperti KPU, Bawaslu dan Lembaga peradilan. Efektifitas resolusi konflik juga ditentukan oleh *political will* dan komitmen kuat elite politik demokrasi dan konsensus. Tahap selanjutnya, yakni proses rekonsiliasi diimplementasikan pada setiap level kepemimpinan *grass root* sebagai proses sosial yang mendorong tercapainya harmoni dan kerukunan seluruh aktor lintas kelompok. Secara ideal mekanisme ini dilakukan oleh Lembaga lintas kelompok/organisasi, partai politik dan lembaga formal pemerintah seperti kepolisian, Bawaslu atau KPU (Novri Susan, 2019).

Landasan *conflict governance* dalam pemilu adalah kesadaran demokrasi. *Democratic conflict governance* hanya akan berlangsung efektif menuju rekonsiliasi jika masyarakat memiliki kesadaran demokratis. Kesadaran demokratis ini dibentuk oleh nilai-nilai kepercayaan hukum (Novri Susan, 2019).

2.3 Tugas dan Kewenangan Bawaslu

Tugas dan kewenangan Bawaslu yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Surbakti, 2022) antara lain (a) Menyusun standar tata laksana

pengawasan pemilu di setiap tingkatan (b) melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu (c) mengawasi persiapan dan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu (d) mencegah terjadinya politik uang (e) mengawasi netralitas ASN, TNI, Polri (f) mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan (g) menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP (f) menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu (g) mengelola, memelihara, dan merawat arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (h) mengevaluasi pengawasan pemilu (i) mengawasi pelaksanaan peraturan KPU (j) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pemetaan Konflik dalam Pemilu

Pemetaan konflik menurut Simon Fisher melingkupi pemetaan pihak-pihak berkonflik dan berbagai aspirasi dari pihak-pihak tersebut. Pemetaan konflik bertujuan memberikan gambaran umum mengenai konflik dan menghubungkan pihak-pihak yang berkonflik (Novri Susan, 2019). Ekspresi konflik pemilu jika merujuk pengertian konflik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni percekocokan, perselisihan dan pertentangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, meliputi:

Tipe/jenis Konflik	Penjelasan	Aktor	Mekanisme Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilu (Pasal 466)	Sengketa Proses Pemilu adalah Sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta Pemilu • KPU 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian Sengketa Proses dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota • Penyelesaian Sengketa Proses di bidang Tata Usaha Negara dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara
Perselisihan Hasil Pemilu (Pasal 473)	Perselisihan Hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta Pemilu • KPU • Bawaslu 	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi

Table 1. Peta Konflik Pemilu (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)

Ekspresi konflik elektoral dalam Undang-Undang Pemilu juga ditunjukkan dalam bentuk pelanggaran pemilu yang terdiri dari pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran tindak pidana pemilu. Pelanggaran tersebut melibatkan perselisihan antara pihak-pihak yang bertentangan akibat adanya tindakan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan

beserta norma, prinsip/asas dan kode etik dalam penyelenggaraan pemilu. Aktor-aktor tersebut kemudian menempuh upaya hukum yang diatur dalam UU Pemilu sebagai pihak pelapor dan terlapor/ pengadu dan teradu. Konflik dalam wujud pelanggaran pemilu sebagai berikut:

Tipe Konflik	Penjelasan	Pihak yang berkonflik	Mekanisme Penyelesaian
Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif secara terstruktur, sistematis, dan masif (Pasal 460)	Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Serta pelanggaran Administratif TSM yakni pelanggaran berkaitan perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif	Pelapor: <ul style="list-style-type: none"> WNI yang mempunyai hak pilih Peserta Pemilu Pemantau Pemilu Terlapor: <ul style="list-style-type: none"> KPU KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota PPK PPS PPLN KPPS PPSLN Partai Politik Peserta Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Pasangan Calon Tim Kampanye 	<ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dilakukan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota Bagi Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan pasangan calon yang dikenai sanksi administratif pembatalan dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administratif pemilu
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (Pasal 456)	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) ialah pelanggaran terhadap etika penyelenggaraan pemilu berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu	Pengadu: <ul style="list-style-type: none"> Penyelenggara Pemilu Peserta Pemilu Tim Kampanye Masyarakat/Pemilih Teradu: <ul style="list-style-type: none"> Penyelenggara Pemilu 	<ul style="list-style-type: none"> Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Tindak Pidana Pemilu	Menurut Topo Santoso, Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam UU Pemilu (Santoso, 2006)	<ul style="list-style-type: none"> Aktor-aktor yang diatur dalam ketentuan pasal 488 s.d pasal 554 UU Pemilu 	<ul style="list-style-type: none"> Penanganan Tindak Pidana Pemilu dilakukan oleh Sentra Gakummdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian
----------------------	---	---	--

Table 2. Peta Konflik Pelanggaran Pemilu (Sumber: Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)

Pengaturan konflik dalam Undang-Undang Pemilu memperlihatkan aktor dan pihak-pihak yang berkonflik serta isu yang dipermasalahkan. Namun dalam dinamika penyelenggaraan pemilu, isu dan aktor yang terlibat konflik tidak

terpaku sebagaimana yang ada di UU Pemilu. Ada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemilu terlibat perselisihan sehingga menyebabkan terganggunya proses pemilu, antara lain:

Pihak/Aktor

KPU, Bawaslu dan DKPP

Dimensi Isu

Perselisihan antar penyelenggara pemilu memiliki isu/persoalan yang disebabkan berbagai faktor antara lain: faktor personal yang berkembang menjadi urusan kelembagaan, faktor komunikasi sesama penyelenggara pemilu yang buruk menyebabkan berbagai persoalan di lapangan, faktor regulasi dan kebijakan yang bersinggungan dengan kewenangan Lembaga yang memicu masalah. Berkaitan regulasi/kebijakan, salah satu contohnya pada tahapan pemilu 2024 Bawaslu mengadukan KPU ke DKPP akibat pembatasan akses pengawasan pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon) untuk mengawasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota legislatif (Silitonga & Liando, 2019).

Instansi Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu

Dalam proses penanganan dugaan tindak pidana pemilu, koordinasi diantara ketiga lembaga tersebut sering mengalami hambatan akibat perbedaan persepsi/penafsiran dan ketidaksepahaman terhadap suatu dugaan pelanggaran pidana pemilu. Terjadi selisih paham antara pengawas, penyidik, dan penuntut dalam proses pengkajian unsur formil dan materil suatu dugaan perbuatan pidana pemilu. Alhasil proses penanganan pidana pemilu harus terhenti di proses penyidikan atau penuntutan (Ahsanul Minan, 2019).

Sengketa Hasil Pemilu antar Calon Legislatif dalam Partai yang sama

Berdasarkan catatan Perselisihan Hasil Pemilu Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi, terdapat 94 perkara berupa gugatan calon anggota legislatif yang mempersoalkan raihan suara calon anggota legislatif lain dari partai yang sama.

Perselisihan Calon Anggota Legislatif dengan Partai Politik	Fenomena perselisihan caleg dengan partai politik pengusungnya akibat proses penggantian calon terpilih oleh Partai politik. Kemudian Perselisihan Hasil Pemilu di MK berkaitan pemindahan suara dari caleg ke Partai Politiknya.
---	---

Table 3. Peta Konflik diluar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Pemetaan konflik sebagaimana diuraikan diatas merupakan konflik di level elitis yang sebagian besar telah memiliki mekanisme penyelesaian dalam UU Pemilu. Pemetaan Konflik selanjutnya menysasar pada level masyarakat secara luas yang terjadi di ruang publik baik di ruang digital maupun dunia nyata. Pengalaman pemilu 2019 lalu, polarisasi politik di masyarakat terjadi secara ekstrem di dunia maya dengan adanya dikotomi cebong vs kampret. Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pemilu 2019 menjadi percontohan nyata polarisasi yang

disebabkan disinformasi dalam bentuk kampanye hitam, hoaks, berita palsu dan ujaran kebencian (Budi Gunawan & Barito Mulyo Ratmono, 2021). Keterbelahan masyarakat di media sosial dikhawatirkan bertransformasi menjadi konflik sosial yang dapat memakan korban jiwa. Berikut pemetaan konflik dimaksud:

Arena	Aktor	Aktifitas	Dimensi Isu
Ruang Digital	<ul style="list-style-type: none"> • Buzzer/ Cyber Troops • Influencer • Kandidat Peserta Pemilu • Akun palsu/anonim • Akun pendukung salah satu kandidat 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyebaran Hoaks • Viralisasi dan amplifikasi disinformasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Hoaks • Kampanye hitam • Ujaran kebencian berbau SARA • <i>Deepfake</i> (Teknologi Kecerdasan Buatan/<i>artificial intelligent</i>)
Dunia riil	Massa pendukung kandidat peserta pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Unjuk Rasa dan Demonstrasi di depan Kantor Penyelenggara Pemilu • Anarkisme • Konflik sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Penolakan terhadap hasil pemilu • Asumsi/tuduhan Kecurangan dari kandidat lain • Asumsi/tuduhan keberpihakan Penyelenggara Pemilu kepada salah satu kandidat

Table 4. Konflik Pemilu di Level Masyarakat

a. *Electoral Conflict Governance* di Indonesia

Democratic conflict governance memberikan parameter analitis dalam menilai dan menelaah sistem tata kelola konflik pemilu. Indikator tersebut terdiri dari bagaimana tata kelola konflik menerapkan upaya deliberatif dalam setiap forum penyelesaian konflik, pemanfaatan nilai-nilai dan norma sosial budaya, landasan hukum yang tetap, praktik institusional oleh penyelenggara pemilu, pengamanan dan penanaman kesadaran berdemokrasi (Novri Susan, 2019).

Basis utama *democratic conflict governance* ialah demokrasi deliberatif oleh Jurgen Habermas. Implementasi demokrasi deliberatif dalam tata kelola konflik yakni dengan memberikan ruang politik yang inklusif disertai kesempatan yang sama dan kedudukan setara setiap pihak untuk berargumen dan menegosiasikan pemecahan masalah. Proses deliberatif identik dengan aktifitas musyawarah bersama tanpa ada pihak yang mendominasi tetapi saling mengupayakan konsensus ke arah rekonsiliasi dan perdamaian (Novri Susan, 2019).

Dalam tata kelola konflik pemilu di Indonesia, Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 sudah menyediakan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan berbagai bentuk dan jenis konflik meliputi Sengketa Proses Pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) serta pelanggaran-pelanggaran pemilu. Wadah deliberasi dalam ketiga jenis konflik itu dilembagakan melalui proses *judicial settlement* oleh lembaga-lembaga formal yakni Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Sentra

Gakkumdu. Dalam proses penanganannya proses hukum menyediakan arena inklusif bagi setiap pihak berperkara untuk mengutarakan argumennya secara diskursif dan argumentatif.

Dari hasil pemetaan konflik diatas, proses deliberatif yang tersedia dalam aturan hukum belum mewadahi semua jenis konflik. Konflik elektoral seperti konflik antar penyelenggara pemilu, konflik dalam Sentra Gakkumdu, dan perselisihan calon anggota legislatif dengan partai politiknya belum memiliki tata kelola yang teratur. Pada konflik sesama penyelenggara pemilu, diadakan sebuah forum tripartit antara KPU, Bawaslu dan DKPP. Namun Forum Tripartit kerap kali tidak berjalan efektif dalam menyelesaikan persoalan, yang akhirnya berujung pada pengaduan pelanggaran kode etik ke DKPP. Sama halnya dengan konflik antar unsur Sentra Gakkumdu, kompetensi dan kewenangan masing-masing instansi yang tidak selaras dan setara menyebabkan proses penanganan pidana seringkali terhenti. Unsur pengawas pemilu (Bawaslu), penyidik (Kepolisian), dan penuntut (Jaksa) dalam Gakkumdu masing-masing memiliki pendapat hukum dengan jenis kewenangan berbeda yang terkadang sulit untuk dikomunikasikan.

Fenomena konflik lainnya yakni konflik antara calon anggota legislatif dengan partai politik. Posisi calon anggota legislatif yang cenderung inferior dan subordinat dari partai politiknya menyebabkan calon legislator tidak mampu bertindak dalam hubungan politik yang setara dengan pimpinan partai politiknya. Dominasi partai politik atas calon

legislatornya tidak mampu menciptakan ruang diskursif dan konstruktif untuk bermusyawarah menyelesaikan konflik. Dapat disimpulkan bentuk dan jenis konflik diatas yakni perselisihan antar penyelenggara pemilu, konflik internal sentra Gakkumdu, dan calon legislatif vs partai politik tidak memiliki forum dialog yang inklusif dan egaliter karena adanya ketimpangan posisi dan kewenangan. Serta kuatnya sentimen ego sektoral ditambah ketiadaan dasar hukum bagi penanganan konflik tersebut.

Pada level masyarakat, perseteruan dalam ruang siber belum memiliki panggung deliberatif karena para pihak tidak memiliki kesadaran bernegosiasi ke arah penyelesaian konflik. Perilaku konflik di dunia digital mudah ber-escalasi menuju polarisasi sosial dan perpecahan karena diprovokasi dengan berita bohong dan hasutan kebencian. Sehingga upaya penanganan dan de-escalasi konfliknya secara tegas melalui tindakan penghentian dan penonaktifan atau *takedown* akun-akun yang provokatif.

Sedangkan penanganan bagi konflik berwujud demonstrasi dan unjuk rasa, langkah mediasi dan negosiasi difasilitasi oleh aparat keamanan yakni kepolisian dan penyelenggara pemilu untuk menyediakan ruang dialog secara deliberatif bagi aktor/pihak-pihak yang bertikai. Untuk penanganan konflik sosial sudah terdapat landasan hukum berupa Undang-Undang nomor 7 Tahun 2012 Tentang Konflik Sosial. Melalui Undang-Undang tersebut, mekanisme penanganan konflik difasilitasi lewat dialog dan musyawarah mufakat (Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, 2012).

Dari segi landasan hukum, regulasi berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 j.o Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2012 Tentang Konflik Sosial sudah menyediakan pengaturan bagi beberapa konflik kepemiluan. Namun UU Pemilu belum mengatur khusus berkaitan konflik antar penyelenggara pemilu, konflik dalam Sentra Gakkumdu, dan Konflik Calon anggota legislatif dengan partai politiknya. Oleh karena itu dibutuhkan kodifikasi hukum bagi seluruh jenis konflik-konflik yang ada dalam Undang-Undang. Adapun konflik sesama penyelenggara pemilu dengan hadirnya forum Tripartit sebagai upaya penyelesaian perselisihan perlu diatur dalam UU Pemilu dengan mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi deliberatif.

Pengaturan hukum juga perlu diterapkan bagi penanganan konflik internal Sentra Gakkumdu antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Perlunya landasan hukum yang mengatur penanganan perbedaan tafsir perbuatan dan/atau dugaan pidana pemilu. Salah satu mekanisme resolusi konflik terhadap perbedaan persepsi tersebut antara lain dengan dirumuskannya suatu penafsiran umum dan khusus bagi pasal-pasal pidana untuk dipedomani oleh ketiga unsur tersebut. Rumusan tersebut termuat dalam petunjuk/pedoman teknis penerapan pasal-pasal pidana yang kerap menimbulkan multitafsir dalam penindakannya. Pedoman teknis tersebut membuka ruang musyawarah bagi ketiga unsur

Gakkumdu untuk mencapai konsensus sesuai kapasitas dan kewenangannya masing-masing.

Dalam hal penanganan konflik antara calon anggota legislatif dengan partai politiknya dalam kasus penggantian calon terpilih, Undang-Undang Pemilu harus mengatur secara tegas larangan bagi partai politik mengganti secara sewenang-wenang calon terpilih. Selanjutnya diatur pula sanksi administratif bagi partai politik yang mengganti caleg terpilihnya. Alternatif lainnya, Calon terpilih diberikan ruang dan kesempatan untuk melawan tindakan partai politik yang menggantikan dirinya dengan calon lain. Ruang tersebut diwadahi dalam forum litigasi seperti mediasi atau adjudikasi antara calon anggota legislatif dengan partai politiknya. Lembaga yang diberikan kewenangan menanganinya ialah Bawaslu sebagai bagian dari unsur penegakan hukum pemilu.

Democratic conflict governance memberikan ruang bagi nilai-nilai dan norma budaya lokal untuk menjadi sarana resolusi konflik dan rekonsiliasi perdamaian. Konflik sosial-horizontal akibat penolakan hasil pemilu dalam suatu lingkup masyarakat adat membutuhkan peran budaya dan adat istiadat setempat sebagai upaya resolusi dan rekonsiliasi masyarakat. Instrumen resolusi konflik adat sangat penting dalam menyelesaikan konflik dan memulihkan kondisi Masyarakat seperti semula. Sehingga terdapat kolaborasi dan sinergi antara instrumen resolusi konflik negara dan resolusi konflik adat. Kedua mekanisme tersebut saling melengkapi untuk mentransformasi konflik destruktif menjadi konflik

produktif menuju perdamaian dan integrasi sosial.

Dalam kerangka *democratic conflict governance* praktik institusional melalui fungsi *rulling* dan *accommodating* penting dijalankan oleh penyelenggara pemilu. Tugas dan wewenang penyelenggara pemilu yang utama selain sebagai Lembaga pelaksana Undang-Undang (*rulling*) juga harus mengutamakan suara dan aspirasi masyarakat dan stakeholder lainnya (*accommodating*). Suara *civil society* sebagai pemantau dan pengawas partisipatif penyelenggaraan pemilu dan pemilihan harus didengar dan diintegrasikan demi perbaikan tata kelola pemilu/pemilihan kedepannya. Terlebih suara masyarakat itu menyangkut persoalan nilai-nilai fundamental pemilu, maka fungsi *accommodating* mutlak dijalankan penyelenggara pemilu. Pengertian pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat berarti menempatkan rakyat sebagai subyek utama dalam keseluruhan penyelenggaraan pemilu. Rakyat memiliki kebebasan penuh untuk memantau dan menyuarakan aspirasinya apabila terjadi penyimpangan berupa kecurangan, malpraktik atau anasir-anasir yang menciderai integritas dan kualitas pemilu. Baik KPU, Bawaslu, dan DKPP wajib secara aktif mendengar dan merespon setiap keluhan dan aduan masyarakat. Dengan fungsi *accommodating*, tata kelola konflik elektoral berjalan secara demokratis.

Sehubungan dengan dimensi pengamanan konflik oleh kepolisian, seiring dengan berbagai pengalaman kepemiluan mekanisme pengamanan semakin humanis. Teknik negosiasi semakin lazim dilakukan oleh

kepolisian dalam upaya penanganan konflik. Kemudian penekanan terhadap pendewasaan berdemokrasi bagi masyarakat sudah diterapkan oleh penyelenggara pemilu. KPU dengan program Pendidikan pemilih dan Bawaslu dengan program pengawasan partisipatif yang gencar memberikan edukasi politik elektoral dan persuasi untuk memilih dan mengawasi pemilu. Program pendewasaan berdemokrasi berupaya mengedukasi masyarakat untuk mampu mengelola konflik pemilu di lingkungan mereka dan menghindari kekerasan serta tidak mudah terprovokasi dengan segala bentuk hasutan dan perilaku agresi.

Fase rekonsiliasi menjadi tahap final dalam pelebagaan *Democratic Governance*. Dalam beberapa kasus terutama konflik sosial terdapat aktor-aktor yang terbukti mampu menjalankan rekonsiliasi seperti Lembaga lintas kelompok baik bersifat agama, kesukuan dan profesi. Namun rekonsiliasi belum menyentuh konflik di sektor lainnya terutama jenis konflik yang belum diatur dalam Undang-Undang. Secara praktis, rekonsiliasi lebih relevan dalam konflik berskala besar seperti konflik sosial-horizontal. Tetapi bagi penulis, rekonsiliasi perlu diterapkan pada setiap konflik sesuai kadar implementasinya. Dalam artian proses pemulihan situasi dan relasi hingga tercapainya harmoni antar pihak berkonflik dibutuhkan berdasarkan konteks dan skala konflik. Diperlukan Lembaga khusus yang bertugas merekonsiliasi konflik yang kompatibel dengan ruang lingkup tugas dan kewenangannya. Bagi penulis, Bawaslu merupakan Lembaga dengan alat kelengkapan

manajemen konflik paling proporsional untuk menjalankan rekonsiliasi.

b. Revitalisasi Peran Bawaslu dalam *Democratic Governance*

Dibandingkan KPU dan DKPP, Bawaslu memiliki perangkat institusional strategis dalam praktik resolusi konflik. Dengan fungsi *rulling* dan *accommodating* melalui pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu, Bawaslu memiliki kapasitas pelebagaan konflik yang lebih memadai. Sehingga kewenangan Bawaslu perlu diperkuat dan diperluas jangkauannya untuk mentransformasi konflik elektoral menjadi konflik produktif.

Wewenang resolusi konflik Bawaslu tampak dalam wewenang penyelesaian sengketa proses pemilu, Bawaslu melakukan mediasi dengan mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai sebuah kesepakatan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Apabila tidak terselesaikan maka dilanjutkan dengan ajudikasi (Bagja & Dayanto, 2020). Dalam Peraturan Bawaslu nomor 9 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa, Bawaslu berupaya mempertemukan dua pihak bersengketa untuk berunding bersama mencari kesepakatan. Salah satu kelebihan mediasi ialah para pihak tidak ada yang dimenangkan atau dikalahkan, semua diberi kesempatan yang sama menyampaikan aspirasinya guna mencapai kata mufakat.

Selanjutnya, kewenangan *judicial settlement* Bawaslu melalui penanganan pelanggaran, Bawaslu berwenang memutus perkara pelanggaran administratif. Bawaslu berhak meneruskan pelanggaran

pemilu lainnya kepada Lembaga yang berwenang. Kapabilitas Bawaslu tersebut perlu diperkuat dengan domain kewenangan resolusi konflik bagi jenis konflik yang belum memiliki ruang penyelesaian secara deliberatif dalam peraturan perundang-undangan. Apabila tidak segera diatur dengan landasan hukum yang tegak dapat mengakibatkan disharmoni dan gangguan signifikan bagi penyelenggaraan tahapan pemilu.

Dalam konflik antar penyelenggara pemilu, walaupun turut sebagai pihak berkonflik, Bawaslu perlu diberi kewenangan menginisiasi dan mengatur forum tripartit dengan mempertemukan KPU dan DKPP jika terjadi perselisihan antar ketiganya. Forum tripartit dengan mengadopsi demokrasi deliberatif memberikan ruang seluas-luasnya bagi setiap pihak untuk berinteraksi secara diskursif-argumentatif dengan memperhatikan prinsip kebebasan dan ekualitas serta mengesampingkan ego sektoral. Dalam menemukan kesepakatan penyelesaian bersama terdapat premis utama yang menjadi pendasaran bagi para pihak. Premis tersebut meliputi asas pemilu yakni langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil dengan penerjemahannya yang sudah dipahami bersama. Premis kedua ialah Undang-Undang Pemilu yang tertuang tugas dan kewenangan masing-masing Lembaga.

Kesepakatan yang diambil dalam forum Tripartit harus memenuhi premis tersebut dan tidak boleh menyimpang dari premis itu. Bawaslu menjadi pengawal terhadap penegakkan asas Pemilu dan UU Pemilu dalam penyelesaian konflik antar penyelenggara pemilu. Bawaslu dalam hal ini merupakan mediator

sekaligus rekonsiliator untuk merumuskan alternatif penyelesaian masalah dengan menimbang premis - premis utama tersebut. Bawaslu juga dapat menaikkan posisinya menjadi arbiter untuk membuat keputusan final dan mengikat apabila tidak menemukan solusi bersama.

Forum Tripartit harus dikodifikasikan dalam UU Pemilu agar memiliki legalitas dan dipatuhi oleh semua pihak. Dengan kewenangan tersebut Bawaslu bukan menjadi lembaga superior diatas penyelenggara pemilu lainnya, namun kapabilitas dan pengalaman Bawaslu menjadi pertimbangan utama sebagai aktor resolusi konflik antar penyelenggara pemilu.

Konflik lainnya yang belum memiliki pengaturan hukum ialah konflik penggantian caleg terpilih antara calon anggota legislatif dengan partai politiknya. UU Pemilu harus mengatur lebih rigid ruang perselisihan Caleg dengan partai politik akibat penggantian/pemecatan caleg terpilih oleh Partai Politik dalam wujud mediasi dan adjudikasi. Meskipun tergolong urusan internal partai, proses pemecatan/penggantian caleg terpilih seringkali tidak berdasarkan dalil yang kuat sebagaimana UU Pemilu dan UU Partai Politik. Otoritas partai politik secara sepihak dan sewenang-wenang melakukan tindakan pemecatan tanpa pendasaran aturan tidak sesuai dengan asas dan prinsip pemilu dan bertentangan dengan keadilan pemilu.

Penanganan konflik penggantian caleg terpilih diberikan kepada Bawaslu sebagai pihak netral yang berperan selaku mediator dan adjudikator. Bawaslu menyediakan ruang mediasi dan proses deliberasi

bagi caleg terpilih yang dipecah/diganti dan juga partai politik. Ruang dan proses tersebut harus bebas dari intervensi otoritas manapun termasuk partai politik. Prinsip egaliter ditekankan dalam proses resolusi konflik ini. Bawaslu selaku mediator dan adjudikator atas nama kedaulatan rakyat berpegang teguh pada asas fundamental pemilu dan aturan UU Pemilu. Sehingga resolusi yang diambil betul-betul berorientasi kepada keadilan pemilu dan keadilan restoratif.

Fungsi rekonsiliasi menemukan relevansinya bagi lembaga Bawaslu. Memiliki desain kelembagaan permanen sampai tingkat kabupaten/Kota dan telah menangani berbagai sengketa proses pemilu. Bawaslu mampu menjalankan rekonsiliasi dengan menggerakkan kelompok-kelompok bertikai termasuk massa *grass root*, para elite politik, tokoh agama, tokoh Masyarakat dalam ruang publik deliberatif menuju perdamaian positif dan memulihkan stabilitas sosial politik. Rekonsiliasi memerlukan tahapan dan jangka waktu panjang namun perlu diinisiasi oleh Lembaga demokrasi yakni Bawaslu.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pemetaan konflik diatas diketahui jenis dan bentuk konflik pemilu yang belum mempunyai mekanisme penyelesaian secara deliberatif karena tidak memiliki pengaturan dalam Undang-Undang Pemilu. Dalam parameter *democratic governance* aturan hukum adalah syarat utama dalam efektifitas resolusi konflik. Absennya kerangka hukum pemilu bagi suatu konflik berpotensi mengancam integritas dan kualitas

tahapan pemilu hingga integritas bangsa.

Selain tersedianya perangkat hukum, urgensi hadirnya Lembaga demokratis sangat penting dalam pengelolaan konflik demokratis. Atas dasar itu peran kelembagaan Bawaslu harus dioptimalkan dengan penambahan kewenangan strategis menyangkut resolusi konflik kepemiluan yang belum diatur dan fungsi rekonsiliasi bagi setiap jenis konflik. Revitalisasi peran Bawaslu turut dibarengi landasan hukum dalam Undang-Undang Pemilu untuk mewujudkan *Democratic conflict governance* dalam pelaksanaan Pemilu.

REFERENSI

- Ahsanul Minan. (2019). Refleksi Sistem Dan Praktek Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia . In *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penegakan Hukum Pemilu*. Bawaslu.
- Bagja, R., & Dayanto. (2020). *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Konsep, Prosedur, Dan Teknis Pelaksanaan*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Budi Gunawan, & Barito Mulyo Ratmono. (2021). *Demokrasi di Era Post Truth*. PT Gramedia.
- Emzir. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Rajagrafindo Persada.
- Fikri Arigi. (2019). *Penyebab Massa Demo 22 Mei Bentrok dengan Polisi di Depan Bawaslu*. <https://nasional.tempo.co/read/1207889/penyebab-massa-demo-22-mei-bentrok-dengan-polisi-di-depan-bawaslu>

- Hendry. (2012). *Pemilu & Kisah Perjalanan 2 Roh*. Bayumedia Publishing.
- Heyder Affan. (2021, August 26). *Pilkada di Papua: Lebih 1.000 warga Yalimo masih mengungsi dan aksi pembakaran "terjadi lagi" - 'Saya diancam, rumah saya dibakar*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58326085>
- Novri Susan. (2019). *Sosiologi Konflik: Teori-Teori dan Analisis* (3rd ed.)
- Santoso, T. (2006). *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Surbakti, R. (2022). *Keadilan Pemilu*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- S.Aminah, & Roikan. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Prenadamedia Group.
- Silitonga, B. M., & Liando, F. D. M. (2019). Kelembagaan Penyelenggara Pemilu. In *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Komisi Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, (2012).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, (2017).
- Peraturan Bawaslu nomor 9 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa

ACEH GOVERNMENT POLICY ANALYSIS ON POTENTIAL OF THE NATURAL RESOURCES EXPORT MARKET¹

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH MENGENAI POTENSI PASAR EKSPOR SUMBER DAYA ALAM

Iqlima Azhar², Agustina Nurul Fajriah³

Email: iqlima_a@unsam.ac.id

ABSTRACT

With the establishment of regional autonomy, each area must be able to identify and recognize the potential and superior or basic sectors that it owns at both the provincial and village levels. Aceh, as one of the most strategically positioned provinces in Indonesia, has long served as a conduit for trade and cultural flow connecting Timor and the West. Because to geopolitical situations, Aceh Province now has the possibility to boost its economic potential through encouraging company development. Focus of this research is to assess the export potential of natural resource goods in Aceh Province, determine the degree of production of these natural resources, and analyze natural resources with export potential. The Location Quotient (LQ) is used as an analytical tool to identify natural resources with the potential to be exported. The East Aceh District has a continual superior LQ value ($LQ > 1$) from 2018 to 2022, according to the results of the Location Quotient (LQ) research. Langsa City and North Aceh Regency are classified as non-base sectors ($LQ < 1$).

Keywords: Government Policy, natural resource goods, Province Aceh.

ABSTRAK

Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah harus mampu menemukan dan mengenali potensi serta sektor unggulan atau sektor basis yang dimiliki oleh daerah baik tingkat propinsi maupun tingkat desa. Aceh sebagai salah satu Provinsi yang terletak pada paling barat kepulauan Nusantara, menduduki posisi paling strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan yang menghubungkan Timur dan Barat sejak berabad-abad lampau. Kondisi geografis ini menjadi sebuah peluang bagi Provinsi Aceh untuk mengembangkan potensi ekonominya dengan menciptakan konektivitas bisnis. Fokus penelitian ini adalah untuk menilai potensi sumber daya alam di Propinsi Aceh, menentukan tingkat produksi sumber daya alam tersebut dan menganalisis sumber daya alam mana yang memiliki potensi ekspor. Alat analisis *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk melihat sumber daya alam yang memiliki potensi untuk di ekspor. Wilayah Aceh Timur konsisten dari tahun 2018-2022 memiliki nilai LQ unggulan ($LQ > 1$),

¹ Diterima 16 November 2024, Direvisi 28 Juni 2024

^{2,3} Universitas Samudra, Aceh Utara.

berdasarkan analisis Location Quotient tersebut Kota langsa dan Aceh Utara merupakan sector non-basis ($LQ < 1$).

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Sumber daya alam, Propinsi Aceh.

A. INTRODUCTION

To meet the government's challenges in taking responsibility for the authority granted in the form of Regional Autonomy as outlined in Law No. 23 of 2014, the government must create and manage regions effectively. The rationale behind providing authority is that regional governments understand their respective regions' needs and situations better than the federal government.

The ability of a region to exercise regional autonomy can be measured by how well its administration manages its finances. Article 1 of Law No. 1 of 2022 Concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments states that financial relations between the Central Government and Regional Governments are a financial administration system that regulates the rights and obligations of state finances between the central government and regional governments and is implemented fairly, transparently, accountably, and in accordance with the law. Local governments, as non-profit organizations, are primarily concerned with providing community services (Azhar, 2021).

As established in Law No. 25 of 2004, national development is a nation's effort to fulfill its goals. National development is deliberate economic, social, and cultural transformation carried out because specific parties have plans in place,

with these aims also based on applicable legislation and regulations (T. Tikson, 2005). To fulfill these national development goals, the Aceh government has made significant strides in raising local revenue, one of which is through exports. Policies that promote increased exports include making permits easy to get and giving facilities to export producers. The amenities supplied may include technology support, product innovation training, and low-interest credit (Hasibuan, 2023). This will get producers excited about producing. Relatively low prices for production factors can lower selling prices, boosting the competitiveness of exported goods.

In order to increase long-term economic growth, the Aceh government is expected to increase exports so that as exports of goods increase, so does added value, allowing the government to increase economic growth by increasing imports of raw materials or semi-finished goods for industrial purposes, as long as the goods imported are not found in Aceh province. Similarly, export infrastructure facilities must be developed so that Aceh Province's production results can be exported via Aceh Province's ports.

According to President Joko Widodo, there are two major factors that must be addressed in order for Indonesia's economy to be healthy: first, huge investment and second, large exports (RI, 2019). Export is withdrawing products from the Customs area (RI J. B., 2021). In order

to continue to promote national economic recovery through exports, Customs and Excise is aggressively investigating the potential of superior commodities from many locations, including Aceh (Customs, 2021). On Wednesday, March 7, 2023, Acting The Governor of Aceh, represented by the Head of the Aceh Transportation Service and Acting. The mayor of Langsa launches the first export inauguration at Kuala Langsa port (Aceh, 2023). According to the Head of the Aceh Transportation Agency, many superior items from Aceh have been sold abroad via routes other than Aceh, thus it is hoped that with the inauguration of this first export, all parties would take advantage of this opportunity to the fullest. This export activity to Malaysia and Thailand is a result of the Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) cooperation note, which was signed at a ministerial level meeting in Langkawi on July 20, 1993, and listed Aceh as a priority region.

Aceh, as one of the archipelago's westernmost provinces, holds the most strategic location as a trading and cultural gateway that has connected East and West for millennia. This geographical location presents an opportunity for Aceh Province to expand its economic potential by improving commercial connectivity. This spirit of connection is underlined in the Memorandum of Understanding (MoU) signed by Indonesian President Joko Widodo and Indian Prime Minister Narendra Modi during the latter's state visit to Jakarta on May 29-30, 2018. This MoU covers a shared vision for marine cooperation in the Indo-Pacific (Sofyan, Affar, Basri, Miftahuddin, & Ervilita, 2019).

Aceh is a region in Asia with a long history of marine trade and ports. According to Hengki Angkasawan, Director of Navigation at the Ministry of Transportation, "The ports in Aceh are the oldest on the Malacca Strait route, one of which is Malahayati Harbor and Calang Harbor, Malahayati Harbor has long been visited by traders from Arab and Chinese countries" (RI K.P., 2021). The first export launch at Kuala Langsa Port in Langsa City took place on Wednesday, March 7, 2023, and was launched by Aceh's Acting Governor. According to Prof. Rokhmin Dahuri, Advisor to the Minister of Fisheries and Maritime Affairs, "it is possible that this port will become one of the busiest seaports in the future." "This requires the support of all parties" (Waspada, 2023).

According to data from the Aceh Province Central Statistics Agency, Aceh's entire export value has been increasing over the last two years. Aceh's export value climbed by 46.91% to 738.06 million USD in 2022, from \$502.40 million USD in 2021. Similarly, when comparing the value of Aceh's exports in January of the prior two years, the value in January 2022 was \$31.64 million USD, while in January 2023 it was \$69.77 million USD, representing a 120.51 percent growth. T Faisal ST., M.T, the head of the Aceh Transportation Service, stated at the inauguration of the first exports from the Kuala Langsa port that "with the start of exports of Aceh's superior commodities through the Kuala Langsa Port, hopefully the value of our exports will continue to increase significantly" (Waspada, 2023). Said Mahdum, the Acting Mayor of Langsa, indicated that "in the future,

routine/scheduled export activities on Tuesdays, Thursdays, and Saturdays will be aimed at Malaysia and Thailand so that they can be utilized jointly by export/import players in Langsa and surrounding areas" (Aceh, 2023).

According to the most recent data released by the Central Statistics Agency No. 08/44/11/Th. XXVI, 15 August 2023 on the development of Aceh's exports and imports, the export value in July 2023 reached US\$ 44.71 million, a 29.21% decrease from June 2023, with total agricultural exports amounting to 23.19%. Overall, Aceh Province's external trade balance in July 2023 had a surplus of US\$ 34.13 million, with the mining sector accounting for 57.45% of exports. Economic growth indicates how much new income will be generated for the community over a given time period. People in high-growth regions can enhance their economic conditions (Andjar Prasetyo, 2020).

Economic planning efforts for creating economic activity sectors begin with the identification of superior or potential sectors within a region/region. There are two main factors to consider when identifying natural resource potential in the region: first, the economic sector that has excelled or has competitiveness in the last few years and the possible prospects for the economic sector in the future, and second, an economic sector that has the potential to be developed in the future, even if it currently lacks competitiveness (Jafar & Meilvidiri, 2021).

Aceh Province's general situation is typified by its advantageous geographical location, which has potential for development,

particularly in the agriculture, forestry, and fishing industries. During a working visit to Aceh, Salim Fakhry, Member of Commission IV DPR RI, assessed the agricultural potential of the province, which spans 5,677,081 hectares and has abundant natural resources such as forests, plantations, agriculture, animal husbandry, and fisheries (RI, 2022). Based on these conditions, the purpose of this study is to use Location Quotient Analysis to identify the potential of natural resources in the agricultural, forestry, and fisheries sectors of Langsa City, North Aceh Regency, and East Aceh, which now have access to export ports in their respective regions.

B. LITERATURE REVIEW

1) Absolute Advantage Theory

Based on export ideas, which include both classical and modern conceptions. One of Adam Smith's classic theories, the theory of absolute advantage (Absolute Advantage / Absolute Cost), states that a country will benefit from international trade if it specializes in production and exports goods, and will import goods if it does not. absolute (Bukit and Sembiring, 2013). Herberler's thesis is the current theory of exports, which states that the market price of goods is caused by a mix of production factors (land, labor, and capital). As a result, Heberler employs the idea of opportunity cost, which may be explained by a potential curve, in conjunction with an indifference curve, to depict the occurrence of trade between two countries while also demonstrating the benefits from international trade (Bukit & Sembiring, 2013). Michael E. Porter contends that traditional economic theory, which explains comparative advantage, is insufficient or perhaps

erroneous. According to Porter, a country acquires a competitive edge when its enterprises are competitive, which means they meet the following criteria: human resources, natural resources, science and technology, capital, and infrastructure (Binus, 2017).

According to Michael E. Porter's determining factors, Aceh Province has human resource potential, which is characterized by the high level of exports made from Aceh, as well as a wealth of natural resources for export, science and technology factors, and capital in terms of facilities and infrastructure that must be further improved and made a priority by the government, as a form of support for the development of export businesses in the coastal region. 90% of international trade is carried out by water, indicating that sea transport is the primary mode of transportation in international trade. So, with the construction of a new port in Langsa City, it is envisaged that business actors will be more optimistic about expanding their export operations.

2) Government Policy

Law No. 25 of 2004 on the National Development Planning System, which recognizes the importance of national development planning in ensuring that development efforts are effective, efficient, and focused. National development is a collaborative effort by all components of the nation to attain state goals. According to Law No. 23 of 2014 on Regional Government, regional governments have the authority to control and manage government affairs for the benefit and welfare of their people. In order to increase the community's

welfare, each region will have various objectives based on its regional uniqueness. Regions, being autonomous legal community units, have the ability to administer and manage their regions in accordance with their people's goals and interests, as long as they do not contradict with the national legal order or public interests.

In essence, regional autonomy is granted to the people as a legal community unit with the authority to regulate and manage its own government affairs by the central government, and its implementation is carried out by the regional head and the DPRD, with the assistance of regional officials. The existence of the Law on Regional Autonomy has significant implications for the regions because it delegated jurisdiction and funding that were previously the responsibility of the central government. According to research conducted by (Setiawan, Choirunnisa, & Ningrum, 2022), the special autonomy policy predicted by the central government as a middle way for welfare problems has failed to resolve the complicated problems experienced by the people of Aceh and Papua, where Aceh and Papua continue to be areas with a high level of poverty.

According to Aceh Qanun no. 8 of 2022, which deals with commodity trading procedures, article 5 mandates that the Aceh government, within the scope of its authority, facilitate the promotion and marketing of Acehese commodities in compliance with the provisions of statutory regulations. This is achieved through the following means: creating a trading or marketing system for Aceh commodities; offering

a trading system information system; developing a market for Aceh commodity business actors; developing and managing the facilities and infrastructure of the commodity trading system; and facilitating related special facilities and infrastructure that support Aceh commodity export/import activities at every port and airport that engages in export/import activities.

3) Location Quotient Analysis

Regional development is an essential component of national growth. Regional development focuses on increasing societal quality, achieving optimal economic growth and equality, growing the workforce, and raising people's living standards. Economic growth refers to an increase in GDP/GNP, regardless of population growth rate or structural changes. Economic growth is the primary indicator of the success of development projects. Growth must occur concurrently and strategically, with the goal of creating equal opportunities and a more equitable distribution of development outcomes. In this approach, a less productive and underdeveloped area will become productive and develop, accelerating the overall growth process. To see real fluctuations in economic growth from year to year, the Gross Regional Domestic Product (GRDP) or consumer price index will be measured on a regular basis; positive growth will indicate an increase in the economy, while negative growth will indicate a decline.

The concept of the basic sector (leading sector) must be coupled with

some type of comparison, whether on an international, regional, or national scale. In terms of international scope, a sector is considered superior if it can compete with sectors in other nations. Meanwhile, in terms of national scope, a sector can be classified as a leading sector if it is located in an area that can compete with other regions' sectors in the national or domestic market. If this sector becomes the base sector (leading), it must export its products to other regions; if it is a non-basic (not superior) sector, it must import sector products from other locations.

The implementation of regional autonomy in Indonesia has been underway since the passage of Law Number 22 of 1999 on Regional Government. Regional autonomy is defined as autonomous regions' right, jurisdiction, and obligation to regulate and manage government issues as well as local community interests in compliance with legislative laws.

With the adoption of regional autonomy, each region must be able to identify and recognize its own potential and superior or basic sectors at both the provincial and village levels. One quantitative approach that can be used to determine this potential is Location Quotient (LQ) analysis, which compares the role of an economic sector in a region to the magnitude of the same sector's role nationally or in a region with similar administrative coverage. bigger (Tarigan. 2014). The following table shows the GRDP growth rates in the Agriculture, Forestry, and Fisheries sectors for Langsa City, East Aceh, and North Aceh Districts.

Table 1. Growth Rate of Gross Regional Domestic Product in the Agriculture, Forestry, and Fisheries Sector Category Based on Current Prices by Business Field (Million Rupiah) 2018, 2022

Region	2018	2019	2020	2021	2022
Langsa	395.892,1	423.221,1	453.530,6	500.501,9	553.439,7
Aceh Timur	4.313.836,53	4.527.182,73	4.756.346,49	5.029.269,16	5.565.551,37
Aceh Utara	6.381.917,8	6.714.765,4	7.164.345,4	7.492.142,2	8.222.304,7

Source: BPS, 2023

To examine the potential of the three regions listed above, data on the growth rates of the same industries, namely Agriculture,

Forestry, and Fisheries in Aceh Province, are required.

Table 2. Growth of Aceh Province's Gross Regional Domestic Product in the Agriculture, Forestry, and Fisheries Sector Category Based on Current Prices According to Business Fields (in billions of Rupiah), 2018-2022

Aceh Province	2018	2019	2020	2021	2022
	46.365,38	48.438,86	51.547,88	55.611,32	62.311,54

Source: BPS, 2023

C. RESEARCH METHODOLOGY

The purpose of this study is to assess the export potential of natural resource goods in the domains of agriculture, forestry, and fishing in three coastal areas of Aceh: Langsa City, East Aceh Regency, and North Aceh Regency. The data utilized is secondary, derived from the Central Statistics Agency's official release. The data years used are 2018-2022. The analytical tool employed to address this research challenge is to use:

- a. *Location Quotient* (LQ) is used to observe natural resource products in Aceh Province that may be exported.

Location Quotient (LQ) is an indicator used to compare industries or commodities in a local area (Region/City) to a bigger area (Province/National). The *Location Quotient* (LQ) formula is given below:

$$LQ = \frac{P_{ik}/P_k}{P_s/P_s}$$

Information:

LQ = Coefficient *Location Quotient*
 P_{ik} = Total output of agricultural, forestry, and fishing goods in the Regency/City

P_k = Total production of all commodities in the regency/city.

P_s = The entire production of agricultural, forestry, and fishing commodities in Aceh Province

P_s = Total production of all commodities in Aceh Province.

Based on the findings of the LQ calculation, it is possible to examine and infer as follows:

- If LQ > 1 : is a base sector, which means that the level of specialization in a Regency/City exceeds that of Aceh Province.

- If $LQ < 1$: is a non-based sector, which means that the level of specialization in a Regency/City is lower than that in Aceh Province.
- If $LQ = 1$: This signifies that the level of expertise of a Regency/City is equivalent to that of Aceh Province.

After doing an analysis with the Location Quotient (LQ) analysis tool, it is clear which locations offer potential natural resources in the agricultural, forestry, and fisheries sectors.

RESULT AND DISCUSSION

Table 3. Location Quotient (LQ) Tahun 2018-2022

Region	LQ 2018		LQ 2019		LQ 2020		LQ 2021		LQ 2022	
	Value	Info	Value	Info	Value	Info	Value	Info	Value	Info
Langsa	0,27	Non Basis	0,27	Non Basis	0,27	Non Basis	0,28	Non Basis	0,30	Non Basis
Aceh Timur	1,49	Basis	1,49	Basis	1,44	Basis	1,43	Basis	1,45	Basis
Aceh Utara	0,070	Non Basis	0,072	Non Basis	0,074	Non Basis	0,071	Non Basis	0,067	Non Basis

Source: processed, 2023

Table 3 shows that the East Aceh Regency region has a consistently superior LQ value ($LQ > 1$) from 2018 to 2022. Langsa City and North Aceh Regency areas are non-based sectors ($LQ < 1$). Aceh Province has a high agricultural potential of 5,677,081 hectares and a fisheries potential of 180,000 tons per year. However, the analysis primarily focuses on East Aceh Regency, which is considered the best area. Acting The Governor of Aceh, Achmad Marzuki, officially opened the 2023 investment planning forum (IPF), He claimed that the forum's goal is to invite all parties to support Aceh's economic growth through the processing sector by leveraging Aceh's superior commodities based on natural resources, building a regional economy, and producing activities. Priority for achieving investment realization targets in 2023-2026 (DPMPTSP, 2023). According to BPS

data, Aceh's export activities are still based on only three commodities: coal, coffee, and area nuts. According to Rony Widijarto P, Aceh has capital in the agriculture, plantation, fisheries, and mining sectors, which is supported by the availability of infrastructure to encourage the implementation of industrial downstreaming in Aceh, so he invites all parties to continue increasing regional competitiveness in order to attract investors to Aceh (DPMPTSP, 2023).

As is known, exports play an important role in regional development, because this sector can make an important contribution to the regional economy, namely: (a) exports will directly increase the income of production factors and regional income; and (b) the development of exports will create demand for production. Local industry is defined as an industry that produces goods for

regional markets. Growth in an area is determined by the exploitation of natural resources and the expansion of the region's export base. According to the economic base hypothesis, the main determinant of a region's economic growth is the degree of demand for products and services from other regions. The expansion of industries that use local resources, such as labor and raw materials for export, will increase regional income and job prospects.

Aceh government support for promotion and marketing facilities for Aceh commodities in accordance with Aceh Qanun No. 8 of 2022 concerning commodity trading systems includes several international exhibitions "The 4th Coffex Istanbul," which was attended by the Gayo Coffee MSME company from Banda Aceh on March 17-20, 2022 in Istanbul, Turkey (Idrus, 2022). The Aceh government has sent a number of high-quality products from 14 small and medium-sized businesses to the World Expo 2020 Dubai (DPMPTSP, 2021). The Aceh Department of Industry and Trade also attended the Indonesia Investment & Export Commodity (Inovec) Expo 2023, which took place at Mega Mall in Batam from May 25-28, 2023 (AcehNews, 2021). The Aceh government considers this festival to be a crucial step in marketing indigenous Acehnese items in Batam, which serves as the entryway to Indonesia for foreign tourists, particularly those from Singapore, Malaysia and Thailand. In March, 2024, superior products from the City of Banda Aceh succeeded in capturing the hearts of visitors to the International Handicraft Trade Fair (INACRAFT 2024) which was held at

the Jakarta Convention Center (JCC) where transactions that took place at the Banda Aceh Stand managed to reach encouraging numbers, reaching tens of millions rupiah, and this shows that the works of local craftsmen have high competitiveness on the international stage (Aceh D., 2024). The Aceh government constantly fulfills its duty to support the promotion and sale of Aceh goods in accordance with Aceh Qanun No. 8 of 2022. The processes for cooperation with international institutions are outlined in Presidential Regulation No. 11 of 2010, Cooperation between the Aceh Government and Institutions or Agencies Abroad.

Saifullah Nasution, Head of the Aceh Customs and Excise Regional Office, stated that the training was designed to improve awareness of import-export and customs rules and regulations for persons interested in working in the field of import-export services (Aceh L., 2015). Even though the government has supported different legislation and policies to help business actors sell their products abroad, this has not resulted in an improvement in the economy of Aceh through exports. According to data from the Aceh Central Statistics Agency, Aceh province's international trade balance was in surplus in January 2024, although its export value declined by 51.42 percent compared to January 2023 (Yulinna, 2024). The Aceh government has endeavored to explore and develop new PADs through labor-intensive projects, as well as to establish new industrial regions. However, due to poor planning, the implementation of these projects is often a failure in the field. Invalid data collecting via

inappropriate methods is one of the causes of large-scale government program failures. The issue of poor administration of Special Autonomy funding is not just the responsibility of the government; it is also exacerbated by the difficulties of Aceh's informal business sector and expanding industries. The majority of Acehnese people fight for jobs in government organizations because they believe they can better secure their future. Meanwhile, informal businesses, small industries (MSMEs), and the expanding construction services sector have grown heavily reliant on government aid and projects.

D. CONCLUSION, LIMITATIONS, AND RECOMMENDATIONS

Conclusion

Regional development is an essential component of national growth. Regional development focuses on increasing societal quality, achieving optimal economic growth and equality, growing the workforce, and raising people's living standards. According to Aceh Qanun no. 8 of 2022 on commodity trading procedures, in terms of promotional and marketing activities for Aceh commodities, to expand market access for domestically produced goods and services, the Aceh government is required to introduce goods and services by: holding domestic trade promotions and/or abroad, and participating in trade promotions domestically and/or abroad. The Aceh government promotes trade through a trade exhibition, where perpetrators might be provided with facilities and/or conveniences.

This study gives an overview of the places that are the Base Sector

(leading sector) among the three cities/regencies used as research samples, namely East Aceh Regency, while two other locations, namely Langsa City and North Aceh Regency, are included in the Non-Basis Sector. The leading sector in this research is national in scope, with East Aceh Regency's agriculture, forestry, and fisheries sectors outperforming those in Aceh Province. The government's policy on exports in districts/cities for these three regions is quite adequate, and Customs and Excise, which is based in Lhokseumawe City, also visited North Aceh Regency to provide outreach and support for business actors to participate in the global market. Under these conditions, the basic sector should be able to export its goods to other regions. Sufficient finance sources are required to develop leading areas that have been identified for implementation.

Research Limitation

This research is limited in scope because it was only conducted in three regions in Aceh Province that currently have ports that can easily export if the region has a large natural resource potential. It also only interviewed state civil servants who are directly responsible for the government's export policies in order to increase local revenue.

Suggestions and recommendations

It is hoped that future research will broaden the scope of the study to include all cities/regencies in Aceh Province, allowing for distribution analysis in areas with natural resource potential but no ports to facilitate exports, as well as research conducted by distributing questionnaires to

residents. Business actors must attain objective results.

After it is determined that there is a base sector in East Aceh Regency, we know that sufficient funding sources are required to develop the superior sector that has been determined to be implemented. However, given Aceh's recent status as Sumatra's poorest province, development plans for the related base sector will be disrupted. Financing or investment to grow the base sector. So it is hoped that the government would pay greater attention to places with basic sectors in order to support the development of their potential.

REFERENCES

- Aceh, D. (2023, 3 7). *Pelabuhan Kuala Langsa Resmi Layani Eskpor-Impor*. Diambil kembali dari <https://dishub.acehprov.go.id/informasi/pelabuhan-kuala-langsa-resmi-layani-eskpor-impor/>
- Aceh, D. (2024, Maret 4). *Produk Unggulan Banda Aceh Memikat Pengunjung INACRAFT, Transaksi Capai Puluhan Juta*. Diambil kembali dari Diskominfotik Pemerintah Kota Banda Aceh: <https://diskominfo.bandaaceh.kota.go.id/2024/03/04/produk-unggulan-banda-aceh-memikat-pengunjung-inacraft-transaksi-capai-puluhan-juta/>
- Aceh, L. (2015, November 25). *Gubernur : Pengusaha Aceh Berperan Mengembangkan Ekspor Impor*. Diambil kembali dari Pemerintah Aceh: <https://humas.acehprov.go.id/gubernur-pengusaha-aceh-berperan-mengembangkan-ekspor-impor/>
- AcehNews. (2021, Juni). *Mantap! Produk Lokal Aceh Dipamerkan di Inovec Expo 2023 Batam, Ini kata Disperindag*. Diambil kembali dari AcehNews.id: <https://www.acehnews.id/news/mantap-produk-lokal-aceh-dipamerkan-di-inovec-expo-2023-batam-ini-kata-disperindag/index.html>
- Andjar Prasetyo, D. (2020). *Dinamika Indikator Ekonomi Daerah dengan perspektif kebijakan sosial*. Jakarta: Indocamp.
- Azhar, I. (2021). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA. *JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI*, 11(2).
- BeaCukai, A. (2021, 12 9). *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*. Diambil kembali dari <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-terus-gali-potensi-ekspor-provinsi-aceh-dan-ambon.html>
- Binus, U. o. (2017, 3 8). *COMPETITIVE ADVANTAGE DI INDONESIA*. Diambil kembali dari <https://bbs.binus.ac.id/business-creation/2017/03/competitive-advantage-di-indonesia/>
- Bukit, I. M., & Sembiring, S. A. (2013, 4). ANALISIS POTENSI EKSPOR HASIL-HASIL PERTANIAN DI KABUPATEN KARO. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 1(5).
- DPMPTSP. (2023, Maret 15). *DPMPTSP Aceh Gelar IPF 2023*

- Untuk Pacu Ekonomi Aceh Melalui Hilirisasi Industri Berbasis Komoditas. Diambil kembali dari DPMP TSP ACEH: <https://dpmp.tsp-aceh-gelar-ipf-2023-untuk-pacu-ekonomi-aceh-melalui-hilirisasi-industri-berbasis-komoditas>
- Hasibuan, S. G. (2023, April 13). *Memperkuat Perekonomian Aceh dengan Peningkatan Ekspor*. (Asrul, Editor) Diambil kembali dari AJNN: <https://www.ajnn.net/news/memperkuat-perekonomian-aceh-dengan-peningkatan-ekspor/index.html>
- Idrus, P. G. (2022, 03 23). *UMKM Aceh meriahkan pameran kopi internasional di Turki*. Diambil kembali dari <https://www.aa.com.tr/id/nasional/umkm-aceh-meriahkan-pameran-kopi-internasional-di-turki/2538957#>
- Jafar, R., & Meilvidiri, W. (2021, Desember). Analisa Location Quotient (LQ), Dynamic Location Quotient (DLQ), dan Klasifikasi Carvalho dalam Menentukan Potensi Ekonomi Kabupaten Takalar. *ICOR: Journal of Regional Economics*, 2(3).
- RI, D. (2022, 10 25). *Salim Fakhri Harapkan Ada Kemajuan Sektor Pertanian di Aceh*. Diambil kembali dari DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41340/t/Salim%20Fakhri%20Harapkan%20Ada%20Kemajuan%20Sektor%20Pertanian%20di%20Aceh>
- RI, J. B. (2021). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2021*. Diambil kembali dari Database Peraturan: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/166536/permendag-no-17-tahun-2021>
- RI, K. P. (2019, 2 21). *Kementerian Perdagangan Akan Buka Pasar Ekspor Baru*. Diambil kembali dari Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional: http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/accepted_rsses/view/5c6e4f1c-4cc8-4e9e-a77f-75a30a1e1eb7
- RI, K. P. (2021, 9 8). Diambil kembali dari <https://hubla.dephub.go.id/dinavdumai/page/news/read/10096/dongkrak-potensi-ekspor-provinsi-aceh-kemenhub-gelar-fgd-penetapan-alur-pelayaran-masuk-pelabuhan-malahayati-dan-pelabuhan-calang>
- Setiawan, H., Choirunnisa, & Ningrum, R. P. (2022, November). Tantangan Dua Dekade Otonomi Khusus Aceh dan Papua: Distorsi atau Peluang? *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 4(2), 125-135.
- Sofyan, H., Affar, M., Basri, H., Miftahuddin, & Ervilita, R. (2019). *Aceh Mendulang Potensi Ekonomi dari Dinamika Laut Andaman*. Universitas Syiah Kuala dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Soviana, A., & Suparno. (2021). *ANALISIS KEMANDIRIAN*

- DAN EFEKTIVITAS KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 6(2), 242-249.
- Statistik, B. P. (2023, 08 15). *Perkembangan Ekspor dan Impor Aceh, Juli 2023*. Diambil kembali dari <https://aceh.bps.go.id/pressrelease/2023/08/15/743/perkembangan-ekspor-dan-impor-aceh--juli-2023.html>
- T.Tikson, D. (2005). *Indikator-indikator Pembangunan Ekonomi*. Diambil kembali dari <http://ecozon.html>.
- Tarigan, R. (2014). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi* (edisi revisi ed.). Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Waspada. (2023, 3 8). Ekspor Dari Pelabuhan Kuala Langsa Akan Majukan Daerah. Langsa.
- Yulinnas, S. (2024, Februari). *Nilai ekspor Aceh capai 33,89 juta dolar AS pada awal tahun*. Diambil kembali dari ANTARA: <https://www.antaraneews.com/berita/3965793/nilai-ekspor-aceh-capai-3389-juta-dolar-as-pada-awal-tahun>

EVALUASI KEBIJAKAN BANTUAN PENDIDIKAN

(PROGRAM INDONESIA PINTAR/BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH) DALAM MENGATASI ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS) DAN PENINGKATAN ANGKA PARTISIPASI KASAR/ANGKA PARTISIPASI MURNI (APK/APM) DI INDONESIA¹

EVALUATION OF EDUCATION ASSISTANCE POLICIES (SMART INDONESIA PROGRAM/SCHOOL OPERATIONAL ASSISTANCE) IN OVERCOMING OUT-OF-SCHOOL CHILDREN (ATS) AND INCREASING GROSS PARTICIPATION RATES/NET PARTICIPATION RATES (APK/APM) IN INDONESIA

Muhammad Ivan²

Email: Ivansky5981@gmail.com

ABSTRACT

The success of investing in education assistance through Program Indonesia Pintar (PIP) and Bantuan Operasional Sekolah (BOS) is not enough just to use a single parameter, namely only measuring the amount of funds that have been channeled, but on the accuracy of the use of funds and also the discretionary efforts made by schools to carry out supervision so that aid funds are not diverted or misused. Very wrong investment, if the aid program reaches hundreds of trillions of rupiah, but there is no evaluation at all to measure the extent of the assistance program's performance and impact. Increase in Gross Participation Rate/Net Enrollment Rate (APK/APM) and efforts to reduce the number of children dropouts (ATS) are the outcome of the success or failure of the PIP and BOS programs so far. Historically, since the implementation of PIP in 2014 and BOS in 2005 there has not been a comprehensive evaluation of the two aid programs to date. The results showed that the implementation of PIP and BOS was not significantly able to increase APK/APM and reduce the number of ATS.

Keywords: Education Assistance (PIP/BOS), School Dropouts (ATS), Gross Enrollment Rate/Net Enrollment Rate (APK/APM)

ABSTRAK

Keberhasilan investasi pada bantuan sosial pendidikan pemerintah melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak cukup hanya

¹ Diterima 03 April 2024, Direvisi 26 Juni 2024

² Analis Kebijakan pada Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Deputi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

mengukur pada jumlah dana yang tersalurkan, melainkan pada ketepatan penggunaan dana dan juga upaya diskresi yang dilakukan sekolah untuk melakukan pengawasan agar dana penggunaan bantuan tidak diselewengkan atau digunakan di luar dari komponen. Investasi yang sangat keliru, jika program yang sudah menyalurkan bantuan sampai ratusan triliunan rupiah, namun tidak ada sama sekali evaluasi untuk mengukur sejauh mana kinerja dan dampak yang sesuai dengan tujuan program tersebut. Peningkatan Angka Partisipasi Kasar/ Angka Partisipasi Murni (APK/ APM) dan upaya menekan jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) menjadi outcome dari berhasil atau tidaknya program PIP dan BOS selama ini. Dalam sejarahnya, sejak PIP tahun 2014 dan dan implemntasi BOS tahun 2005 belum ada evaluasi komprehensif terhadap kedua program bantuan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak tahun 2015-2022, implementasi PIP dan BOS masih belum mampu meningkatkan APK dan menekan jumlah ATS.

Keywords: Bantuan Pendidikan (PIP/BOS), Anak Tidak Sekolah, Angka Partisipasi Kasar/ Angka Partisipasi Murni (APK/ APM)

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, kondisi pendidikan di Indonesia belum sesuai dengan amanat Undang-undang. Pemerataan pendidikan masih menjadi tanda tanya di sebagian wilayah Indonesia, terkhusus Indonesia Timur. Transformasi pendidikan menghadapi dua dimensi utama yang menjadi permasalahan terkhusus di Indonesia, yaitu upaya memperluas akses pendidikan dan pemerataan pendidikan (Hakim, 2016). Kesenjangan pendidikan mencakup dua aspek: mutu pendidikan dan kuantitas institusi pendidikan (akses, persebaran sekolah, rasio jumlah sekolah terhadap penduduk) (Wiratama, 2015).

Data Susenas 2018 menunjukkan bahwa 6,70% penduduk usia 5 tahun ke atas tidak atau belum pernah bersekolah (BPS, 2018). Selain itu, tingkat buta aksara masih tinggi di enam provinsi di Indonesia bagian timur, yaitu Kalimantan Barat, Nusa Tenggara (NTT dan NTB), Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua

dengan angka di atas 4% (BPS, 2018; Nugraheny, 2019).

Dalam hal kualitas sumber daya manusia, berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dirilis oleh UNDP, Indonesia tertinggal jauh dari Singapura yang menduduki peringkat ke-11 dunia dengan predikat HDI sangat tinggi. Indonesia juga tertinggal dibandingkan Brunei dan Malaysia dalam semua aspek yang dinilai (UNDP, 2021).

Penelitian sebelumnya mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya jumlah siswa yang ikut serta dalam pendidikan, seperti ketiadaan daya beli keluarga, rendahnya kesadaran orang tua untuk melanjutkan anak ke sekolah, faktor lingkungan masyarakat, dan kepedulian orang tua (Malik & Sumarno, 2016; Mua et al., 2017; Shemi, 2019). Data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan di Indonesia masih tinggi. Pada September 2020, proporsi penduduk miskin sebesar 10,19% atau sekitar 27,55 juta jiwa (BPS, 2021). Kondisi tersebut mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk melanjutkan studi, seperti yang

ditunjukkan oleh penelitian Muttaqin (2017) tentang kemampuan rumah tangga dalam membiayai pendidikan anaknya.

Di tingkat rumah tangga, kami memperkirakan bahwa pendapatan, investasi pendidikan, tingkat pendidikan orang tua, struktur rumah tangga, dan jarak ke sekolah merupakan faktor penting dalam keputusan orang tua mengenai pendidikan. Investasi melalui bantuan sosial pendidikan memberikan jaminan dan peluang yang layak bagi anak dari kalangan kurang mampu. Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasi Sekolah (BOS) merupakan dua program unggulan dan prioritas yang sudah berjalan 6 tahun (PIP dimulai tahun 2014) dan 18 tahun (BOS dimulai tahun 2005).

Latar belakang kebijakan dana BOS dimulai pada tahun 2005. Pada tahun tersebut terjadi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memicu pemerintah menekan subsidi BBM. Sementara itu, PIP adalah salah satu bantuan sosial pendidikan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Pada awal pelaksanaannya, PIP diberikan untuk siswa dalam bentuk tunai dengan latar belakang ekonomi lemah atau kemiskinan yang rentan. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Dana ini bertujuan membantu siswa melengkapi biaya yang tidak ditanggung oleh dana BOS, seperti perlengkapan pakaian seragam, sekolah, sampai transportasi.

Investasi ini pada dasarnya adalah tanggung jawab pemerintah. Sebagaimana disyaratkan UUD 1945, Pasal 34 mengatur bahwa pemerintah mempunyai kewajiban melindungi

anak-anak miskin dan terlantar dengan menyelenggarakan sistem kesejahteraan sosial. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan pendidikan dan juga mempunyai tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan masyarakat rentan. Pemberian perlindungan sosial diprioritaskan kepada mereka yang hidupnya tidak layak kemanusiaan dan mempunyai parameter problem social, contohnya kemiskinan, keterlantaran, cacat, keterasingan, degradasi sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan/atau korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi (Peraturan Pemerintah No. 39/2012).

BOS telah diberikan oleh pemerintah kepada seluruh sekolah negeri dan swasta mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK sebagai cara pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan gratis, untuk mendukung wajib belajar 9 tahun (Rubiyati & Ismanto, 2020). Persentase penggunaan dana BOS sebagian besar digunakan untuk pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Adanya program BOS bertujuan mengurangi beban ekonomi orang tua (Theresia, 2021).

Sementara PIP diakui keberhasilannya oleh lembaga survei nasional yang dirilis pada Januari 2019, di mana PIP menempati peringkat kedua sebagai program yang paling menyentuh masyarakat secara langsung, setelah Program Indonesia Sehat. Ke depannya, target penerima PIP akan terus ditambah sebagai penguatan pemerintah menyiapkan calon sumber daya manusia yang kompeten dan memperkuat program Wajib Belajar 12 Tahun.

Perbedaan kebijakan antara BOS dan PIP terletak pada penerima dan pemanfaatannya. Berdasarkan

Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia untuk satu tahun. Biaya tersebut menjadi salah satu bagian dana pendidikan keseluruhan agar satuan pendidikan dapat menjalankan program pendidikan dengan teratur dan berkelanjutan sebagaimana yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP).

PIP melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) memfokuskan pada bantuan tunai kepada peserta didik yang berada di usia 6-21 tahun, pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, dan korban bencana alam/musibah. Jelasnya, penerima dana BOS adalah institusi pendidikan, sedangkan penerima dana PIP adalah siswa.

Dengan dua program bantuan tersebut selayaknya jumlah anak tidak sekolah dapat ditekan dan tingkat partisipasi sekolah semakin meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan evaluasi terhadap program PIP dapat memastikan anak tidak putus sekolah dan mengakomodir siswa yang terlanjur sudah tidak lagi bersekolah (putus sekolah). Namun, ketidakmampuan sekolah ada pada sulitnya melacak penggunaan dana PIP siswa. PIP belum maksimal mengcover pembiayaan personal siswa karena hanya mampu mengakomodir sebesar 55-58% yang memicu sebagian sekolah melakukan diskresi dengan upaya agar bantuan tersebut dapat diawasi dan digunakan sebagaimana mestinya untuk kepentingan pendidikan.

Dalam jenjang pendidikan, kedua bantuan tersebut dinilai belum

mampu mengakomodir anak yang drop out dan tidak sekolah, sebagaimana riset Uriyalita, 2020; Akbar, 2021; Asnawi, 2021; Sholikhah, 2018) yang menyatakan bahwa Pada tingkat pendidikan menunjukkan bahwa kebijakan ini hanya efektif pada tingkat SMP dan SMA. Kebijakan ini tidak mampu mengatasi siswa yang putus sekolah dan tidak bersekolah, khususnya pada jenjang pendidikan dasar (Uriyalita, 2020; Akbar, 2021; Asnawi, 2021; Sholikhah, 2018).

Berdasarkan hasil Susenas (2015), bantuan untuk siswa SMP sederajat hanya cukup untuk menutupi sekitar 55% biaya pribadi siswa. Oleh karena itu, sudah sewajarnya orang tua harus terus mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya.

Secara faktual, dana BOS sebenarnya tidak berjalan sesuai harapan, namun fakta di lapangan tidak semua siswa mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan terbebani dengan biaya pendidikan seperti biaya sekolah. Tentu masih ada berbagai biaya yang perlu dibebankan pada siswa karena faktor-faktor tertentu. Padahal, kebijakan BOS sejatinya dapat meminimalisir masyarakat miskin yang memang layak dibantu.

Peneliti melihat bahwa permasalahan ini wajar terjadi terkhusus aspek pengawasan masih belum berhasil karena belum ada pengawasan dari inspektorat daerah terhadap pihak komite sekolah dan satuan pendidikan secara berkala (Masita, 2015; Hidayah, 2022; Hakim, 2020) bahwa aktifitas evaluasi oleh pihak komite sudah dilakukan meskipun belum maksimal. Selain itu, dana BOS belum dapat mengakomodir

seluruh pendanaan sehingga membuat sekolah melakukan diskresi dengan mencari pendanaan-pendanaan tambahan yang kreatif dalam menutupi kekurangan dana BOS.

Kaitan dengan kreatifitas sekolah untuk mencari pendanaan lain didukung oleh Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan BAB I pasal 2 ayat (1) menyatakan: "pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat".

B. KAJIAN LITERATUR

Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi salah satu inisiatif program pemerintah yang berdampak langsung memberikan manfaat kepada masyarakat. Pada tahap awal pelaksanaannya, bantuan disalurkan dalam bentuk uang tunai kepada siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk mendukung pembiayaan pendidikan mereka. Investasi melalui bantuan sosial ini dapat dinilai berhasil namun ketepatan penggunaannya dan upaya sekolah dalam mengawasi agar dana tersebut tidak diselewengkan atau digunakan di luar tujuan belum terlalu signifikan diperhatikan. Investasi ini akan sia-sia jika program yang telah menyalurkan bantuan hingga ratusan triliun rupiah tidak dievaluasi untuk mengukur kinerjanya dan dampaknya. Di tahun 2021, Kemendikbudristek melakukan terobosan dengan menetapkan alokasi dana BOS yang majemuk. BOS majemuk merupakan kebijakan pendanaan BOS dengan variasi nilai sesuai tingkat kemahalan di daerah. Kebijakan BOS majemuk berbeda karena menghususkan daerah tertentu dengan prinsip berkeadilan sosial bagi masyarakat

yang paling membutuhkan. Misalkan di daerah dengan indeks kemahalan tinggi seperti Papua, Maluku atau daerah kepulauan maka akan mendapatkan besaran Dana BOS dengan jumlah bantuan lebih banyak. Sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS bahwa secara umum terdapat transformasi Dana BOS yang dilakukan dengan perubahan empat mekanisme yaitu penyaluran Dana BOS langsung ke rekening sekolah, penggunaan Dana BOS yang lebih fleksibel untuk sekolah, nilai satuan Dana BOS meningkat, serta pelaporan Dana BOS lebih transparan dan akuntabel.

Hasil dari kebijakan mekanisme penyaluran dana BOS langsung ke rekening sekolah sejak tahun 2020 itu telah mendapat tanggapan positif dan mampu mengurangi tingkat keterlambatan rata-rata 32% atau sekitar tiga minggu lebih cepat dibandingkan tahun 2019. Dalam survei Kemendikbud yang diikuti oleh 85,5 persen responden sekolah dan 96,1 persen responden pemerintah daerah memandang penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah memudahkan atau sangat memudahkan.

Dampak bantuan sosial pendidikan dapat dilihat dari peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) serta pengurangan jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) menjadi indikator keberhasilan program PIP dan BOS. Sejak implementasinya pada 2014 (PIP) dan 2005 (BOS), belum ada evaluasi komprehensif terhadap kedua program tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PIP dan BOS dari 2015 hingga 2022 belum mampu secara

- Evaluasi Kebijakan Bantuan Pendidikan (Program Indonesia Pintar/ Bantuan Operasional Sekolah) dalam Mengatasi Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Peningkatan Partisipasi Kasar/ Angka Partisipasi Murni (APK/APM) di Indonesia●

signifikan meningkatkan APK dan menekan jumlah ATS.

Menjadi penting untuk dicermati bahwa dua program bantuan sosial pendidikan ini belum mendapat evaluasi secara komprehensif apabila dikaitkan dengan peningkatan angka partisipasi kasar dan kemampuan dampak program untuk menekan jumlah anak tidak sekolah. Meskipun program PIP dan BOS telah memberikan dampak positif, masih terdapat tantangan dalam memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaannya.

Evaluasi komprehensif diperlukan untuk mengukur keberhasilan program ini dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi jumlah anak tidak sekolah. Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki kebijakan dan program pendidikan guna mencapai pemerataan dan kualitas pendidikan yang lebih baik di seluruh Indonesia.

C. METODE PENELITIAN

Artikel ilmiah ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian studi kepustakaan (*library research*) untuk mendeskripsikan dan melakukan penilaian (evaluasi) terhadap pelaksanaan pengelolaan dana bantuan sosial pendidikan, yaitu Program Indonesia Pintar dan Bantuan Operasional Sekolah. Berbagai data didapat dengan studi literatur dari sejumlah referensi seperti artikel, jurnal, tugas akhir atau penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang pelaksanaan PIP dan BOS.

Menurut Kaelan (2010), terdapat dua tahap teknik analisis data pada penelitian kepustakaan (*library research*). *Pertama*, yaitu melakukan analisis data

pada saat pengumpulan yang diharapkan mendapat esensi dari fokus penelitian yang akan dilakukan dengan berbagai sumber yang sudah terkumpul. *Kedua*, yaitu melakukan analisa ulang setelah data terkumpul baik berupa data mentah yang dihubungkan dengan lainnya. Melalui mekanisme tersebut, model analisis data meliputi reduksi data (*data reduction*), display data serta gambaran konklusi atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

D. PEMBAHASAN

Permasalahan terbesar dalam pembangunan pendidikan di Indonesia saat ini adalah memastikan masyarakat mendapatkan layanan Pendidikan, terkhusus mereka yang menghadapi kendala keuangan. Perbedaan pendidikan antar kelompok masyarakat masih cukup besar. Keluarga kaya secara ekonomi cenderung memiliki daya beli yang lebih tinggi dibandingkan keluarga miskin. Salah satu penyebabnya adalah mahalannya biaya pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan menyebabkan banyak siswa yang putus sekolah dan meningkatkan jumlah putus sekolah sehingga berdampak pada tingkat APK. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dan program, termasuk PIP.

Pemerintah menerbitkan Inpres RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Program Tabungan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Keluarga Indonesia Sehat Produktif untuk melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP). Tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi angka putus sekolah dengan menjamin akses

layanan pendidikan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan keuangan dengan memberikan bantuan kepada anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga miskin atau rentan. Angka putus sekolah memiliki hubungan yang erat dengan angka partisipasi pendidikan. Tingginya Angka Partisipasi Sekolah (APS) berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi pendidikan. Target angka partisipasi pendidikan yang harus dicapai pada tahun 2019 telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kemdikbud 2014-2019. Pada tahun 2014, rata-rata APK SD mencapai 97,31%, APK SMP 74,29%, dan APK SM 68,92%. Target yang harus dicapai pada tahun 2019 adalah APK SD sebesar 100,55%, APK SMP 83,77%, dan APK SM 85,71%. Demikian pula, kondisi Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2014 dan target APM pada tahun 2019 menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar yang harus diatasi.


Untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program atau proyek, maka diperlukan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas program atau proyek tersebut. Menurut Hikmat (2004), evaluasi adalah proses mengevaluasi pencapaian tujuan dan mengidentifikasi permasalahan kinerja proyek untuk memberikan umpan balik guna meningkatkan kualitas pelaksanaan proyek. Singkatnya, ada

dua konsep penting dalam menilai keberhasilan suatu program, yaitu efektivitas dan efisiensi.

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan kelanjutan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang dimulai pada tahun 2014 dan diatur berdasarkan Inpres no. 7 Tahun 2014. Program ini merupakan keberhasilan pemerintah dalam menjamin seluruh kelompok masyarakat mempunyai akses terhadap layanan pendidikan. Fakta menunjukkan bahwa sesuai rencana pembangunan jangka menengah 2020-2024, pada tahun 2018 masih terdapat sekitar 4,4 juta anak usia 7-18 tahun yang tidak atau tidak dapat mengenyam pendidikan. Survei sosio-ekonomi Badan Statistik (Susenas) juga menunjukkan rendahnya partisipasi sekolah akibat putus sekolah menengah. Kesenjangan antara wilayah barat dan timur Indonesia masih menjadi permasalahan besar.

Kajian Hasan (2021) menunjukkan bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) berdampak signifikan terhadap angka partisipasi sekolah di kawasan timur Indonesia. Oleh karena itu, cakupan penerima PIP harus lebih diperluas untuk mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia bagian timur. Secara umum Angka Putus Sekolah (APTS) di semua jenjang terkhusus dasar dan menengah pada periode 2015-2019 mencatat tren menurun sebagaimana grafik 1.

- Evaluasi Kebijakan Bantuan Pendidikan (Program Indonesia Pintar/ Bantuan Operasional Sekolah) dalam Mengatasi Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Peningkatan Partisipasi Kasar/ Angka Partisipasi Murni (APK/APM) di Indonesia ●



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Grafik 1. Angka Putus Sekolah tahun 2015-2019

Grafik 1 menunjukkan bahwa terdapat sedikit fluktuasi Angka Putus Sekolah (APTS) pada jenjang lembaga pendidikan dasar dan kejuruan pada tahun 2018-2019. Namun jika dibandingkan APTS tahun 2016 dan tahun 2019, terjadi penurunan yang cukup signifikan terutama pada jenjang SMA sebesar 72 persen, dari 7,01 persen menjadi 1,97 persen. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melaporkan, penurunan APTS yang signifikan pada tahun 2015 hingga 2018, khususnya di tingkat SMA, disebabkan oleh Program Indonesia Pintar (PIP), salah satu program prioritas nasional.

Selain PIP, pemerintah juga melaksanakan program lain untuk memastikan anak usia sekolah tetap berada di satuan pendidikan, seperti bantuan operasional sekolah (BOS), pembangunan dan dukungan unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru (RKB), dan subsidi penyediaan asrama sekolah bagi siswa berbakat dan mahir serta renovasi ruang kelas.

Penelitian Rizky (2021) mengidentifikasi beberapa kendala dalam pelaksanaan PIP, salah satunya

adalah kuota penerima bantuan yang sangat kecil dibandingkan dengan jumlah pelajar yang membutuhkan. Kendala lain adalah stigma sosial, di mana orang tua siswa merasa malu mengakui status sosial dan ekonomi mereka.

Terkait dana BOS, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengubah mekanisme penyaluran dana BOS pada tahun 2020, dengan mentransfer dana langsung dari Kementerian Keuangan ke rekening sekolah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga memperkenalkan pelaporan online yang lebih praktis dan menawarkan fleksibilitas dalam penggunaan dana VSP untuk berbagai kebutuhan sekolah. Penyaluran dana BOS langsung ke sekolah mendapat tanggapan positif dan berhasil mengurangi tunggakan tunai sekitar 32%, yaitu tiga minggu lebih cepat dibandingkan tahun 2019. Bahkan 85% responden melihat mekanisme ini terjadi di sekolah dan 96% di pemerintah kota.

Perubahan lain dalam perhitungan dana BOS adalah penyesuaian berdasarkan indeks

kemahalan daerah, sehingga daerah dengan indeks kemahalan tinggi, seperti Papua dan Maluku, mendapatkan dana BOS per anak lebih banyak. Hal ini bertujuan untuk mengatasi ketidakadilan dalam alokasi dana BOS di daerah-daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Permasalahan penting lainnya yang perlu diatasi adalah kesenjangan angka partisipasi pendidikan antar daerah dan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin. Rata-rata angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah di wilayah Indonesia bagian timur masih lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional dan jauh lebih rendah dibandingkan provinsi-provinsi di wilayah barat. Perbedaan angka partisipasi pendidikan pada tingkat menengah atas juga masih besar antar kabupaten/kota yaitu sebesar 29%.

Semakin masih tingginya APTS dan persoalan ketimpangan dalam APK dan APM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencanangkan gerakan anti putus sekolah pada tahun 2013. Di tahun 2012, sebanyak 1,5 juta anak pun tidak bisa bersekolah atau melanjutkan pendidikan tinggi. Selain memperbaiki mekanisme penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), penanganan penurunan putus sekolah juga akan membantu siswa miskin. Saat

itu, tercatat 8 juta anak dari SD hingga SMA mendapat bantuan siswa miskin dengan total anggaran sekitar Rp 4 triliun, namun jumlah tersebut tidak menjangkau seluruh siswa miskin pada tahun tersebut. (Koran Pendidikan Kemdikbud, 2013).

Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam PIP ini untuk memenuhi mutu yang baik, diantaranya seperti **ketepatan sasaran penerima PIP** yang dirasa masih belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria penerima PIP yang berhak. Pada program ini diketahui bahwa hasil yang didapat dari PIP ini hanya sebatas **peningkatan kuantitas keuangan peserta didik**, namun tidak **memperhatikan kualitas keuangan peserta didik dalam menempuh pendidikannya**, seharusnya adanya pengarah dan pengawasan oleh pihak berwenang seperti dinas pendidikan dan pihak sekolah untuk berkomitmen membantu peserta didik dalam mengelola dana bantuan tersebut sehingga tujuan PIP ini terlaksana dengan maksimal. Ditambah rata-rata peserta didik tidak mengetahui tentang adanya beasiswa KIP Kuliah yang diperuntukkan untuk siswa/calon mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi dan merupakan bantuan pendidikan lanjutan dari PIP ini.

Tabel 1.
APK/APM Tahun 2015-2021

	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	APK	APM	APK	APM	APK	APM	APK	APM	APK	APM	APK	APM	APK	APM
SD/ sederajat	110,50	96,70	109,31	96,82	108,50	97,19	108,61	97,58	107,36	97,64	106,32	97,80	106,20	97,80
SMP/ sederajat	91,17	77,82	90,12	77,95	90,23	78,40	91,52	78,84	90,20	79,40	92,80	80,59	92,80	80,59
SMA/ sederajat	78,02	59,17	80,89	59,95	82,84	60,37	80,68	60,67	79,94	60,84	85,23	61,25	85,23	61,65

Sumber: Indikator Pendidikan BPS Tahun 2021

Dari tabel di atas, bahwa APM dalam 6 tahun terakhir tidak menunjukkan kenaikan angka yang signifikan. Data menunjukkan bahwa penduduk usia 16-18 tahun yang tidak melanjutkan Jenjang SMA sekitar 38,35 %. APK SMP/SMA perlu menjadi perhatian khusus, mengingat seberapa besar pun bantuan pendidikan seperti BOS/KIP/lainnya diberikan belum terlalu berdampak pada kenaikan APK/APM. Perlu kajian mendalam terhadap capaian berbagai bantuan pendidikan. Penurunan APK sejalan dengan meningkatnya angka putus sekolah di setiap jenjang. APK SMA akan sangat tergantung dari APK di jenjang sebelumnya. Penurunan APK lebih banyak disebabkan selain masalah kemiskinan, yakni karena keterbatasan akses pendidikan terutama di daerah 3T/perbatasan.

Ada beberapa cara untuk meningkatkan APK/APM, diantaranya:

- Optimalisasi pemanfaatan pendanaan pendidikan menengah (misalkan bekerjasama dengan DUDI).
- Aksesibilitas pendidikan melalui pendidikan formal atau non formal.
- Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan infrastruktur di daerah yang memerlukannya.
- Pentingnya jaminan pendidikan daerah bagi siswa.
- Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap wajib belajar 12 tahun.

Hakikatnya, masalah pembiayaan bantuan pendidikan merupakan masalah mendasar yang belum menyelesaikan pokok permasalahan lainnya, seperti peningkatan pengetahuan dan

keterampilan baru. Kualitas SDM rendah yang dihasilkan dunia pendidikan menjadi sebab utama mengapa pendidikan belum mampu menjawab dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Dalam kaitan dengan APK/APM dan ATS, maka fakta menunjukkan bahwa tidak adanya peningkatan APK/APM dan upaya menekah jumlah ATS, maka menjadi hal yang normal bahwa angkatan kerja masih didominasi oleh lulusan sekolah dasar kebawah, yakni 50,2 juta orang (39,7 persen). Namun tidak semua tenaga lulusan perguruan tinggi mempunyai kesiapan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dunia kerja. Ketidaksesuaian keterampilan, perbedaan kualitas pendidikan antardaerah, keterbatasan talenta pendidikan dan siap kerja menjadi tantangan dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja (Lampiran RPJMN 2020-2024). BPS (2021) menyebutkan dari 139,81 juta penduduk, 37,41% atau 49,03 juta jiwa hanya tamat SD. Posisi dominan lainnya dalam angkatan kerja Indonesia adalah 18,8% atau 24,64 juta lulusan SMA. Selain itu, terdapat 18,54% atau 24,30 juta orang yang tamat SMA dan 16,16 juta orang tamatan SMK atau 12,33% dari total angkatan kerja di Indonesia. Fakta ini adalah sebab tidak tercapainya sebagian masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah. Keterbatasan akses menjadi sebab utama mengapa sebagian masyarakat yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP dan SMA (sederajat) memilih untuk bekerja atau berwirausaha dan menikah dini.

Jika merunut Berg (2017) bahwa lemahnya kualitas pendidikan yang diterima oleh sebagian besar anak

miskin yang berada pada posisi yang tidak mendukung mereka secara permanen dibandingkan dibandingkan dengan mereka yang bersekolah di sekolah yang lebih makmur dan berkinerja lebih baik. Dokumen ini diambil dari sejumlah besar studi yang dilakukan untuk sebuah proyek besar dan merangkum bukti-bukti ini, yang menggambarkan bahwa sekolah berkualitas rendah berperan sebagai perangkat kemiskinan. Pengaruh sekolah miskin dan masyarakat miskin sulit dipisahkan secara statistik. Karena sebagian besar anak-anak bersekolah di dekat rumah mereka karena jarak dan biaya transportasi, sering terjadi tumpang tindih antara profil sosial ekonomi sekolah dan masyarakat tempat tinggal anak tersebut. Namun hal ini kurang benar di wilayah metropolitan, di mana anak-anak lebih banyak bergerak.

Kualitas pendidikan amat penting untuk memicu anak-anak yang berada di wilayah mengeluarkan potensi terbaiknya. Berdasarkan laporan OECD bahwa Guru SD di daerah terpencil/pedesaan kurang berkualitas dan sering absen dari sekolah dan Terdapat 75% SD yang gagal memenuhi standar pelayanan minimal seperti proporsi murid-guru yang tidak memadai dan fasilitas sekolah.

Seharusnya daerah 3T yang merupakan daerah dengan keterbatasan sumber daya manusia perlu memikirkan bagaimana memacu anak-anak di daerah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tertinggi. Ketika akses pendidikan sudah tidak menjadi masalah, pemerintah perlu memikirkan menghadirkan guru-guru paling berkualitas di daerah yang dapat

dikatakan jauh dan terbelakang. Ekong (2006) berpendapat bahwa, kualitas membangun pengetahuan, keterampilan hidup, perspektif, sikap dan nilai. Ketika kualitas pendidikan yang disampaikan cukup tinggi untuk memenuhi standar yang ditetapkan, maka produk pendidikan harus dapat tampil dengan baik di dunia kerja dalam situasi kehidupan nyata. Ketika kualitas rendah, kinerja tidak dapat memenuhi standar yang ditetapkan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kualitas pendidikan telah menurun di bawah standar yang ditetapkan. Dengan pendidikan berkualitas, daerah akan mendapatkan input sumber daya manusia yang dapat menopang pembangunan daerah.

E. PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Pelaksanaan bantuan sosial pendidikan seperti PIP dan BOS (BOP) masih diperlukan untuk meringankan kebutuhan siswa dalam memperoleh pendidikan.
- b. Terjadi peningkatan APK/APM selama program bantuan sosial pendidikan tersebut berlangsung, namun angka putus sekolah belum sepenuhnya berkurang dan APM siswa yang paling rendah ada di jenjang SMA/ sederajat di mana terdapat 38,5 % dari 100 % yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA/ sederajat.
- c. Ada beberapa keterbatasan dari program PIP dan BOS (BOP), yakni a) bantuan tersebut hanya menjawab permasalahan siswa yang berada di dalam sekolah, namun belum dapat menarik siswa untuk kembali ke sekolah, b) keterbatasan akses menjadi kendala paling besar dibandingkan

- Evaluasi Kebijakan Bantuan Pendidikan (Program Indonesia Pintar/ Bantuan Operasional Sekolah) dalam Mengatasi Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Peningkatan Partisipasi Kasar/ Angka Partisipasi Murni (APK/APM) di Indonesia ●

masalah perekonomian (kemiskinan), c) Ketidaktepatan sasaran menyebabkan siswa yang selayaknya mendapatkan bantuan sosial pendidikan makin terpuruk kondisinya.

2. SARAN

- Pihak kementerian pendidikan maupun dinas pendidikan senantiasa memberikan arahan yang berkesinambungan ke satuan pendidikan yang melaksanakan PIP serta selalu melakukan mengevaluasi kinerja satuan pendidikan / sekolah dalam pelaksanaan PIP.
- Kementerian sosial maupun dinas sosial setempat selalu memperbaharui DTKS secara berkelanjutan demi menyesuaikan kondisi masyarakat yang status kesejahteraannya bersifat dinamis atau berubah-ubah, sehingga mutu DTKS lebih akurat dalam ketepatan penerima PIP.
- Perlu dibentuknya tim khusus PIP di setiap sekolah yang melaksanakan PIP dengan dibuktikan SK (Surat Keputusan) yang dikeluarkan oleh kepala Satuan Pendidikan.
- Pihak satuan pendidikan/sekolah sebagai pelaksana PIP diharapkan melakukan seleksi calon peserta didik penerima PIP yang terstruktur dan sistematis, adanya wawancara dan verifikasi/survey ke rumah peserta didik
- Diharapkan dengan adanya PIP ini anak yang rentan untuk berhenti sekolah dikarenakan faktor kendala ekonomi agar dapat terbantu untuk tetap bersekolah.

REFERENSI

- Akbar A., Akbar A. (2021) EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DI SMP NEGERI 5 KOTA PALOPO. Other thesis, Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo).
- Asnawi, A. R., Wiyono, B. B., & Sunandar, A. (2021). Policy Evaluation of the Program Indonesia Pintar (PIP) in Indonesia's Education Outcomes. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 11(2), 556-566.
- Berg, Servaas & Burger, Cobus & Burger, Rulof & Vos, Mia & Rand, Gideon & Gustafsson, Martin & Moses, Eldridge & Shepherd, Debra & Spaul, Nicholas & Taylor, Stephen & Broekhuizen, Hendrik & Fintel, Dieter. (2011). Low Quality Education as a Poverty Trap. *SSRN Electronic Journal*. 10.2139/ssrn.2973766.
- Ekong, J. E. (2006) Standard in Education and Quality Delivery as Imperatives for National Productivity. *Nigerian Journal of Educational Philosophy*, 2 (2), 16 - 24
- Hakim, L. (2016). Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 53-64. Retrieved from <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/575>
<https://indobalinews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-881673414/dana-bos-di-tahun-2021-ada-yang-beda-dibanding-tahun-sebelumnya>

- <https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/fokus/detail/program-indonesia-pintar-lima-tahun-luaskan-akses-pendidikan>
- https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id/bukuelektronik/public/assets/img/flipbook/2021_Lensa_Pendidikan_Edisi_VI_FullPage.pdf
- <https://sdg.komnasham.go.id/sdg-content/uploads/2017/04/Goal-4.pdf>
- Judith Bannett, *Evaluation Methods in Research* (London: MPG Books Ltd, Bodmin, Cornwall, 2003, p. 57
- Kaelan, (2010). *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma
- Masita. 2015. "Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong". *e-Jurnal Katalogis*, Vol. 3 No. 7, Juli 2015 hlm 77-85
- Muttaqin, Tatang & Wittek, Rafael & Heyse, Liesbet & Duijn, Marijtje. (2017). Why do children stay out school in Indonesia. *The Indonesian Journal on Development Planning*. 1. 93-108. [10.36574/jpp.v1i2.12](https://doi.org/10.36574/jpp.v1i2.12).
- Rubiyati, W. R., & Ismanto, B. (2020). Evaluasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran*, 6(2), 220. <https://doi.org/10.33394/jk.v6i2.2614>
- Sholikhah, Ebni. (2019). *PEMANFAATAN DANA PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) OLEH SISWA SMPN 2 GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL. FOUNDASIA*. 9. 10.21831/foundasia.v9i1.26160.
- Theresia, Ni M. D. A., et al. "Evaluation Of Adequacy Of Bos In Improving The Quality Of Education." *Economica: Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat*, vol. 10, no. 1, 2021, pp. 33-39, doi:10.22202/economica.2021.v10.i1.5041.
- Uriyalita, F., Syahrodi, J., Sumantra. (2020). *Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) Telaah Tentang Aksesibilitas, Pencegahan Dan Penanggulangan Anak Putus Sekolah di Wilayah Urban Fringe Harjamukti, Cirebon*. *Edum Journal*, 3(2), 179-199
- Wiratama, H. (2015). *Analisis Persebaran Dan Ketersediaan Sekolah Menengah Di Kota Tanjungbalai Tahun 2014*. Retrieved from <http://digilib.unimed.ac.id/22138/>

IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT POLICIES IN DEALING WITH LIVESTOCK FOOT AND MOUTH DISEASE (FMD) OUTBREAKS IN ACEH BESAR DISTRICT¹

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KAKI (PMK) TERNAK DI KABUPATEN ACEH BESAR

Asridiana², Muhammad Ammar³ and Hendra Koesmara⁴

Email: asridosen369@gmail.com

ABSTRACT

Foot and mouth disease (FMD) is one of the most feared livestock diseases in the world. Clinical symptoms in infected cattle include fever and lesions on the lips, tongue and mouth. The emergence of FMD cases, especially in Aceh, has affected the trade in live cattle and goats in Aceh Besar Regency as one of the districts with the largest population of large livestock (cattle) in Aceh Province. The efforts made by the Aceh Besar District government in dealing with the FMD outbreak through implementing policies issued by the central government have been successful in reducing the spread of FMD to the point of zero cases. The research method used was a literature review approach and data observations in 21 sub-districts spread across the Aceh Besar Regency government area as one of the areas most affected by FMD in Aceh Province. This literature study aims to look at the government's role in handling and preventing the spread of livestock foot and mouth disease. From In all this case, 12,180 livestock were successfully recovered, 24 were conditionally slaughtered, and 28 livestock died due to FMD. Aceh Besar Regency has 21 sub-districts affected by the FMD outbreak. Montasik District recorded the highest number of cases, namely 186,754 cases. As of August 2022, there were 2,189 animals infected with FMD. when the FMD outbreak started to occur, another obstacle felt by farmers was the minimal stock of cattle. This was caused by the closure of cattle entry routes between provinces and districts to prevent the increasingly massive transmission of FMD from cattle to cattle.

Keyword: Policy strategic, Government policy, Handling the FMD outbreak

ABSTRAK

Penyakit mulut dan kuku (PMK) merupakan salah satu penyakit ternak yang paling ditakuti di dunia. Gejala klinis pada sapi yang terinfeksi antara lain demam dan timbul luka pada bibir, lidah, dan mulut. Munculnya kasus PMK khususnya di Aceh

¹ Diterima 30 April 2024, Direvisi 19 Juni 2024.

² STISIP Alwashliyah Banda Aceh

³ Department of Animal Husbandry, Faculty of Agriculture, Syiah Kuala University

⁴ Aceh Cattle and Local Livestock Research Center, LPPM Syiah Kuala University

berdampak pada perdagangan sapi dan kambing hidup di Kabupaten Aceh Besar sebagai salah satu kabupaten dengan populasi ternak besar (sapi) terbesar di Provinsi Aceh. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam menangani wabah PMK melalui penerapan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat telah berhasil menekan penyebaran PMK hingga mencapai titik nihil kasus. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan literatur review dan observasi data di 21 kecamatan yang tersebar di wilayah pemerintahan Kabupaten Aceh Besar sebagai salah satu wilayah yang paling terdampak FMD di Provinsi Aceh. Kajian literatur ini bertujuan untuk melihat peran pemerintah dalam penanganan dan pencegahan penyebaran penyakit mulut dan kuku ternak. Dari keseluruhan kasus tersebut, ternak berhasil sembuh sebanyak 12.180 ekor, potong bersyarat 24 ekor, dan mati akibat PMK sebanyak 28 ekor. Kabupaten Aceh Besar memiliki 21 kecamatan yang terdampak wabah PMK. Kecamatan Montasik mencatatkan jumlah kasus tertinggi yakni 186.754 kasus. Hingga Agustus 2022, terdapat 2.189 hewan yang terjangkit FMD. Saat wabah PMK mulai terjadi, kendala lain yang dirasakan peternak adalah minimnya stok ternak. Hal ini disebabkan oleh ditutupnya jalur masuk sapi antar provinsi dan kabupaten untuk mencegah semakin masifnya penularan PMK dari sapi ke sapi.

Kata Kunci: Kebijakan strategis, Kebijakan pemerintah, Penanganan wabah PMK

A. INTRODUCTION

Foot and mouth disease (FMD) is one of the most feared livestock diseases in the world. Clinical symptoms in infected cattle include fever and lesions on the lips, tongue and mouth (Buetre et al., 2013). Foot and mouth disease spreads very quickly among livestock. The impact is in the form of economic losses, because it reduces the production of meat, milk and their derivatives, as well as hampering livestock trade. An outbreak of foot and mouth disease was first reported in 1887 following the introduction of cattle to Indonesia via the island of Java by the Dutch East Indies government.

In several developing countries, the FMD outbreak has disrupted the distribution chain and is the cause of reduced food security (Nchanji et al., 2020). The last FMD outbreak was reported in Java in 1983 after strict and planned containment measures. At that time, Indonesia was trying to eradicate

the foot-and-mouth disease outbreak through a mass vaccination program. Then Indonesia was declared free from PMK in 1986 through the Decree of the Minister of Agriculture No. 260/Kpts/TN.510/5/1986.

Foot and Mouth Disease (FMD) is a strategic infectious animal disease that has caused quite a stir since early April 2022, which was then designated as an epidemic in Indonesia by the Ministry of Agriculture since May 7 2022. The Indonesian government through the National Disaster Management Agency (BNPB) has determined the status Certain Emergency Conditions for Foot and Mouth Disease (FMD) in livestock through Decree of the Head of BNPB Number 47 of 2022

In the 36 years after Indonesia was declared FMD free, finally in May 2022 FMD reappeared in Indonesia for the first time in Aceh Province and East Java which was determined by Decree of the Minister of Agriculture Number

404/KPTS/PK.300/M/05/2022

concerning Determining Outbreak Areas for Foot and Mouth Disease in Aceh Tamiang Regency, Aceh Province. The emergence of FMD cases, especially in Aceh, has affected the trade in live cattle and goats in Aceh Besar Regency as one of the districts with the largest population of large livestock (cattle) in Aceh Province. The efforts made by the Aceh Besar District government in dealing with the FMD outbreak through implementing policies issued by the central government have been successful in reducing the spread of FMD to the point of zero cases.

B. LITERATURE REVIEW

Foot and mouth disease is included in the list of priority diseases by World Animal Health (OIE/Office des Internationales Epizooties). Foot and Mouth Disease has been an exotic disease since 1990, until now FMD has been included in the list of strategic infectious animal diseases (PHMS). FMD has other names, namely Aphthae Epizootica (AE), and foot and mouth disease (FMD), "Aphthous Fever" (Diskanak Blora., 2022). "Aphthovirus is the name of the FMD virus which is very contagious. The FMD virus can survive for one month in water, feed and on surfaces, depending on temperature and soil conditions.

These microbes can survive in the body and in body fluids such as saliva, urine and feces from infected animals. Animals that do not show signs of disease caused by this virus, such as dogs and horses, can be exposed to and transmit the virus to other livestock animals that are susceptible to FMD infection. People who reuse equipment that has been contaminated with the

virus can also transmit the FMD virus. There are 7 types of viruses tracked, namely (O, C, A, SAT3, SAT2, SAT1, and Asia1) and more than 60 subtypes of FMD viruses. Immunity to one type does not protect animals against other types or subtypes (Fadli, 2022).

According to the World Organization for Animal Health or Office International Des Epizooties (OIE), the type of virus will influence the severity of clinical signs or symptoms experienced by livestock animals, the age and species of the animal and the host's immunity and how much exposure it has. Cows, buffalo, sheep, pigs, deer, camels and goats as well as other animals infected with FMD initially show signs of symptoms such as fever, reluctance to move and profuse salivation. This virus also causes the formation of fluid-filled bubbles (vesicles) on the tongue, lips, feet, roof of the mouth and nipples of infected animals. Ulcers occur due to blisters on the animal that burst and take 10 days to heal. Common manifestations in animals affected by Foot and Mouth Disease include not wanting to eat, reduced body weight, decreased milk production due to mastitis, lip tremors and foam at the mouth, and gait abnormalities.

The diagnosis made by the veterinarian indicated the possibility of a Foot and Mouth Disease virus infection. However, the FMD virus is often difficult to differentiate from diseases in other animals, therefore laboratory tests are needed to identify this virus. The presence of the Foot and Mouth Disease virus can be proven by cell culture isolation, complement fixation test, ELISA or the newer polymerase chain reaction (PCR) method (Fadli, 2022).

This virus can spread and attack all animals with even-toed hooves, especially cattle, goats and sheep. There are clinical signs associated with foot and mouth disease, namely a tongue filled with fluid or ulcers, infected gums, nose, and hooves of the animal, lameness or inability to walk, excessive drooling, and loss of appetite. This disease may be caused by a virus that causes cell and tissue damage in livestock (Sudarsono, 2022).

In several developing countries, the FMD outbreak has disrupted the distribution chain and is the cause of reduced food security (Nchanji et al., 2020). Food prices at the consumer level are of course directly influenced by the demand and supply of food in the retail market. Food markets in several countries experienced relatively similar disruptions due to the FMD outbreak, especially on the producer side, Laos and Cambodia experienced a 60% decline in income during the 2008 FMD outbreak (Rast et al., 2010). The characteristics of the spread of the FMD virus, which spreads quickly and does not recognize regional boundaries, have also forced the government to make efforts to limit transportation in and out of livestock. The consequence of limiting interaction and distribution of livestock is hampering the movement of products between markets, from the producer level to the consumer level.

In dealing with endemic cases like this, the government is required to make appropriate policies to control these cases. Policy making is a stage in the policy life cycle. The cycle or stages of a policy basically start from problem formulation, alternative identification, policy implementation and returning to problem formulation.

According to Susilowati., et al. (2020) that foot and mouth disease (FMD) in livestock will not be transmitted to humans. Because it cannot be transmitted, beef infected with FMD is safe to consume. FMD is not a zoonotic disease that can be transmitted to humans because humans do not have cell tissue that can host the FMD virus so the FMD virus cannot reproduce in the human body. Law no. 18/2009 concerning Animal Husbandry and Animal Health, as well as Government Regulation no. 22/1983 concerning Veterinary Public Health, food of animal origin in circulation must meet the requirements for safe, healthy, whole and halal (ASUH) in order to guarantee the health and inner peace of the community.

The word ASUH contains 4 (four) meanings, namely: Safe, does not contain biological, chemical and physical hazards or substances that can harm human health. Healthy contains ingredients that are healthy for humans (good for health). Whole, not reduced or mixed with other ingredients. Halal animals and meat are handled in accordance with Islamic religious law (Directorate of Veterinary Public Health, 2003).

The importance of this research is to provide insight and information to the public about the dangers of foot and mouth disease and how important the government's role is in overcoming the endemic problem of FMD. Referring to the existing problems, this research was carried out to review further the impact on society due to the foot and mouth disease virus and the role of the Government in tackling and anticipating the FMD outbreak so that it does not spread more widely.

There has not been much research related to FMD, but there is research that is quite relevant to this research. Several studies that are quite relevant aim to compare the research that will be carried out. The things emphasized by researchers are the concepts used, the methods used, the results of the research, and their relevance to previous research.

C. METHOD

The research method used was a literature review approach and field observations in 21 sub-districts spread across the Aceh Besar district government area as one of the areas most affected by FMD in Aceh Province. The research locus in Aceh Besar Regency was chosen on the basis that Aceh Besar Regency is the area with the highest number of reported FMD cases, with at least 7,893 cases recorded based on information quoted from the PMK Crisis Center (2022). This makes Aceh Besar Regency occupy first place in the number of FMD cases in Aceh Province, following Aceh Tamiang Regency with 5,332 and Lhokseumawe City Regency with 3,846 FMD cases. "Literature review" has several objectives: to provide readers with knowledge of the results of other research that is closely related to research conducted at that time, to fill gaps in previous research, and to connect research with existing literature, the literature assessment contains summary, review and author's thoughts on several library sources (Ishtiaq, 2019). This literature study aims to look at the government's role in handling and preventing the spread of livestock foot and mouth disease.

Data collection uses information and data on the development of cases

of foot and mouth disease outbreaks in livestock through supporting data sourced from the PMK crisis center task force of the Directorate General of PKH, Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia as well as direct field observations by interviewing farmers, veterinary authority officials (POV) as well as the Aceh Besar Regency PMK task force team.

D. RESULT AND DISCUSSION

1. Implementation Theory

Based on the results of the analysis and discussions that have been carried out on the Implementation of the Policy for Handling Foot and Mouth Disease Outbreaks in Aceh Besar Regency which is contained in the circular letter of the Task Force for Handling Foot and Mouth Disease Number 2 of 2022 concerning Health Protocols for Control of Foot and Mouth Disease, the related implementation has carried out its duties. currently, although there are still several obstacles that could hamper the handling of the foot and mouth disease outbreak. This uses the implementation theory put forward by Merilee S. Grindle, including:

Effect of Interest

The interests affected by a policy refer to the extent to which the interests of the target group are included in the content of the policy. This has good implications for target groups such as economic actors, because it provides guidelines for dealing with FMD outbreaks that are beneficial for the economy and the interests of society. Apart from that, treatment of foot and mouth disease outbreaks is also carried out in accordance with applicable regulations, namely the alert letter from the task force for Handling Foot and Mouth Disease Number 2 of 2022.

Types of benefits that can be obtained

The policies taken must have various benefits that show the positive impact of the implementation can be implemented. The implementation of the policy is expected to be beneficial for target groups affected by PMK. The existence of efforts to control foot and mouth disease has an impact on breeders and livestock managers, so care must be taken to ensure that the outbreak of foot and mouth disease does not spread further.

The degree of change to be achieved

The policy targets in this case are livestock breeders who generally make their living as farmers, so raising livestock is just a side job, but the results are very profitable. The community supports and supports policy implementation. If the community follows the policy, its implementation will run according to the stated goals. Otherwise, the policy will not work according to its objectives.

Location of decision making

When law enforcement agencies are empowered, public policies can be implemented. To do this, the organizational structure implementing public policy must have detailed Standard Operating Procedures (SOP) that can be applied in handling Foot and Mouth Disease outbreaks. This SOP functions as a guide for organizations and the public to assess the implementation of selected policies. In addition, SOPs must consider ease and simplicity of administration so that they are implemented effectively and efficiently.

Program implementer

The attitudes of policy makers greatly influence the way policies are implemented; if they have a good

attitude, they can implement policies as they wish; conversely, if they do not do so, policy implementation will not go well. To support the development of the livestock subsector in Aceh Province, officers are open and clear in providing outreach about programs, activities and budgets. In addition, the Aceh Provincial Livestock Service is collaborating with several related agencies and the Veterinary Center to take blood samples from infected animals to prevent the spread of the outbreak.

Resources used

This indicator examines the human resources implementing the FMD outbreak response. The problem of foot and mouth disease has become a public issue which is of course the government's responsibility. The government, in this case the province of East Java, must be present in the community to play an active role in treating foot and mouth problems. Efforts with the PMK livestock service must be completed well, considering that livestock also contributes to East Java's economic growth.

Due to the lack of available human resources such as experts and inadequate medical personnel, there are a large number of livestock in East Java Province. In the facilities produced for handling PMK, the facilities for testing facilities compared to the number that must be tested are still lacking, they still require lab testing and PCR testing which are used in the context of inter-regional livestock traffic or trade because there is a requirement that the livestock being trafficked must be livestock that If you are healthy, you have to do a lab test first.

2. Policy Strategy for Handling FMD

Based on data from the Task Force for Handling Foot and Mouth Disease in Aceh Besar Regency, the number of animals affected by foot and mouth disease reached 12,228 as of July 2022. From In all this case, 12,180 livestock were successfully recovered, 24 were conditionally slaughtered, and 28

livestock died due to FMD. Aceh Besar Regency has 21 sub-districts affected by the FMD outbreak. Montasik District recorded the highest number of cases, namely 186,754 cases. As of August 2022, there were 2,189 animals infected with FMD. To deal with this outbreak, the government has vaccinated 2,837,759 livestock. (Mutia, 2022).

Table 1. FMD Prevalence Data in Aceh Besar Regency (tail)

No.	Sub Discript	number of vaccines	Total Infected	Healed	Conditional Culling	Dead	First Case	Last Case
1	Montasik	6.669	2.189	2.185	1	3	09-Mei-22	24-Sep-22
2	Kuta Baro	5.994	1.736	1.721	6	9	24-Mei-22	08-Okt-22
3	Kuta Cot Glie	9.487	1.429	1.424	5	-	28-Mei-22	14-Agu-22
4	Indrapuri	7.097	1.403	1.401	-	2	10-Mei-22	24-Sep-22
5	Kuta Malaka	4.117	920	919	-	1	02-Jun-22	02-Agu-22
6	Mesjid Raya	21.53	799	798	-	1	31-Mei-22	02-Okt-22
7	Lhoknga	963	589	587	1	1	09-Mei-22	21-Jul-22
8	Lembah Seulawah	5.804	494	493	1	-	20-Jun-22	19-Jul-22
9	Seulimeum	7.795	449	446	3	-	02-Jun-22	28-Jul-22
10	Darussalam	5.695	307	305	-	4	24-Mei-22	09-Agu-22
11	Baitussalam	6.435	280	279	-	1	23-Mei-22	14-Sep-22
12	Simpang Tiga	1.745	251	251	-	-	18-Jun-22	07-Jul-22
13	Kota Jantho	1.954	244	243	1	-	14-Jun-22	31-Jul-22
14	Krueng Barona Jay	2.071	237	234	1	2	24-Mei-22	24-Sep-22
15	Leupung	609	184	182	2	-	20-Jun-22	21-Jul-22
16	Peukan Bada	1.293	152	151	2	1	19-Mei-22	21-Jul-22
17	Suka Makmur	4.656	149	146	1	2	27-Mei-22	23-Sep-22
18	Blang Bintang	3.49	136	135	-	1	23-Jun-22	13-Sep-22
19	Darul Imarah	1.093	126	126	-	-	09-Jun-22	08-Sep-22
20	Darul Kamal	1.2	81	81	-	-	04-Jul-22	07-Jul-22
21	Ingin Jaya	3.961	73	73	-	-	11-Mei-22	24-Sep-22

Source: FMD Crisis Center (2022)

Since the outbreak of foot and mouth disease in Indonesia in May 2022, the Ministry of Agriculture has implemented strategies, including forming a response team, organizing livestock distribution, distributing medicines, carrying out vaccinations, animal exchange and animal exchange. Providing additional

animal feed, training and training of employees.

Based on data from the Ministry of Agriculture as of April 23 2022, there are 11 provinces in Indonesia that have not reported cases of foot and mouth disease. Apart from 4,444 cases, the number of reported FMD cases decreased by 99.9%. Apart from

tackling mouth and mouth disease, the Ministry of Agriculture has succeeded in increasing several achievements in the livestock sector, including export production, ivory, PBD, NTPT and investment. (Sudarno, 2022).

The Ministry of Agriculture estimates that losses due to PMK are IDR 9.9 trillion each year. The above includes significant management resources, impacts on the processing sector, impacts on primary industries, tourism-related and non-agricultural impacts, as well as the possible loss of trade opportunities and reduced supplies of food beef in Indonesia. Apart from economic losses, there are also concerns about social losses. Currently, rumors are circulating on social media that in East Java, the center of the outbreak, consumption of cow meat and milk is prohibited because they are suspected of being infected. This outbreak has raised concerns among consumers and breeders” (Wahyudi, 2022).

The central government will continue to communicate with provincial and district governments to overcome the problem of foot-and-mouth disease in livestock, said Director General of Animal Husbandry, Nasrulloh. Here are five multi-level strategies to prevent and treat foot-and-mouth disease outbreaks in cattle:

- a. Biosecurity
- b. Medicated
- c. Observation
- d. Vaccine
- e. Conditional slaughter

These five strategies are the government's reference in reducing and preventing FMD cases in Indonesia. Monitoring the prevalence of foot and mouth disease which causes

many losses to society. This is the basis for the Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia Number 500.1/KPTS/PK.300/M/06/2022 concerning Determining Outbreak Areas for Fever and Mouth Diseases where the transmission rate can reach 100%. Economic, social and political losses are very high so that control and mitigation efforts must be carried out quickly, comprehensively and effectively.

3. Implementation of Government Policy

1. Use of the FMD Vaccine: The government through the Ministry of Agriculture has guaranteed the safety of the FMD vaccine for livestock. This vaccine is used to prevent the spread of disease and reduce losses for farmers and the community
2. Monitoring and Control: The government has taken strict monitoring and control measures for livestock infected with FMD. This is done to prevent further spread of disease and reduce losses for farmers and the community
3. Information System Development: The government has developed an effective information system to monitor and control FMD outbreaks. This system helps in identifying affected areas and taking appropriate steps to overcome the outbreak
4. Developing Partnership Patterns: The government has attempted to increase the competitiveness of farmers and communities by developing

effective partnership patterns. This helps increase farmers' ability to deal with FMD outbreaks and reduce losses to society

4. Obstacles Faced by Breeders

The results of interviews with several marketing actors in animal markets in the Aceh Besar region showed that there were obstacles to the marketing of cattle. Respondents at the farmer and meat seller level stated that generally the obstacles occurred due to reduced demand or interest in buying due to the zoonotic issue of FMD outbreaks which could spread to humans and can harm consumers' health. Then, when the FMD outbreak started to occur, another obstacle felt by farmers was the minimal stock of cattle. This was caused by the closure of cattle entry routes between provinces and districts to prevent the increasingly massive transmission of FMD from cattle to cattle.

The task force for handling PMK through circular number 6 of 2022 has regulated the movement of livestock susceptible to foot and mouth disease. This regulation is intended to prevent transmission of FMD between regions so that efforts to cure FMD in an area can be complete and not increase. The rules in circular number 6 of 2022 include:

1. Self-quarantine 14 days before travel, under the supervision of local veterinary authority (POV) officials.
2. Have been vaccinated against PMK at least 1 dose, or show a negative PMK result a maximum of 1 week before departure.

3. Have an animal health certificate (SKKH) or veterinary certificate (SV) and an animal health history letter.
4. Implement strict health protocols for transportation equipment, goods, officers and farmers before departure to destination.
5. Furthermore, regarding replacement, especially for animals that are destroyed or forcibly killed, the government will prepare compensation, especially for MSME breeders, around IDR 10 million per cow.

Prism (2002) stated that the FMD case affected the livestock sector (71%), restaurant and hotel businesses (52%), agricultural areas (58%), trade (47%), transportation (42%), manufacturing industry (42%), services and services (55%), construction (49%) and financial business (23%). Because the loss of milk productivity results in economic losses in livestock business activities, especially the dairy cattle and goat industry (25% per year), a decline in the beef cattle industry (10% - 20%), loss of labor (60% - 70%), decreased fertility (10%) as well as a slowdown in pregnancy, death of livestock calves (20% - 40%), and a very acute reduction in the population of infected animals" (Agropustaka, 2022).

The Ministry of Agriculture estimates losses of IDR 9.9 trillion per year due to PMK. The above has not been calculated with the large number of control funds, the impact on processing areas, the impact of the primary sector, impacts related to tourism and non-agriculture, as well as

the impact of lost trade opportunities and the possibility of a decline in beef food in Indonesia. Apart from the economic losses that occur, the social losses are also quite worrying. Now in the epicenter of the outbreak in East Java, rumors have circulated through social media that people are not allowed to consume cow meat and milk because they are suspected of being infected. This outbreak has caused anxiety among consumers and animal breeders" (Wahyudi, 2022).

E. CONCLUSION

In this case the government has various useful policy strategies tackle FMD (Foot and Mouth Disease) by forming a FMD group team to help responsive in handling and preventing FMD and then providing understanding and improving resources Human Resources to breeders about the dangers of FMD, five multi-level strategies to prevent and treat foot-and-mouth disease outbreaks in cattle: Biosecurity, Medicated, Observation, Vaccine and Conditional slaughter. The handling carried out by the government also has a positive impact on the completion of FMD in Indonesia.

The Aceh Besar government has taken effective steps to deal with red areas that have become FMD hotspots. These steps include the use of vaccines, monitoring and control, developing information systems, developing partnership patterns, and providing stands and tents for MSMEs. These initiatives aim to reduce losses for farmers and the community, as well as increase farmers' ability to deal with FMD outbreaks.

The government has taken strict monitoring and control measures for livestock infected with FMD. This is

done to prevent further spread of disease and reduce losses for farmers and the community. Local government of Aceh Besar district also has developed an effective information system to monitor and control FMD outbreaks. This system helps in identifying affected areas and taking appropriate steps to overcome the outbreak. Moreover, local government has attempted to increase the competitiveness of farmers and communities by developing effective partnership patterns. This helps increase farmers' ability to deal with FMD outbreaks and reduce losses to society.

F. SUGGESTION

The government must implement a policy regarding strict implementation of livestock biosecurity, especially in the Aceh Besar Regency area as an area with very high livestock traffic in Aceh Province to prevent the occurrence of FMD outbreaks again.

D. REFERENCES

- Agropustaka. (2022). *Analisis Dampak Penyakit Mulut & Kuku (PMK)*. Agropustaka.Id. Diakses pada 01 November 2022, dari https://www.agropustaka.id/pemikiran/analisis-dampakpenyakit-mulut-kuku_pmk
- Buetre B., Wicks S., Kruger H., Millist N., Yainshet A., Garner G., Duncan A., Abdalla A., Trestrail C., Hatt M., Thompson L.J. and Symes M. 2013. Potential socio-economic impacts of an outbreak of foot-and-mouth disease in

- Australia. Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences (ABARES) Research report 13.11.
- Diskanak Blora. (2022). *Analisis Dampak Penyakit Mulut & Kuku (PMK)*. Dinas Perikanan Blora. Diakses pada 20 Januari 2023, dari <https://diskanak.batubarakab.go.id/web/mengenalpenyakit-mulut-dan-kukupmk/>
- Fadli, dr. R. (2022). *penyakit mulut dan kuku*. Halodoc. Diakses pada 25 Januari 2023, dari <https://www.halodoc.com/kesehatan/penyakit-mulut-dan-kuku>
- Ishtiaq, M. (2019). Book Review Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. *English Language Teaching*, 12(5), 40.
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 500.1/Kpts/Pk.300/. M/06/2022 Tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku (Foot Dan Mouth Disease).
- Mutia, C. (2022). *Jumlah Hewan Ternak Terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)*. Databoks. Diakses pada 24 Maret 2023, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/22/satgas-pmk-hewan-ternak-terjangkit-pmk-tembus-538-ribu-kasus-kamis-22-9-2022>
- Nchanji, E., Lutomia, C. K., Chirwa, R., Templer, N., Rubyogo, J. C., & Onyango, P. (2020). Immediate Impacts of COVID19 Pandemic On Bean Value Chain In Selected Countries in Sub-Saharan Africa. *Agricultural Systems*, 103034.
- Sudarsono, Rahendra Praseta Eko. 2022. "Kajian Epidemiologi Kejadian Diduga Penyakit Mulut Dan Kuku Di Kabupaten Lamongan Epidemiological Study of Suspected Occurrence of Foot and Mouth Disease in Lamongan Regency." *Journal of Basic Medical Veterinary* Sudarsono et al. Juni 11(1): 56- 63.
- Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku. Nomor 2 Tahun 2022. Tentang. Protokol Kesehatan Pengendalian Penyakit Mulut Dan Kuku.
- Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku. Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Hewan Rentan Penyakit Mulut Dan Kuku Dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut Dan Kuku.
- Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 47 tahun 2022 tentang Penetapan Keadaan Tertentu Darurat PMK
- Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 260/Kpts/TN.510/5/198

● IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT POLICIES IN DEALING WITH LIVESTOCK FOOT AND MOUTH DISEASE (FMD) OUTBREAKS IN ACEH BESAR DISTRICT ●

6 mengenai status
Indonesia bebas PMK secara
nasional.
Surat keputusan Menteri Pertanian
Nomor.
404/KPTS/PK.300/M/0
5/2022 tentang
Penetapan Daerah
Wabah Penyakit Mulut dan
Kuku (Foot and Mouth
Disease) di Kabupaten
Aceh Tamiang Provinsi Aceh.

Wahyudi, E. (2022). Kementan
Perkiraan Kerugian
Ekonomi Akibat PMK
Melebihi Rp9,9 Triliun.
Fortuneidn. Diakses pada 11
februari 2023, dari
<https://www.fortuneidn.com/news/eko-wahyudi/kementan-perkiraan-kerugian-ekonomiakibat-pmk-melebihi-rp9-9-triliun>.